

Data Tentang Mandar dan Landschap Lainnya di Celebes Selatan

Dikumpulkan oleh

DR. J. MALLINCKRODT (1928-1929).

Pembaca diperingatkan bahwa artikel-artikel ini mengandung bahasa rasis.

Komite berutang dokumen-dokumen berikut kepada janda Dr. J. Mallinckrodt, Ny. L. Mallinckrodt-Data yang, atas permintaan ini bersedia mempercayakan kepada komite segala sesuatu tentang hukum adat di Celebes yang telah dikumpulkan oleh cendekiawan tersebut yang telah lama kehilangan dari dunia ilmu pengetahuan. Koleksi yang diserahkan tampaknya berisi: pertama, sebagian kecil dari risalah komprehensif tentang negara-negara Mandar yang termasuk dalam Bagian I; awal esai tentang banuwa Tande (III); dan sebuah memorandum singkat, mungkin resmi, tentang apanage Pare-Pare (VIII); dan selanjutnya serangkaian catatan lepas, juga kutipan dari memo resmi, memorandum, dll., mengenai Mandar dan negara-negara bagian lain di Celebes Selatan, sebagian diketik, sebagian ditulis dengan pensil di atas kertas dengan tergesa-gesa. Tidak perlu

dikatakan bahwa catatan dan kutipan ini dimaksudkan semata-mata untuk penggunaan pribadi; dan mungkin bahkan esai-esai yang sudah dimulai (I, III) dan mungkin juga memo (VIII) tidak akan dipercayakan kepada pencetak tanpa revisi lebih lanjut oleh penulis. Akan tetapi mereka memuat begitu banyak informasi penting yang sebagian besar tidak diketahui sehingga tampaknya tidak bertanggung jawab untuk membiarkannya terlupakan karena alasan yang disebutkan di atas; banyak informasi akan hilang dan pekerjaan Mallinckrodt selama kunjungannya singkatnya di Celebes akan sepenuhnya sia-sia. Oleh karena itu dokumen-dokumen berikut dengan ini disajikan kepada para praktisi adat sebagaimana komite menemukannya. Hanya kesalahan ketik dan kekeliruan yang jelas telah diperbaiki sebanyak mungkin dan ditulis dengan tergesa-gesa,

dengan informasi dicatat dalam beberapa kata (kadang-kadang bahasa Melayu) dibulatkan menjadi kalimat-kalimat pendek (terutama di bagian II); Beberapa tambahan dari komite ditempatkan dalam tanda kurung siku. Catatan diambil dari aslinya, kecuali dinyatakan lain.

I. Informasi etnografis mengenai Negara-negara Mandar.

I. Informasi mengenai Pambauang.

Organisasi administratif.

Untuk memahami dengan benar organisasi konstitusional Negara-negara Mandar, pertama-tama harus diberikan gambaran umum tentang komposisi federasi yang sebelumnya dikenal sebagai *Pitu-babana-minanga*, atau *Pitu-bawa-binanga*, yang berarti: tujuh yang di muara sungai". Nama ini kontras dengan nama sebelumnya untuk federasi tujuh kerajaan Toraja di dataran tinggi yang disebut *Pitu-uluna-salo*, "tujuh dari sungai bagian atas".

Tujuh kerajaan pesisir federasi Mandar adalah: Balanipa, ayah; Cenrana, ibu; Banggai (Majene), putra; Pambauang, putri; dan Mamuju, Tapalang, dan Binuang. Saya tidak dapat menemukan mengapa tiga kerajaan terakhir tidak dimasukkan dalam hubungan kekerabatan. Menurut pendapat saya, fakta bahwa empat kerajaan pertama dianggap sebagai satu keluarga menunjukkan hubungan yang lebih dekat yang ada dan masih ada di antara kerajaan-kerajaan ini seperti yang akan kita lihat nanti ketika kita membahas adat perkawinan tertentu sementara keluarga pangeran juga umumnya kawin campur. Hal ini kurang umum di antara tiga kerajaan lainnya; Binuang sangat berorientasi pada federasi Ajatappareng. Hal ini akan dibahas lebih lanjut ketika kita membahas pemerintahan sendiri.

Tujuh negara bagian yang membentuk federasi tidak memiliki pemerintahan sendiri atas

seluruh federasi; masing-masing negara bagian beroperasi secara independen dan hanya ketika perselisihan besar yang memengaruhi lebih dari satu negara bagian perlu diselesaikan, barulah Balanipa yang dipilih. Demikian pula, ketika perselisihan muncul antara satu negara bagian dalam federasi dan kerajaan lain, Balanipa selalu yang memimpin.

Jika kita ingin mengkaji struktur konstitusional negara-negara bagian Mandar kita harus mengkaji masing-masing dari tujuh kerajaan secara terpisah karena strukturnya sangat berbeda. Dalam membahas hal ini kita harus mulai dengan administrasi kekaisaran yang darinya kita dapat memahami organisasi administratif tingkat bawah. Hal ini diperlukan karena sebagaimana akan dijelaskan subdivisi yang membentuk kerajaan memiliki tingkat otonomi yang signifikan dan hanya berhubungan dengan administrasi kekaisaran melalui administrator mereka. Karena reorganisasi yang telah diterapkan pemerintah di negara-negara ini sejak kedatangannya, kontak antara kepala komunitas dan pemerintah nasional menjadi jauh lebih longgar. Unit-unit yang membentuk pemerintah nasional menjadi semakin bebas dalam hubungannya dengan keseluruhan. Kepala komunitas tingkat bawah bukan lagi bagian dari dewan negara tetapi telah menurun kepentingannya menjadi posisi kepala kompleks desa; kita akan kembali membahas ini nanti.

Kerajaan Pambauang yang lebih dikenal sebagai *Tallu-banuwa* diperintah oleh dewan kerajaan yang terdiri dari dua belas anggota dan seorang pangeran sebelum campur tangan pemerintah. Dengan tiga belas anggota, dewan ini disebut *palajarang tallu* yang berarti tiga tiang tegak. Pangeran disebut *maradia*, sementara dua belas anggota lainnya membentuk dewan kerajaan dalam arti yang lebih sempit, yaitu *hadat*.

Mari kita bahas hadat terlebih dahulu. Anggota dengan pangkat tertinggi pastilah *maradia matowa*, atau yang juga disebut: *peandong guruanna saepuang*, yang berarti: guru pabicara.¹ Ia tidak memegang jabatan administratif tetapi menjadi perantara antara pangeran dan dewan kerajaan, khususnya tiga pabicara yang merupakan anggota terpenting hadat. Ia mengarahkan para pabicara dalam pekerjaan mereka dan menyampaikan keinginan mereka kepada pangeran dan keinginannya kepada Dewan Kekaisaran. Hubungannya yang terus-menerus dengan pangeran menjadikannya orang yang sangat berpengaruh. Oleh karena itu kemungkinan besar di antara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan ini dan yang harus berasal dari garis keturunan (*bija*) tertentu hanya mereka yang karena alasan apa pun tidak dapat mengklaim jabatan *maradia* yang dipilih. Ini merupakan upaya untuk mencegah pejabat tertinggi setelah pangeran merebut takhta.

Pabicara Bonde, juga disebut *rapakayanna Bonde*, memerintah (*mandongi*) *lita Bonde*; ini adalah nama salah satu dari tiga subdivisi kerajaan Pambauang, salah satu dari tiga *banuwa* atau *lita*; *lita* sebenarnya hanya berarti tanah tetapi dalam kombinasi ini seperti *banuwa* berarti wilayah atau komunitas. Pemerintah memberi subdivisi ini nama "distrik" dan pabicara selain gelar pabicara menerima gelar kepala distrik. Pabicara Bonde dikatakan sebagai pejabat tertua dari tiga pabicara. Awalnya, ia adalah satu-satunya sehingga ia diberi gelar *rapa-*

kayanna yang agung.

Wilayah Pambauang juga memiliki dua pabicara: *pabicara Adolang* (*salembarna rapakayanna Adolang*²) yang memerintah *lita Adolang* dan *pabicara Lalampanuwa*³ yang memerintah *banuwa Lalampanuwa* (di dalam negeri, di dalam batas-batas, di dalam pagar).

Oleh karena itu para kepala suku ini bertanggung jawab atas pemerintahan dan sejauh menyangkut administrasi urusan dalam negeri, mereka tidak memiliki siapa pun untuk diajak berkonsultasi selain perwakilan penduduk yang terlibat. Hanya ketika kepentingan *banuwa* lain atau orang-orang dari tempat lain terlibat mereka biasanya menyampaikan pandangan mereka kepada *maradia*. Namun, *maradia* tidak pernah dapat campur tangan dalam urusan yang menyangkut *banuwa*. Pabicara tidak hanya memiliki kekuasaan administratif tetapi juga dapat menjalankan wewenang hukum tertentu dalam batas tertentu yang ditentukan secara sangat berbeda oleh para penguasa berikutnya. Namun keputusan yang mereka buat tidak selalu terbuka untuk diajukan banding kepada *maradia*.

Selama mereka duduk di Dewan Kekaisaran, mereka yang menyapa ketiga pabicara tidak menyapa mereka sebagai pabicara tetapi dengan gelar peneneang, yaitu berkuasa.

Lebih lanjut, pada zaman dahulu hadat ditempati oleh *papuangang* kayang yang memerintah sebagian *lita Bonde* yaitu kompleks kampung Bawabulu. Unit semacam ini juga biasa disebut *banuwa*; ketika kata *banuwa* digu-

¹ Kata *saepuang* digunakan untuk merujuk pada tiga pabicara secara kolektif.

² Pejabat ini adalah yang kedua dalam senioritas; terkadang, seperti pabicara Bonde ia harus meminta orang-orangnya untuk menggendong sang pangeran; oleh karena itu ditambahkan kata *salembarna*, "dia yang menggendong" pada gelarnya.

³ Pejabat ini memegang jabatan paling junior. Terkadang, ia mengatur hal-hal yang perlu dilakukan di dalam rumah (di dalam pagar). Misalnya, orang-orangnya harus menggendong jenazah pangeran ke-

luar pagar kediaman pangeran sementara sang pangeran sendiri berdiri di atas tandu di atas peti jenazah yang dikelilingi oleh kisi-kisi dan dengan demikian dibawa ke liang lahat. Baru setelah ia sendiri naik, kedua pabicara dan kali lainnya mengikuti, keempatnya membawa payong dan berdiri di sudut-sudut tandu. Jika semuanya terlalu berat bagi para pengusung yang hadir hanya kali yang tersisa di peti jenazah; yang lainnya berjalan di samping tandu dengan payong mereka.

nakan dalam kehidupan sehari-hari, kata ini merujuk pada kompleks desa sedangkan ketika merujuk pada distrik, *lita* biasanya digunakan. Kepala ini juga berhak menangani urusan administratif di wilayahnya tetapi setiap perselisihan kecil yang timbul harus diserahkan kepada pabicara Bonde; oleh karena itu kepala yang lebih kecil ini tidak memiliki yurisdiksi. Jika tindakan administratifnya memengaruhi kompleks perumahan lain, ia harus bertindak dengan berkonsultasi dengan pabicara Bonde. Jabatannya diwariskan dalam garis keturunannya, yaitu *bijana papuangang kayang*.

Anggota dewan kerajaan lainnya sebelumnya merupakan keturunan dari garis keturunan yang sama yaitu *papuangang pasorong*. Ia memperoleh gelarnya dari tugas yang harus ia lakukan saat kelahiran seorang anak dalam keluarga maradia dan saat seorang maradia dukuahkan. Dalam kedua kasus tersebut pejabat ini berkewajiban memberikan hadiah kepada pangeran, yang besarnya ditentukan oleh adat, berkisar antara satu tai (*f5*)⁴ hingga 40 real (*f80*). Hadiah ini disebut *pasorong* atau *pamana* tergantung pada apakah yang dimaksud adalah kontribusi penduduk terhadap hadiah (*pamana*) atau hadiah yang diterima oleh anak pangeran. Dengan menerima hadiah ini, anak yang baru lahir menjadi *ana nimana nalita* di Pambauang, yaitu anak yang diberikan ke tanah Pambauang. Pasorong Papuangang mengumpulkan jumlah hadiah dari penduduk tiga distrik yang membentuk kerajaan khususnya dari mereka yang memiliki tanah. Mereka yang berbagi tanah, atau yang kaya tetapi tidak memiliki tanah, seperti pedagang, dibebaskan dari pembayaran; hadiah tersebut terikat pada kepemilikan tanah. Orang-orang yang menjadi tanggungan kewajiban ini secara kolektif dianggap

sebagai "*akayangang*," yaitu mereka yang memiliki kekayaan. Setiap pemberi menentukan bagian mereka sendiri dalam hadiah tersebut yang disebut *pamana*. Tentu saja, mereka akan melakukannya setelah mencatat jumlah total yang harus dikumpulkan. Jika hadiah diserahkan kepada penguasa, itu disebut *pasorong* (apa yang diberikan). Dana yang diperoleh dengan demikian disimpan oleh orang tua anak tersebut dan jika anak tersebut menjadi mandiri, dana tersebut diberikan kepadanya. Jika anak tersebut menikah, jumlah ini, jika masih ada, dianggap sebagai properti yang dibawa ke pernikahan tersebut. Pada masa lalu, *pasorong* biasanya adalah seorang budak, senilai tiga puluh real (60 gulden); namun, setelah kelahiran anak pertama maradia, seorang budak perempuan senilai empat puluh real (80 gulden) harus disediakan. *Pasorong* juga dapat terdiri dari barang-barang lainnya; namun, di Pambauang tanah tidak dapat disumbangkan seperti itu, sementara itu dapat dilakukan di provinsi-provinsi lain di Liga Mandar. Pengumpulan kontribusi untuk sumbangan ini disebut *masinga*.

Selain pekerjaan utama papuangang pasorong yang disebutkan di sini, ia juga bertanggung jawab atas sebagian administrasi kompleks desa Bawabulu; dalam posisi ini, ia berada di bawah papuangang kayang yang disebutkan sebelumnya yang, seperti yang telah kita lihat, adalah kerabatnya. Oleh karena itu dalam kapasitas tersebut ia sebenarnya hanyalah seorang asisten. Tidak seperti anggota *palajarang tallu* lainnya, orang ini tidak boleh perempuan. Dalam jabatan lain, bahkan jabatan pangeran, seorang perempuan dapat dipilih, dan perempuan telah dipilih berulang kali; misalnya, maradia Pambauang saat ini adalah

⁴ Atau *f16*? Lih. *Adatrechtbundel* IX, 289, dan XVII, 267; namun, lihat *Bijdr. Kon. Inst.*, LXII, 671, di mana

5 gulden juga diberikan sebagai nilai "1 thail". Catatan dari komite.

seorang perempuan.

Asisten administrasi semacam itu dapat ditemukan di distrik Adolang. Dia bertanggung jawab atas kompleks desa Ratte, yang nantinya akan dinamai menurut namanya, tempat para pelayan pangeran bekerja di ladang-ladang negara. Kebetulan, pada zaman dahulu mereka tidak banyak terlibat dalam administrasi di Adolang; ini diatur oleh Papuangang Adolang, yang dipimpin oleh Pabicara Adolang. *Papuangang*, lebih seperti di Bonde, harus mengikuti perintah Pabicara. Oleh karena itu Papuangang ini bukan anggota hadat. Akan tetapi, orang yang bertindak sebagai pemimpin pekerjaan di ladang dan kebun negara dan yang menyandang gelar *sarong kayang* (pakaian kekayaan) memang seorang anggota hadat; garis keturunan dari mana dia harus dipilih karena itu terkait dengan keluarga pangeran.

Mereka sebenarnya bukan anggota penuh hadat, begitu pula *Patajara*, *Pekakeng Pua Mawar* dan *Puatta Sara* yang akan disebutkan kemudian; keempat pejabat ini secara kolektif disebut *Ana Maradia* (anak-anak pangeran) dan karenanya berbagi keuntungan yang mengalir ke hadat; namun, mereka tampaknya tidak memiliki suara di Dewan Kekaisaran.

Patajara adalah kepala garis keturunan pangeran; semua keturunan pangeran tunduk pada perintahnya di mana pun mereka tinggal di dalam batas-batas negara. Sebagian besar dari mereka menetap di desa Galong-Galong dan ia sendiri ditempatkan di sana.⁵ Selama perayaan maradia, ia diwajibkan menyediakan hidangan khusus yang disebut *apopang*. Setelah kedatangan pemerintah, wewenang atas keturunan pangeran yang tersebar dilucuti darinya dan kekuasaannya dikurangi menjadi

kepala desa Galong-Galong. Saat ini, ia tidak lagi menyediakan *apopang* yang sebelumnya ia kumpulkan dari keturunan pangeran bawahan-nya sesuai kebutuhan.

Puatta sara memerintah kompleks Rawang dan Pesapuung di distrik Lalampanuwa. Ia juga memiliki tugas tambahan untuk memberikan hadiah kue (*cecelele*) kepada Maradia selama pesta mereka.

Pekakeng pua mawar pada zaman dahulu memerintah wilayah dari Ajuwangi hingga Tidoauwai⁶ hampir secara independen yang disebut Sarindu dan merupakan wilayah Lalampanuwa; pabicara di distrik tersebut memiliki sedikit wewenang atas wilayah tersebut. Saat ini, kepala desa ini telah direduksi menjadi kepala desa Sarindu yang sederhana.

Terakhir, *suro pua di tawaro* dan *suro pua dipolong* harus disebutkan sebagai mantan anggota hadat. *Suro pua di tawaro*, yaitu utusan pohon sagu yang berarti utusan pangeran, bertanggung jawab untuk bertindak dalam proses peradilan sebagai penyampai putusan yang telah diucapkan kepada para pihak; ia juga bertugas melaksanakan putusan-putusan tersebut. Selain fungsi ini, ia juga bertindak sebagai juru damai dengan hadir di medan perang ketika terjadi perselisihan besar yang ingin diselesaikan oleh para pihak dengan kekuatan senjata dilengkapi dengan pelindung matahari resmi pangeran dan memerintahkan para pihak yang bertikai untuk membahas perselisihan tersebut dengannya guna mencapai kesepakatan. Dalam hal pengukuhan seorang pangeran, orang inilah yang melakukan tindakan terakhir yang dengannya pangeran dianggap telah dilantik. Setelah seluruh upacara selesai, *suro* ini, yang telah dikukuhkan dalam jabatan,

⁵ Di masa lalu, seorang keturunan dari garis keturunan ini konon pernah menjalankan wewenang maradia di komunitas Luaor. Namun, kemudian, ia dilaporkan digulingkan dari wewenang tersebut oleh salah satu

keturunan Maradia Pambauang dan sejak itu, Luaor menjadi satu dengan Pambauang.

⁶ Tidonuna? Catatan dari komite.

mengenakan *songko* (hiasan kepala) yang dalam kasus para pejabat tinggi, dijalin dengan benang emas. Pengukuhan seorang pangeran atau pabicara disebut *dipatadai*. Pejabat ini juga melakukan tugas-tugas yang diperlukan agar pabicara dapat dikukuhkan.

Karena tugas-tugas ini menyita terlalu banyak waktu untuk satu orang jabatan tersebut dipecah (*dipolong*); pejabat kedua disebut *suro pua dipolong*, yaitu utusan yang dipecah. Ia memiliki tugas yang sama dengan yang pertama dan membantunya dalam pekerjaannya; namun ia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pengukuhan para pejabat tinggi.

Kedua asisten hukum ini karena tugas awal mereka terutama terletak di bidang peradilan, juga menerima bagian dari denda yang dijatuhkan yang disebut *cuke*. Saat ini, para pejabat tinggi tersebut tidak lagi menduduki jabatan tersebut dan mereka juga bukan anggota Dewan Kekaisaran. Dalam kasus-kasus tertentu, ketika seseorang perlu diangkat ke jabatan tinggi upaya dilakukan untuk mencari keturunan dari mantan pemegang jabatan suro untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan. Dalam sistem peradilan, pelaksanaannya kini diserahkan kepada pabicara.

Sebagaimana telah kita lihat, di samping hadat, tetapi merupakan bagian dari *palajarang tallu*, terdapat *maradia*, yaitu penguasa yang mengawasi seluruh pemerintahan tetapi tidak dapat mengatur apa pun secara pribadi. Ia harus berkonsultasi dengan pabicara dalam segala hal, kini secara langsung, sebelumnya melalui mediasi *maradia matowa*. Baik pengambilan keputusan maupun pemberian perintah bukanlah wewenang penguasa; ia harus melakukannya dengan berkonsultasi dengan pabicara-nya. Situasi ini sedikit banyak diringankan bagi sang pangeran berkat aturan hukum yang membawa perubahan yang agak menguntungkan dalam hubungan ini bagi maradia. Isi aturan ini

adalah bahwa ketika sang pangeran memiliki suatu niat, asalkan sesuai dengan adat, hadat harus mengikutinya tetapi ketika hadat memiliki keinginan, maradia harus mengikutinya. Dalam bahasa Mandar, pepatah hukum ini berbunyi: "*mendimendi oloi elona toarajang disesena odiada odibiasa, turu ada; mendimendi oloi elona ada disesena odiada odibiasa, turu toarajang*," yang secara harfiah berarti: pertama-tama keinginan sang pangeran, menurut adat istiadat, hadat mengikuti; pertama-tama keinginan sang hadat, menurut adat istiadat, sang pangeran mengikuti.

Dari semua ini, jelas bahwa kekuasaan sang pangeran sangat terbatas atau setidaknya tidak mencapai proporsi yang biasanya diasumsikan sebagai penguasa Timur. Tanpa dukungan Dewan Kekaisarannya ia praktis tidak berdaya dan karena anggota utama dewan tersebut tidak berasal dari keturunan keluarga pangeran melainkan dari golongan terkemuka yang menjadi asal golongan bebas yang terpecah, kita melihat pengaruh signifikan yang berasal dari penduduk bebas. Sebagaimana telah disebutkan, kedatangan pemerintah sekitar tahun 1905 membawa perubahan signifikan dalam komposisi Dewan Kekaisaran yang kini hanya terdiri dari maradia dan tiga pabicara. Para maradia lainnya sebagian telah menghilang, seperti maradia matowa, dua suro dan papuangang pasorong (yang terakhir, setidaknya secara resmi) dan sebagian lagi telah diturunkan statusnya menjadi kepala desa biasa seperti papuangang kayang, sarong kayang, pekakeng pua mawar, patajara, dan puatta sara.

Setelah mempelajari organisasi pemerintahan kekaisaran kita sekarang perlu memahami struktur badan administratif yang lebih rendah. Sebagaimana telah kita lihat, ketiga pabicara memerintah tiga wilayah kerajaan: lita Bonde, lita Adolang, dan lita Lalampanuwa. Wilayah-wilayah ini bersama-sama membentuk kerajaan

an Tallu Banuwa atau Pambauang yang seluruhnya ditempati oleh ketiga distrik ini sebagaimana disebut oleh pemerintah. Para pabicara memiliki wewenang penuh untuk mengatur urusan dalam negeri tetapi mereka diwajibkan untuk berkonsultasi dengan para kepala suku di bawahnya. Namun, mereka tidak diizinkan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kompleks desa karena hal-hal tersebut ditangani oleh para kepala suku setempat sendiri. Mereka dipercayakan dengan yurisdiksi yang lebih rendah dalam *lita*.

Ketika pabicara menerima perintah yang harus diikuti atau didiskusikan oleh otoritas yang lebih rendah ia menggunakan bantuan seseorang asisten. Orang-orang tersebut direkrut dari kalangan rekan pabicara yang dibedakan oleh kefasihan dan keahlian mereka. Orang ini bergelar *lau mapepasang*⁷ (asisten). Tuntutan yang diberikan kepada pemegang perintah ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan administratif pabicara tidak bergantung pada perintah tetapi persuasi memainkan peran penting dan oleh karena itu para kepala suku yang berada di bawahnya sama sekali bukan instrumen yang tidak efektif.

Para kepala suku yang lebih rendah ini adalah perwakilan dari komunitas terendah, kompleks desa (*banuwa*). Para kepala unit ini secara tradisional menyandang berbagai gelar seperti *papuangang*, *puatta*, *patajara* dan gelar serupa. Pemerintah telah menyeragamkan metode pengangkatan ini dengan memberikan setiap

orang gelar *kepala* yang jelas bukan bahasa Mandar. Tindakan ini terkadang menyebabkan kekhasan fungsi kepala tertentu menghilang dan semua pejabat diangkat ke tingkat yang sama. Tak perlu dikatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kata "kepala" jarang bahkan mungkin tidak pernah digunakan oleh penduduk.

Dalam pemerintahan desa kepala desa dibantu oleh sejumlah ketua (*to matowa*), orang-orang yang dianggap sebagai kepala keluarga setempat (istilah ini dalam arti luas). Tindakan yang akan diambil atau perintah yang akan diberikan didiskusikan oleh kepala desa dengan para ketua desa, kemudian dilaksanakan oleh kepala desa yang dapat jika perlu meminta bantuan para ketua desa meskipun hal ini biasanya tidak diperlukan.⁸

Dalam hal-hal yang hanya memengaruhi masyarakat itu sendiri, rumah tangganya sendiri, dewan pimpinan dan ketua ini berwenang bertindak tanpa perlu berkonsultasi dengan pabicara di satu pihak atau penduduk desa di pihak lain. Oleh karena itu kita melihat bahwa bahkan komunitas terendah di negara Mandar ini memiliki tingkat otonomi yang signifikan, yang juga terbukti dari pepatah hukum Mandar: *kayat tamacine ece ece tamacine dikaya*, yang pada dasarnya berarti bahwa para petinggi (yaitu, *maradia* dan *hadat*) tidak boleh mencampuri urusan unit-unit di bawahnya kecuali mereka telah memintanya.

Satu-satunya hal yang menunjukkan bahwa

⁷ Dinyatakan: *mapepasang*; namun, di bawahnya, bentuk *papepasang* muncul. Lihat hlm. 15. Catatan dari komite.

⁸ Selain "kepala desa", pemerintah telah menunjuk seseorang yang membantu kepala desa dalam tugas-tugas eksekutifnya berada di bawahnya dan dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Pejabat ini diberi gelar yang merdu "mandur kampung". Dilihat dari namanya, asal usul lembaga ini dapat ditemukan dari kebu-

tuhan akan seseorang untuk memanggil wajib militer kerja komunal. Orang ini adalah orang yang mengorganisir desa; "mandur jalan" mengelola pekerjaan mereka yang dipanggil di sepanjang jalan. Gelar "mandur" untuk otoritas administratif di desa tampaknya sangat tidak tepat bagi saya. Tugas seorang administrator desa sangat berbeda dari tugas seorang pengawas jalan, dalam hal konsultasi dengan perintah.

banuwa adalah organisasi yang lebih rendah daripada lita terlepas dari fakta bahwa lita membentuk naungan lebih dari satu banuwa, adalah fakta bahwa kepala banuwa tidak boleh secara langsung menyampaikan keberatan terhadap hadat dan maradia, tetapi harus terlebih dahulu menyampaikan keberatannya kepada kepala lita, yaitu, kepada pabicara. Kedua, jabatannya kurang penting, karena ia tidak berwenang menjalankan yurisdiksi, yang untuk seluruh lita, berada di tangan pabicara untuk masalah-masalah kecil.

Jika ini adalah akhir dari uraian organisasi administratif, gambarannya akan sederhana. Namun bukan itu masalahnya; di dalam kerajaan, khususnya di setiap distrik (lita), terdapat tiga kompleks desa lain yang tidak berada di bawah papuangang melainkan di bawah maradia, yaitu di bawah seorang penguasa. Ketiganya adalah komunitas *Luaor* di Bonde, *Palarangang* di Lalampanuwa dan *Tambugading* di Adolang. Sebagai pemimpin komunitas-komunitas ini sebagaimana telah disebutkan terdapat seorang maradia dibantu oleh seorang hadat beranggotakan dua orang, yang bergelar *papuangang*; masing-masing dari kedua anggota hadat ini bertanggung jawab untuk memerintah suatu bagian komunitas, sebagaimana halnya pabicara di komunitas Pambauang lainnya. Mereka dibantu dalam tugas ini oleh dua pejabat berpangkat rendah yang di Luaor bergelar *peamang* dan di Tambugading dan Palarangang disebut *tomaponiasa*.

Di komunitas-komunitas maradia ini para administrator sendiri yang mengelola urusan rumah tangga dan hanya jika terjadi persepisan mereka langsung menghubungi maradia Pambauang. Dalam hal-hal kecil maradia, dengan hadat mereka memiliki yurisdiksi; oleh karena itu posisi mereka lebih kuat daripada para kepala suku Banuwa yang disebutkan sebelumnya. Situasi ini telah ada sejak lama

dan kronik (*lontara*) tidak memberikan penjelasan tentang asal-usulnya.

Para maradia dari ketiga kerajaan kecil ini memiliki hak dan kewajiban masing-masing terkait dengan Pambauang; misalnya, mereka harus mendampingi sang pangeran ketika ia bepergian ke tempat lain. Maradia Luaor tidak diizinkan untuk mengizinkan gadis-gadis penari (*patudung*) di wilayah hukumnya untuk berpartisipasi dalam perayaan selain yang diadakan di wilayah Pambauang. Setelah sang pangeran naik takhta dan wafat, seperti yang akan kita lihat nanti, maradia Palarangang memainkan peran penting.

Hanya sejarah Luaor yang diketahui tetapi tidak merinci asal-usul kerajaan kecil itu. Maradia Luaor dikatakan telah memiliki hubungan ini dengan Pambauang ketika ia terlibat dalam perang dengan kerajaan itu dan berusaha membebaskan dirinya; dalam konflik ini, Luaor dikalahkan di mana seluruh penduduk dikatakan telah beremigrasi ke Bone. Namun, mereka dikirim kembali dengan pesan bahwa akan lebih baik jika mereka kembali ke rongga gong I Banjar, ornamen negara utama Pambauang yang akan dibahas kemudian yang namanya dalam ungkapan puitis juga dimaksudkan sebagai kerajaan Pambauang. Nasihat ini dipatuhi dan orang-orang Luaor kembali dan mempertahankan hubungan yang sama dengan kerajaan seperti sebelumnya. Patut dicatat bahwa pabicara Pambauang berulang kali merupakan keturunan dari garis keturunan tiga maradia kecil; misalnya, ayah dan kakek dari pabicara Bonde saat ini adalah maradia Palarangang. Namun, ini bukanlah aturannya dan saya belum dapat melacak hubungan pasti antara keluarga-keluarga maradia kecil dan kerajaan.

Sekitar masa kedatangan pemerintah, meskipun bukan atas perintahnya terjadi perubahan struktur di ketiga komunitas ini yang meng-

akibatkan kantor-kantor maradia tidak lagi terisi, sementara salah satu Papuayang juga menghilang. Saya tidak dapat menentukan apa yang mendorong perubahan ini atau bagaimana hal itu terjadi. Administrasi unit-unit ini sekarang dijalankan oleh seorang Papuayang, dengan gelar "kepala"; hak dan kewajiban yang dulunya menjadi milik maradia kini berada di tangan kepala yang bersangkutan. Namun, dengan perbedaan ini: mereka tidak lagi memiliki yurisdiksi dan tidak boleh secara langsung mendekati maradia Pambauang tetapi harus menghadap pabicara. Sebelumnya, pabicara ini juga memiliki wewenang untuk mengatur wilayah-wilayah ini tetapi dalam melakukannya kekuasaannya bahkan lebih kecil daripada yang dimilikinya di banuwa-banuwa lain. Ketiga maradia tersebut tidak pernah menjadi bagian dari hadat Pambauang, begitu pula penggantinya saat ini. Hubungan para pejabat ini dengan para pabicara Pambauang yang bukan berasal dari keluarga bangsawan melainkan dari darah mardeka yang tinggi juga menunjukkan bahwa ketiga pangeran ini tidak boleh dianggap berasal dari keluarga bangsawan. Sebagaimana telah disebutkan, posisi pasti para pangeran dan kerajaan mereka dalam sistem negara pada masa itu belum jelas bagi saya meskipun telah banyak upaya dan penelitian. Saat ini, mereka adalah banuwa biasa, yang para administratornya dalam beberapa kasus, menjalankan fungsi-fungsi penting.

Pemilihan gubernur pemerintahan sendiri, anggota hadat, dan kepala suku.

Jabatan kepala suku semuanya bersifat turun-temurun dalam garis keturunan tertentu (*bija*), tetapi dalam garis keturunan tersebut, pemilihannya bebas; hal ini bahkan berlaku untuk maradia; namun, pemilihannya kemudian harus dibatasi hanya untuk mereka yang berdarah bangsawan murni; hal ini akan men-

jadi jelas ketika jenjang jabatan dibahas nanti.

Jika posisi maradia kosong di masa lalu, tiga pabicara (tiga yang disebut "anak maradia"), dan papuayang Bonde dan Adolang akan mengumpulkan matowa maradia di Pambauang. Bersama-sama, mereka membentuk dewan pemilihan untuk jabatan maradia. Saat ini, karena beberapa pejabat tinggi ini telah tiada, dewan tersebut terdiri dari tiga pabicara dan dua papuayang. Diskusi dimulai dengan wacana berbunga-bunga yang disampaikan oleh kedua Papuayang. Mereka mulai dengan menyatakan bahwa tidaklah benar membangun rumah dari bahan yang sudah lapuk atau lapuk. Mereka kemudian memeriksa berbagai individu yang mungkin memenuhi syarat untuk jabatan pangeran membahas tidak hanya perilaku mereka tetapi juga perilaku leluhur mereka, untuk menentukan apakah orang tersebut tidak boleh dianggap sebagai bagian dari materi yang sudah membusuk. Dengan cara ini mereka akhirnya sampai pada daftar kandidat dengan dua nama. Setelah sampai pada titik ini, Pabicara Bonde mengatakan bahwa ia sekarang mengangkat dua cermin kepada orang-orang yang hadir dan menyarankan agar mereka menggunakan mata mereka untuk melihat dan telinga mereka untuk mendengar yang berarti bahwa mereka harus mempertimbangkan dengan cermat mana dari keduanya yang paling cocok untuk jabatan pangeran dan yang oleh karena itu menawarkan peluang terbesar untuk mendapatkan seorang pangeran yang adil. Setelah pidato ini, pertemuan ditunda untuk mempertimbangkan kembali masalah tersebut. Keesokan harinya mereka kembali dan memilih dari dua kandidat. Orang yang menerima suara terbanyak terpilih. Sebelumnya, suro dipolong (ketua panitia pemilihan) mengumumkan hasil kepada kedua kandidat; sekarang, ini adalah tanggung jawab pabicara Bonde. Setelah pemerintahan berdiri di sini dan

menyerahkan penunjukan otoritas pemerintahan sendiri, atau setidaknya pengakuan mereka, kepada gubernur jenderal, pengukuhan calon terpilih ditunda hingga pengakuan ini diperoleh. Sebelumnya, proses ini tentu saja lebih cepat. Kemudian, setelah pemilihan, seluruh jajaran dewan pemilihan mendatangi Maradia Palarangang. Setelah mengetahui hasilnya, Maradia mendatangi rumah calon terpilih dan menanyakan hari apa yang dianggapnya baik untuk pengukuhan (dipatadai). Kini, setelah menerima pengakuan, seseorang mendatangi Papuangang Palarangang dengan tujuan yang sama. Posisi tinggi yang dipegang orang ini dalam upacara ini tentu saja disebabkan oleh fakta bahwa di masa lalu Maradia Palarangang bertindak sebagai Maradia Palarangang ketika posisi Maradia Pambauang kosong. Menemukan hari yang baik, tentu saja, bukanlah tugas yang mudah seperti yang akan kita bahas lebih lanjut nanti ketika kita akan membahas tentang pertanda dan ramalan.

Ketika hari itu akhirnya tiba pengukuhan berlangsung di rumah maradia baru; lagipula, hal ini belum dapat berlangsung di sapo arajang, kediaman pangeran, karena ia belum dapat dianggap sebagai maradia sampai ia diberikan songko (hiasan kepala) kepangeranan. Akan sangat buruk baginya jika ia membiarkan dirinya dikukuhkan di rumah perhiasan tanpa perlindungan hiasan kepala magis itu; vitalitasnya kemudian akan tercoreng oleh kekuatan perhiasan tersebut. Lebih lanjut, sebelum patadai berlangsung, maradia Palarangang harus dianggap sebagai pengganti yang sah. Oleh karena itu songko diberikan kepadanya di rumahnya sendiri, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke kediaman pangeran di mana

perhiasan kerajaan diberikan kepadanya dan di mana ia menerima apa yang bisa kita sebut "sumpah setia" dari para anggota hadat; upacara ini disebut mangaru. Orang-orang yang memenuhi syarat kemudian mengucapkan janji setia dengan keris terhunus, mendesak pangeran untuk memerintah negara dengan baik dan adil. Akhirnya, payong negara disematkan di atas kepalanya sementara diumumkan bahwa ia baru akan benar-benar menjadi pangeran Pambauang setelah ia pergi ke Lombong (Ulambu). Ini adalah sebuah desa di wilayah (Malunda) yang telah menjadi bagian dari Kerajaan Pambauang, yang akan dijelaskan nanti. Perjalanan ke wilayah tersebut biasanya dilakukan dengan cepat dan melewati berbagai tempat yang kurang lebih penting dalam kehidupan keagamaan penduduk. Setelah sang pangeran mengunjungi Lombong, tempat itu menjadi tempat berlindung bagi para penjahat yang melarikan diri selama masa pemerintahannya. Pasangan yang bertemu melalui penculikan sepenuhnya aman, seolah-olah mereka melarikan diri ke kediaman sang pangeran atau para kepala suku.

Sebelum membahas perjalanan sang penguasa, pertama-tama kita harus memahami keadaan di mana tanah Malunda dianeksasi ke Pambauang. Tradisi yang dikenal luas di wilayah-wilayah ini dan juga diterima sebagai akurat oleh keluarga-keluarga Toraja yang terlibat, berbunyi sebagai berikut:

Tomatinru,⁹ mantan penguasa Pambauang, memiliki istri yang cantik, I Pura Para Bue. Saat festival maradia Balanipa, wanita ini diculik oleh penguasa dan Tomatinru melarikan diri ke tanah Toraja. Namun, dengan licik ia akhirnya berhasil mendapatkan kembali istrinya. Namun, I Pura tidak dapat menetap di dae-

thes, hlm. 133 dan Adatrechtbundel XII, hlm. 231 nt.; contoh-contohnya dapat ditemukan di atas, hlm. 181, 186. Catatan dari komite.

⁹ "Almarhum" (Mak.: tu-mamenanga), tempat yang seharusnya dinamai di mana hal seperti itu terjadi; Para penguasa diberi gelar demikian setelah kematian mereka; lihat [Etnologi Sulawesi Selatan](#) karya Mat-

rah pegunungan dan meminta izin untuk kembali ke daerah pesisir. Namun karena pria itu tidak berani kembali ke wilayahnya sendiri ia meminta kepada kepala suku Toraja yang telah menawarkannya keramahtamahan yaitu seorang Indo Lembang, seorang pemimpin terkemuka federasi Toraja Pitu Uluna Salo (tujuh dari hulu), untuk memberinya wilayah tempat tinggal. Ia memang diberikan wilayah yang luas dan tiga desa juga ditugaskan untuk mempertahankannya dari serangan Balanipa. Wilayah ini diyakini sebagai Malunda saat ini.

Meskipun berada di bawah Pambauang, namun seperti yang akan segera kita lihat ia tetap memiliki otonomi yang besar. Ke negeri ini, penguasa Pambauang kini harus pergi secepat mungkin. Perjalanannya dari Pambauang masa kini pertama-tama menuju ke tempat pengorbanan, yang akan kita temui berulang kali nanti, pusir¹⁰ lita (pusar tanah); di sini pengorbanan dilakukan untuk memohon keberuntungan. Dari sini, seseorang melanjutkan perjalanan ke tempat di mana, di masa lalu yang jauh, ibu kota Pambauang berada. Itu adalah puncak gunung tidak jauh dari ibu kota masa kini di mana satu-satunya sisa kejayaannya berdiri yang disebut tiang bendera batu yang sebenarnya adalah batu besar yang kurang lebih menyerupainya. Di tiang ini upacara lain berlangsung. Berkumpul di sekitar batu, para anggota hadat sekali lagi meng-ikrarkan kesetiaan mereka kepada penguasa baru, kali ini dengan menyebutkan jasa-jasa leluhur mereka yang telah berjasa bagi para penguasa sebelumnya.

Setelah beberapa hari perjalanan, ia akhirnya tiba di desa Lombong di Malunda. Di sana, sebuah festival besar diadakan, yang dihadiri tidak hanya oleh orang-orang dari Malunda dan Pambauang tetapi juga oleh orang-orang Toraja

dari Pitu Uluna Salo yang mengirimkan perwakilan mereka. Festival ini mengikuti alur yang lazim yang menjadi ciri perayaan semacam itu di wilayah-wilayah ini yang akan kita bahas nanti. Satu hal yang perlu disebutkan di sini adalah bahwa sang penguasa sendiri diharuskan menyediakan garam, ikan, pinang dan tembakau sebagai sumbangan perayaan, sekaligus membagikan sejumlah pakaian kepada mereka yang hadir. Penduduk Malunda kemudian berjanji melalui kepala mereka, puatta Malunda, bahwa mereka akan menyerahkan segala hal yang tidak dapat mereka selesaikan secara memuaskan kepada maradia dan hadat Pambauang.

Di sini juga, kita melihat bahwa masyarakat telah diberi otonomi yang cukup besar. Setelah kepergiannya sang penguasa kemudian menunjuk seorang wakil untuk dirinya sendiri di wilayah-wilayah tersebut, suro Lombo, yang akan menyerahkan urusan-urusan yang ingin diserahkan Malunda kepada Pambauang kepada otoritas yang berwenang. Namun, pejabat ini tidak memiliki wewenang administratif; wewenang tersebut sepenuhnya berada di tangan puatta. Saat ini, suro sudah tidak ada lagi, dan puatta mengelola urusan di bawah maradia Pambauang. Sebelumnya, jika maradia sendiri memiliki masalah yang harus dibawa ke Malunda, pabicara Bonde diutus ke sana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah selesai, pabicara akan pergi bersama puatta dan suro ke maradia untuk memberi tahu bahwa masalah tersebut telah diselesaikan.

Setelah tindakan-tindakan ini sang pangeran kembali ke Pambauang dan kemudian benar-benar menjadi seorang pangeran. Namun, jika ia membuat dirinya dibenci melalui praktik-praktik jahat, masih mungkin dalam kasus-kasus ekstrem untuk mencabut perannya. Hal

¹⁰ Kata baku Bugis adalah posi; lih. positana pada

halaman 143 dan 162 di atas. Catatan dari komite.

ini diduga terjadi dua kali, sekali sekitar seratus tahun yang lalu, dan sekali sekitar empat puluh tahun yang lalu; kasus terakhir masih dalam ingatan beberapa informan saya. Jika penduduk telah terdesak oleh salah urus dan pemerasan, para anggota hadat dapat berunding satu sama lain untuk menggulingkan sang pangeran. Jika mereka setuju, pabicara Adolang memberi tahu rakyatnya tentang keputusan ini dan kemudian menjadi tugas mereka untuk melaksanakan hukuman kepada pangeran yang tidak layak. Ini dilakukan dengan membakar tempat tinggalnya, sapona arajang (ditunui sapona arajang dari maradia). Sebelum ini terjadi, ornamen-ornamen negara terlebih dahulu disingkirkan dari tempat tinggal tersebut. Setelah bagian hukuman ini dilaksanakan, posisi pangeran dianggap kosong. Sang pangeran sendiri biasanya mencari tempat berlindung yang aman; orang terakhir yang mengalami nasib ini melarikan diri ke Makassar. Konsekuensinya tidak hanya memengaruhi pangeran yang diasingkan, tetapi juga keturunannya. Meskipun mereka tidak ditolak untuk tinggal di kerajaan, seperti yang telah kita lihat, latar belakang leluhur mereka diperiksa selama proses pencalonan dan seseorang yang dapat membanggakan seorang pangeran yang diasingkan sebagai leluhur memiliki peluang yang sangat kecil untuk dipertimbangkan; setidaknya hingga saat ini tidak ada keturunan dari kedua individu yang diasingkan yang pernah terpilih sebagai keturunan tersebut. Di sini juga, kita melihat bahwa kekuasaan maradia jauh dari kekuasaan seorang penguasa yang dibalut kekuasaan despotik; kekuatan rakyat juga cukup besar di sini karena mereka dapat meyakinkan para pabicara tentang manfaat dari pencabutan martabat kepangeranan mereka. Pemilihan maradia matowa dulunya dilakukan dengan cara yang sama seperti pencalonan dengan perbedaan bahwa hanya tiga pabicara yang disebut

Arung sipuwe atau saepuang, yang menjabat sebagai elektor. Sekarang, tidak hanya perlu untuk memverifikasi apakah mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan tersebut memiliki darah, perdagangan dan perilaku yang baik tetapi juga harus dipertimbangkan dengan cermat apakah orang yang dimaksud termasuk di antara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan pangeran pada saat itu. Lagipula, jika demikian halnya, mustahil baginya untuk memegang jabatan maradia-matowa. Setelah pilihan ditentukan, suro dipolong diberikan kepada kandidat terpilih; karena jabatan ini tidak memerlukan persetujuan maradia atas pemilihan tersebut, mungkin untuk mencegah maradia matowa merasa bergantung pada sang pangeran. Peneguhan jabatan tersebut berlangsung di rumah pejabat terpilih itu sendiri dengan songko yang telah disiapkan untuknya pada suro pertama.

Setelah pengukuhan, pejabat baru membayar 12 reaal kepada para pemilih yang diterima oleh suro dan dibagikan kepada para kandidat yang memenuhi syarat; ia juga menerima bagian.

Pemilihan pabicara agak berbeda. Pertama-tama, kita berurusan dengan para pemilih yang bukan anggota hadat. Untuk setiap kursi pabicara terdapat empat pemilih, masing-masing berasal dari garis keturunan yang berbeda, yang garis keturunannya harus berdomisili di wilayah pabicara agar dapat dipilih dan memegang posisi penting di sana. Orang-orang ini membentuk sebuah dewan permanen dan disebut bali paja. Ketika salah satu bali paja meninggal, kekosongan tersebut diisi oleh garis keturunan almarhum khususnya oleh pabicara yang memerintah. Dengan demikian, selalu ada empat pemilih ini dan segera setelah kursi pabicara kosong mereka bersidang untuk menunjuk seorang penerus; yaitu, mereka menunjuk empat kandidat yang sesuai dari garis keturunan pa-

bicara. Setelah ini selesai, keempat orang ini dipanggil dan ditambahkan ke empat bali paja yang bersama-sama mereka membentuk sebuah dewan. Keempat orang yang dicalonkan, bagaimanapun, tidak diperbolehkan mengungkapkan pendapat mereka selama diskusi; mereka merupakan Bali Paja Tamatola Apa, yaitu, para pemilih diam, berbeda dengan empat orang lainnya yang disebut Bali Paja Matola, yang seharusnya dipahami sebagai "para pemilih yang berbicara." Dengan suro, kedelapan orang tersebut pertama-tama pergi ke maradia matowa dan kemudian bersama mereka ke maradia, tempat pemilihan ditentukan; suro mengkomunikasikan hasilnya kepada para kandidat. Tugas para pemilih diam tampaknya tidak lain adalah sebagai pengawas yang memastikan tidak terjadi penyimpangan selama pemilihan. Lagipula, dalam jabatan penting ini, yang terpenting adalah terpilihnya orang terbaik.

Suro kemudian pergi kepada kandidat terpilih dan menyerahkan kepada mereka untuk menentukan hari yang tepat untuk pengukuhan. Setelah upacara ini, Bali Paja menerima sejumlah uang antara 1 dan 2 tai (sebesar 5 gulden)¹¹ yang berfungsi sebagai kompensasi kepada mereka tetapi pada dasarnya merupakan kompensasi magis. Hadiah ini disebut pasai.

Kelembagaan Bali Paja kurang lebih telah memudar setelah pemerintahan berkuasa sehingga saat ini ketika seorang pabicara harus dipilih seseorang harus terlebih dahulu memeriksa apakah keempat pejabatnya masih hidup dan jika tidak, menunjuk orang untuk melengkapi dewan tersebut.

Peraturan serupa berlaku atau lebih tepatnya pernah berlaku, untuk anggota palajarang tallu lainnya.

Sebelum membahas pengangkatan kepala

suku, kita perlu menelaah secara singkat asal usul nama Bali Paja. Selain menjadi pemilih, orang-orang ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pabicara menerima bantuan atau upeti yang seharusnya diberikan pada perayaan atau acara-acara khusus. Bali Paja memberikan hadiah-hadiah ini baik dalam bentuk barang maupun uang tunai yang biasanya mereka terima pertama kali dari anggota garis keturunan mereka. Hadiah ini disebut paja dan dibawa ke meja perundingan pada berbagai kesempatan yang akan disebutkan kemudian. Para pemilih berutang nama mereka pada kewajiban ini, yang membebani berbagai garis keturunan dari mana Bali Paja diangkat.

Para kepala suku Banuwa juga diangkat melalui pemilihan berjenjang. Setidaknya, hal ini terjadi pada orang Papuayang di masa lalu; kini, berikut adalah bagaimana orang-orang diangkat, yang darinya seluruh penduduk harus memilih dan kemudian diakui sebagai "kepala" oleh kepala pemerintahan daerah.

Para tetua desa kolektif—orang-orang terkemuka, para pemimpin klan yang tinggal bersama dalam sebuah Banuwa (Tomatuwa)—bertemu dan memilih dua orang yang cocok dari klan yang akan menjadi asal para kepala suku (sebelumnya Papuayang). Pencalonan ini diajukan kepada majelis rakyat yang mengundang semua penduduk desa merdeka yang kini terdaftar dalam daftar penduduk. Rapat ini memilih dari dua "cermin" tersebut, satu orang yang dianggap paling cocok oleh penduduk; orang yang memperoleh suara terbanyak menjadi kepala suku yang baru. Pabicara diberitahu tentang pemilihan tersebut dan melalui dirinya kepada maradia. Jika pabicara sebelumnya tidak setuju dengan pemilihan tersebut ia mencalonkan dua kandidat baru; namun, ia terikat oleh garis keturunan yang akan memasok para

¹¹ Lihat catatan 1. Catatan dari komite.

kepala suku. Pabicara tampaknya tidak memiliki hak ini untuk mencalonkan kandidat baru. Saat ini, pemerintah mematuhi hasil pemilihan tetapi ketika hasil ini diajukan kepada pemerintah, rekomendasi tersebut disertai dengan rekomendasi dari pemerintahan sendiri biasanya dari pabicara yang memerintah distrik tempat banuwa tersebut berada. Tentu saja, maradia dapat menyampaikan pandangannya dalam rekomendasi ini, dan dengan demikian, jika ia menginginkannya, dapat memprovokasi pemilihan ulang dengan calon baru. Penduduk menyebut pemilihan dari dua calon tersebut sebagai mapamili wo tau.

Di komunitas maradia Luaor, Palarangang, dan Tambugading, Papuangang dipilih oleh peamang atau tomaponiasa tanpa terlebih dahulu mencalonkan calon; pengesahan harus dilakukan oleh maradia yang bersangkutan yang tampaknya tidak memiliki hak untuk memerintahkan pemilihan ulang. Para papuangang inilah yang menyusun daftar calon untuk posisi maradia yang terdiri dari dua bagian; dari kedua calon ini orang yang diinginkan kemudian dipilih dengan suara mayoritas oleh seluruh penduduk kerajaan kecil tersebut. Hasil pemilihan kemudian dikomunikasikan kepada maradia Pambauang yang tidak dapat mengubah apa pun. Pengesahan pejabat tersebut dilakukan di Pambauang. Saat ini, pemilihan Papuangang, sebagaimana kita lihat para kepala banuwa ini sekarang disebut, sepenuhnya mirip dengan yang dilakukan di kompleks desa lainnya.

Pemilihan peamang dan tomaponiasa dilakukan tanpa pencalonan dari keluarga yang memenuhi syarat oleh Papuangang dan seluruh penduduk bebas.

Pendapatan, uang tunai, perhiasan.

Pendapatan yang diperoleh anggota hadat terdiri dari gaji yang saat ini diberikan kepada

mereka dari kas daerah. Namun, di samping itu, terdapat penerimaan yang lebih bersifat hukum adat yang belum tergantikan oleh remunerasi yang sangat sedikit yang diterima oleh para pangeran dan bangsawan di Mandar. Pertama, kami sebutkan upeti yang harus dibayarkan kepada mereka yang berkuasa pada berbagai kesempatan, hadiah yang umumnya membebani pemilik tanah dan akan dibahas lebih rinci nanti di bagian hukum pertanahan; di pengadilan, di mana mereka berhak atas 1/8 dari nilai properti yang dipersengketakan, pembayaran yang berfungsi sebagai jumlah yang mengikat dan oleh karena itu disebut papepatiyang, artinya, apa yang telah terjadi tidak dapat ditinjau kembali. Hal ini menunjukkan bahwa setelah suatu kasus selesai, putusan tidak dapat digugat lebih lanjut. Saat ini, pembayaran semacam itu hanya terjadi ketika suatu masalah diselesaikan secara damai oleh para kepala suku (yaitu, oleh anggota pemerintahan sendiri). Di pengadilan adat, sebagaimana akan kita lihat dalam bab yurisprudensi, pembayaran kepada hakim tidak lagi dilakukan; di sana, biaya terbatas pada biaya saksi, biaya perjalanan dan sebagainya, biaya yang tidak boleh melebihi 10% dari nilai yang disengketakan.

Hadiah yang jatuh tempo pada perayaan disebut paja atau pasai. Paja umumnya adalah hadiah yang ditentukan berdasarkan ukuran dan kualitas dalam hukum adat dan tidak hanya menguntungkan para pangeran tetapi juga sering diterima oleh orang lain. Khususnya pada perayaan sebagaimana akan dibahas nanti, orang yang merayakan akan melihat paja diserahkan oleh pemberi; pasai adalah hadiah yang dapat ditentukan atas kebijaksanaan pemberi. Namun, dalam beberapa kasus, hadiah tertentu ditetapkan untuk diberikan kepada mereka yang berada di posisi lebih tinggi ketika mereka menghadapi pengeluaran yang signi-

fikan, baik untuk pembangunan rumah baru, kematian dan sebagainya. Dalam kasus seperti itu, tujuannya bukan untuk menunjukkan kehormatan melainkan untuk menawarkan bantuan; oleh karena itu, hadiah semacam itu umumnya dikenal sebagai papepasang,¹² yang berarti: sesuatu yang berfungsi untuk membantu. Hibah-hibah ini juga sering ditawarkan kepada warga biasa dengan perbedaan bahwa dalam hal ini imbalan diharapkan diberikan ketika ada kesempatan.

Dalam risalah ini, kita akan memiliki kesempatan berulang untuk meninjau berbagai upeti dan hibah bantuan; akan lebih baik untuk membahas hal-hal ini ketika topik-topik yang mewajibkan hibah tersebut, atau yang disarankan bagi penduduk untuk menunjukkan itikad baik mereka, dibahas. Hibah-hibah yang dipertukarkan antar negara bagian yang membentuk Liga Mandar juga dapat ditunjukkan kapan pun ada kesempatan.

Namun, untuk pemahaman yang lebih baik tentang hal ini perlu dijelaskan secara singkat apa yang disebut kasuwiyang oleh masyarakat Sulawesi Selatan dan merupakan poin penting dalam hukum adat karena hal ini hampir selalu ditemui. Ringkasan konsep kasuwiyang dapat diringkas dengan kata "penghormatan"; dalam kehidupan sehari-hari, istilah ini hanya merujuk pada penghormatan yang diberikan kepada atasan dan lebih spesifik lagi kepada mereka yang memegang kekuasaan administratif atau yang memiliki wewenang atas barang atau urusan penting. Penghormatan dan penghormatan yang diberikan kepada individu yang berpangkat lebih rendah sehingga konsekuensi dari hukum adat secara teoritis dianggap kasuwiyang tetapi dalam praktiknya, kata tersebut hanya merujuk pada hubungan yang telah disebutkan sebelumnya antara individu yang

berpangkat lebih rendah dengan individu yang berpangkat lebih tinggi. Oleh karena itu, kita melihat bahwa pemberian yang harus diberikan oleh generasi yang berbeda kepada penguasa untuk perayaan atau acara keluarga penting, atau untuk pembangunan rumah [dll.],¹³ termasuk dalam konsep kasuwiyang. Selain itu, pemberian yang harus diberikan oleh individu tertentu kepada penguasa dalam keadaan khusus juga harus dianggap kasuwiyang dan juga ditunjukkan oleh kata tersebut. Jika kayu terdampar di pantai dengan akar yang masih menempel, kayu tersebut harus diberikan kepada maradia; penyerahan ini disebut kasuwiyang batarappe. Jika ikan malusuji ditangkap untuk pertama kalinya pada musim tersebut setengah dari tangkapan awal tersebut harus diberikan kepada penguasa sementara anggota hadat juga menerima bagian. Keunikannya adalah bagian ini tidak boleh diberikan kepada para pejabat; melainkan bagian ini harus digantung di tangga rumah pada malam hari sehingga pada pagi hari penerima akan menemukan hadiah tersebut di sana tanpa mengetahui asal usulnya. Demikian pula, pembayaran yang harus dilakukan oleh nakhoda yang berlayar ke tempat lain untuk berdagang juga dianggap kasuwiyang. Secara tradisional, pembayaran ini berjumlah satu gulden untuk kapal yang berlayar ke Singapura. Jika seseorang pergi ke Kalimantan, pungutan ini berjumlah lima puluh sen dan untuk pelayaran ke Makassar, seperempatnya. Oleh karena itu, iuran pelabuhan ini juga dapat dianggap sebagai upeti dan sepenuhnya menguntungkan maradia. Sebagian masyarakat juga memberikan hadiah yang ditentukan secara khusus pada hari raya Muslim. Misalnya, pada kesempatan ini, garis keturunan batu arajang selalu menyediakan daun pisang dan kelapa yang akan

¹² Lih. catatan 1. Catatan dari komite.

¹³ Tambahan dari panitia.

digunakan sebagian sebagai peralatan memasak dan sebagian sebagai bahan untuk makanan. Jenis kasuwiyang yang penting, yang paling terkenal, adalah kewajiban penduduk untuk membantu pangeran dan para bangsawan dalam mengolah tanaman yang berfungsi untuk menghasilkan makanan mereka. Di beberapa daerah, kewajiban ini jatuh pada seluruh penduduk tetapi lebih umum untuk garis tertentu yang dibebankan dengan tugas ini. Misalnya, di Pambauang, tanah pertanian hias dibudidayakan oleh batu arajang. Dalam komunitas Tubu maradia, bagian dari klan nae muana yang tinggal di Batororo, dipekerjakan untuk merawat tanaman padi. Tiga puluh orang dipanggil untuk membajak; namun, ketika sawah hias perlu ditanam, seluruh klan para dipanggil. Kita akan lihat nanti ketika hak-hak tanah dibahas bagaimana para pekerja tersebut diberi kompensasi. Di sini, cukuplah untuk dicatat bahwa anggota marga para diberi bagian di sawah, tinggas aparang, sementara nae muana menerima tinggas nae muana sebagai bagian. Karena prosedur ini tentu saja tidak diatur oleh maradia sendiri melainkan oleh seorang pejabat yang disebut tomatuwa, yang juga harus menerima kompensasi; untuk tujuan ini, ia menerima bagian di tanah yang disebut tinggas tomatuwa.

Ornamen (tanda kerajaan) yang menjadi sumber otoritas maradia Pambauang berbeda dari yang ditemukan di tempat lain di antara orang Bugis dan Makassar karena ornamen tersebut bukan berasal dari dewa tetapi umumnya menjadi milik pangeran dengan cara yang sangat biasa. Satu-satunya hal yang mencirikannya sebagai ornamen negara adalah kenyataan bahwa kekuasaan atas benda-benda ini terkait erat dengan martabat pangeran. Jika orang lain memegang kendali atas barang-

barang ini, martabat maradia dengan demikian akan beralih ke perampas.¹⁴ Di antara ornamen (arajang) dua kelompok dapat dibedakan: yang sangat erat kaitannya dengan pangeran dan oleh karena itu disimpan dan dirawat di kediamannya (sapo arajang) dan yang disimpan di tempat lain. Ornamen yang paling penting adalah gong yang dikenal sebagai I Banjar, yang merupakan gong feminin. Berikut ini diketahui mengenai asal-usulnya. Pada zaman dahulu ketika negara Pambauang belum ada dan negara-negara Mandar belum terbentuk, penguasa Pasokorang menguasai sebagian wilayah Mandar modern. Pada masa itu terjadi kekurangan alat musik yang sangat besar. Akhirnya diputuskan untuk menyediakannya sehingga para pabicara Bonde dan Adolang mengumpulkan barang-barang berharga dan mengutus seorang utusan ke Kerajaan Banjarmasin untuk membeli gong. Gong tersebut kemudian disimpan oleh Adolang dan Bonde (kita telah melihat bahwa Lalampanuwa dibentuk kemudian). Ketika kerajaan Pasokorang kemudian runtuh dan Pambauang didirikan, para litas Adolang dan Bonde konon telah menempatkan diri di bawah penguasa mereka sendiri; sebagai tanda kepatuhan, mereka melepaskan gong sebagai hiasan. Dari legenda ini dapat disimpulkan bahwa peran maradia merupakan sebuah institusi yang berawal dari tindakan sadar kedua lita tersebut. Lalampanuwa juga konon berasal dari masa ini yang mewajibkan perhatian khusus terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga dan interior kediaman kerajaan. Gong menjadi simbol persatuan; secara metaforis, ia menjadi istilah yang digunakan seseorang untuk menunjukkan dan merujuk pada seluruh lanskap. Kita telah melihat bagaimana Arumpone memerintahkan maradia Luaor untuk kembali dan

dari panitia.

¹⁴ Ini tampaknya tidak sepenuhnya benar. Catatan

menetap di lubang gong I Banjar, yang berarti: menetap di Pambauang.

Perhiasan penting lainnya perlu disebutkan: bendera (I Bolong), sekam (ute) dan gendang panjang (ganrang). Semua benda ini disimpan di kamar tidur maradia Pambauang; gong dan tiga benda lainnya berbagi bale-bale yang di atasnya diletakkan kelambu berwarna. Tirai kedua mengelilingi seluruh benda tersebut. Di antara kedua tirai tersebut terdapat tempat pemujaan. Setiap malam Jumat sebuah lampu dinyalakan di sana sementara sedikit dupa (dupa) dibakar dalam wadah dupa Tiongkok kuno. Terkadang, maradia mempersembahkan hiasan tersebut dengan kain tenunnya sendiri, atau setidaknya di bawah pengawasan langsungnya.

Ornamen tingkat kedua, yang dirawat di tempat lain, termasuk seruling (keke) yang disimpan di Adolang oleh keturunan orang yang pernah membawanya dari tempat lain. Orang-orang ini tidak hanya menyimpan seruling tetapi mereka juga satu-satunya yang diizinkan memainkannya ketika ada acara di istana atau di pedesaan yang membutuhkannya. Mereka juga mempersembahkan minyak dan dupa khusus kepada benda berkekuatan magis tersebut pada waktu-waktu tertentu. Minyak yang sama ini yang disebut lomo masali, minyak wangi yang diproduksi di Mandar sendiri, juga dipersembahkan kepada gong. Bendera suci kedua disimpan oleh anrongguru joa matowa yang tinggal di desa Tinambung (desa Pambauang saat ini terdiri dari dua unit: Tinambung dan Galong-galong). Terakhir, bendera ketiga dijaga oleh pabicara Adolang, yang juga membakar dupa dan mempersembahkan minyak pada waktu-waktu tertentu.

Pengawasan tertinggi atas perawatan dan pemujaan rutin perhiasan tingkat pertama ini berada di tangan seorang pejabat turun-temurun, batu arajang, keturunan dari orang yang pernah mengambil gong dari Banjarmasin. Jabatan ini tidak diwariskan dari ayah kepada putra atau putri, tetapi setelah terjadi kekosongan, penguasa menunjuk seseorang, laki-laki atau perempuan, dari garis keturunan yang relevan untuk memenuhi tugas khusus ini.

Sebagaimana telah kita lihat, ornamen harus memberikan bantuannya pada kesempatan-kesempatan tertentu agar kekuatannya sendiri dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi lingkungan dan tanah. Oleh karena itu kita melihat alat musik dimainkan dan bendera dikibarkan saat pengukuhan seorang pangeran, jika ratu sedang hamil tujuh bulan dan festival pijat (nurit)¹⁵ sedang berlangsung, saat pemotongan gigi dan penyunatan putri seorang pangeran, pada pernikahan, dan acara-acara istana serupa. Namun, ornamen juga digunakan pada acara-acara yang lebih penting; di akhir puasa dan hari haji, benda-benda ini dipamerkan secara lokal dan kemudian dibawa ke tempat ibadah. Hal terakhir ini merupakan hal yang berbeda dari apa yang terjadi di wilayah tetangga Cenrana; di sana, ornamen-ornamen tersebut hanya boleh digunakan di kediaman pangeran dan tidak boleh dibawa berkeliling desa. Untuk semua acara ini, melodi tertentu dimainkan pada alat-alat musik yang umumnya hanya sangat pendek. Misalnya selama prosesi dengan ornamen ke masjid (ditindo), melodi dede mailamba dimainkan; pada konfirmasi seorang pangeran, melodi dede memana dimainkan; pada pernikahan pangeran dede matudu, dan selanjutnya dede masalonreng, dede kajar, dede

¹⁵ Kata ini tidak dapat diidentifikasi; mungkin "pijit"? Matthes, dalam *Ethnologie van Zuid-Celebes*, hlm. 49, yang menjelaskan "pesta" ini, memberikan penjelasan berikut untuk "pijat perut" ini: Bug. risaula babuwana,

Mak. nisapu battanna, berfungsi untuk menempatkan anak dengan benar: Bug. palewai anae, Mak. palewai anaka. Catatan dari panitia.

paling rigona, dede sumanga, dede kumba, dede sarabadang matipas, dede palapa dan sayakomba; pada saat melahirkan dan sunat dede mangaro diberikan. Satu-satunya sage yang memiliki panjang adalah dede matudu. Dalam semua ekspresi musik ini, ornamen-ornamen dimainkan bersama-sama dan masing-masing instrumen dimainkan oleh orang-orang yang merupakan keturunan wali atau oleh wali itu sendiri; misalnya, gong dimainkan oleh batu arajang, keke dimainkan oleh orang-orang dari bija keke dan ganrang dimainkan oleh orang-orang dari garis keturunan ganrang. Orang lain tidak diizinkan untuk memainkan instrumen-instrumen tersebut. Jika mereka memainkan instrumen-instrumen tersebut pada acara-acara seperti itu bunyinya tidak hanya tidak akan memberikan pengaruh yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar tetapi juga akan membawa sial bagi keluarga kerajaan dan pedesaan.

Para kepala suku yang lebih rendah umumnya tidak memiliki ornamen kenegaraan tetapi mereka memiliki lencana. Bagi para pabicara, ini terdiri dari songko (hiasan kepala) dan kotak sirih. Kedua benda tersebut dibawa ketika kehadiran mereka diwajibkan secara hukum. Para maradia di Luaor, Tambugading dan Palarangang memang memiliki lencana tetapi tidak memiliki ornamen yang sebenarnya. Para kepala suku Banuwa hanya memiliki songko. Mengenai ornamen maradia, mereka memiliki properti dan tanah, sementara pejabat lainnya memiliki wilayah yang luas sebagai wilayah jabatan. Pentingnya tanah-tanah ini bagi para kepala suku dan penduduk akan dibahas ketika kita membahas hukum pertanahan karena lembaga ini sangat penting untuk pemahaman yang tepat tentang hak-hak yang dijalankan atas tanah di Mandar.

Pembagian ke dalam kedudukan dan klan.

Kami telah berulang kali menunjukkan bahwa untuk jabatan tertentu orang yang bersangkutan harus berasal dari garis keturunan tertentu. Selain faktor ini, bahkan lebih penting lagi bahwa seseorang yang terpilih untuk jabatan tinggi haruslah berasal dari keturunan bangsawan sehingga mereka termasuk dalam kedudukan tertentu. Kedudukan, tentu saja, ditentukan oleh asal-usul seseorang, apakah mereka berdarah murni atau tidak. Dalam hal ini, asal-usul ibu sangatlah penting. Sebagaimana akan kita bahas secara rinci nanti dalam pembahasan kita tentang hukum perkawinan, status ibulah yang terutama menentukan kemungkinan perkawinan dan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, kita sekarang harus mengkaji secara rinci berbagai tingkat percampuran darah dan pertama-tama, mengenal kedudukan-kedudukan dan subdivisinya.

Dasarnya adalah pembagian penduduk menjadi tiga kelas. Pertama: mereka yang memiliki darah pangeran; inilah golongan pertama, todiong layana (mereka yang memiliki darah pangeran); khususnya dalam golongan ini, terdapat pembagian yang tajam akibat percampuran darah yang beragam.

Selanjutnya, kita akan membedakan antara pangeran dan keturunannya; kelompok ini disebut arajang.

Kedua, kita melihat keturunan mantan pangeran yang lahir dari pernikahan dengan orang-orang yang sederajat. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang, ketika posisi maradia lowong, juga berhak menduduki jabatan pangeran; kelompok ini disebut ana matola pajung yang berarti anak-anak yang berpotensi menjadi pengganti.

Kelompok ketiga dibentuk oleh maradia tallu parapa (tiga perempuan maradia). Mereka adalah orang-orang yang merupakan keturunan dari ayah arajang atau kelompok ana-matola-

pajung dan ibu dari tau pea nae yang akan disebutkan kemudian.

Kelompok keempat dibentuk oleh puwasasigi (setengah bangsawan). Mereka berasal dari perkawinan antara ayah matola-pajung dan ibu tao-pea.

Kelompok kelima dan terakhir dari kelas tertinggi terdiri dari puwasiparapa (penguasa wilayah) yang berasal dari ayah matola-pajung dan ibu batua.

Kedudukan kedua, kaum merdeka, lebih luas di sini daripada yang saya temui di tempat lain karena tidak hanya mencakup sebagian besar penduduk merdeka tetapi juga kaum bangsawan rendahan dan kaum merdekaan yang memegang jabatan tinggi; oleh karena itu, subdivisi juga dapat diamati dalam kelas ini.

Seluruh kedudukan ini disebut maradeka.

Kedudukan ini memiliki kelompok utama pertamanya, yaitu tau pea, mereka yang membentuk apa yang bisa kita sebut bangsawan bupati. Bergantung pada garis keturunan tempat mereka berasal, mereka dianggap termasuk dalam salah satu subdivisi kelompok ini; yaitu: Pertama: tau pea nae, ini adalah garis keturunan dari mana individu-individu yang memegang jabatan tinggi dipilih, seperti garis keturunan pabicara, garis keturunan mantan pejabat tinggi yang kini telah menghilang, garis keturunan papuangang dan sejenisnya; kedua, tau pea sejati, ini adalah garis keturunan yang menghasilkan kepala suku rendahan yang darinya, misalnya, Bali paja, tomatuwa dan rekan penguasa serta elektor serupa berasal. Ketika kita menelaah garis keturunan yang ditemukan di Pambauang, kita akan membahasnya lebih rinci.

Kelompok utama kedua dari orang-orang bebas yang perlu disebutkan adalah massa orang-orang bebas yang secara kolektif disebut tau samara. Ini adalah kedudukan yang bebas tetapi tidak memiliki pejabat tinggi kecuali

mungkin dalam kasus yang sangat jarang. Satu-satunya perbedaan dari mereka yang tidak bebas adalah bahwa mereka tidak bergantung dan oleh karena itu memiliki hak; pertama, hak untuk memilih jabatan-jabatan tertentu, yang sebagian besar lebih rendah dan kedua, hak untuk menempati dan memiliki tanah, sebuah hak yang seperti yang akan kita lihat nanti mensyaratkan kewajiban-kewajiban yang menjadi ciri orang bebas sebagai anggota masyarakat.

Terakhir, sebagai kedudukan ketiga, kita memiliki orang-orang yang tidak bebas, para budak, para batua; orang-orang ini konon semuanya berasal dari impor dan pembelian. Salah satu sumber utama budak, tentu saja, adalah pembajakan di masa lalu. Pegadaian tampaknya tidak mengubah seseorang menjadi kelas yang tidak bebas ini; mereka yang kemudian menjadi budak tampaknya membentuk kelompok terpisah, terlepas dari klasifikasi ke dalam kedudukan-kedudukan. Akan tetapi, mereka yang tidak bebas juga termasuk mereka yang karena melakukan suatu pelanggaran adat kehilangan kebebasan mereka dan juga kebebasan keluarganya.

Tak perlu dikatakan bahwa melalui berbagai perkawinan lain, kelompok tempat anak-anak itu berada dapat sedikit berubah. Ini tidak berarti bahwa anak-anak itu akan segera jatuh ke dalam kelompok yang lebih rendah. Misalnya, jika seorang puwa sasigi menikahi seorang wanita dari kelompok tau-pea, status anak itu akan sedikit menurun tetapi ia akan tetap berada dalam kedudukan ayah (puwa sasigi) karena ayah itu juga memiliki darah tau-pea dan perbedaan status antara kedua kelompok itu tidak terlalu besar. Akan tetapi, status anak seperti itu akan ditunjukkan dengan cara khusus yaitu dengan mengatakan tentangnya: bembe di baku-baku (jatuh ke dalam baku-baku); makna yang diberikan penduduk

pada ungkapan ini adalah bahwa anak ini telah jatuh ke dalam songko (penutup kepala orang-orang yang berkedudukan lebih tinggi), dengan kata lain: ia baru saja berhasil menyelamatkan statusnya yang lebih tinggi.

Perempuan tidak boleh menikah dengan kedudukan yang lebih rendah daripada kedudukan tempat mereka dilahirkan. Pada zaman dahulu, pernikahan semacam itu dihukum sebagai inses dengan satu-satunya perbedaan adalah hanya laki-lakinya yang dihukum mati dan bukan seperti dalam pelanggaran yang disebutkan sebelumnya, kedua belah pihak dibuang ke laut dan ditenggelamkan. Orang-orang seperti itu tidak boleh dibunuh sedemikian rupa sehingga darah mereka mencemari bumi; hal itu akan mencemari tanah dan membawanya ke dalam keadaan sial. Rencana pernikahan semacam itu antara perempuan berpangkat tinggi dengan laki-laki berpangkat rendah disebut *matitemei puna lambe* (kencing di pohon dengan barang-barang tergantung di atasnya); dengan kata lain, seseorang melakukan sesuatu di tempat yang tidak dimaksudkan untuk tujuan itu. Namun, ada bentuk-bentuk pernikahan yang diketahui yang memungkinkan seseorang untuk menikahi perempuan berpangkat tinggi. Jika seorang laki-laki *tau-pea-nae* ingin menikahi perempuan *puwasasigi*, hal ini dapat diizinkan, asalkan laki-laki tersebut membayar mas kawin yang jauh lebih tinggi; menikah dengan cara ini disebut *mabasi*, menebus pangkat seseorang. Namun, hal ini tidak sepenuhnya menempatkan laki-laki pada tingkat yang sama dengan istrinya, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan semacam itu dianggap sebagai bagian dari *puwa siparapa* dan dengan demikian berada di bawah status ibu. Kita akan membahas hal ini secara rinci dalam konteks hukum perkawinan dan juga dapat dikaji apa tujuan sebenarnya dari mas

kawin yang lebih tinggi.

Namun, status tidak selalu menentukan cara seseorang dapat menikah; dalam beberapa kasus kita akan melihat bahwa perempuan dengan status lebih rendah, bahkan perempuan keturunan budak, menikah dengan upacara besar dan bahwa mas kawin yang lebih tinggi harus dibayarkan kepada mereka daripada yang seharusnya dibayarkan kepada perempuan lain dengan status yang sama. Namun, kita selalu melihat bahwa orang-orang seperti itu memiliki posisi yang sangat istimewa dibandingkan dengan orang-orang terkemuka, biasanya dibandingkan dengan penguasa itu sendiri. Dalam membahas hukum perkawinan kita akan mempelajari hal ini, misalnya dalam kaitannya dengan ibu angkat penguasa dan saudara angkatnya.

Dari kedudukan yang lebih tinggi seseorang dapat turun pangkat dengan cara lain selain melalui perkawinan orang tua yang tidak setara. Pertama, seseorang dapat menjadi budak turun-temurun dengan melakukan pelanggaran adat yang serius. Kita akan menjumpai berbagai kasus semacam itu dalam risalah ini; misalnya, saya akan menyebutkan orang-orang yang telah bersalah atas penculikan dan dalam beberapa kasus menjadi budak laki-laki dan perempuan sang pangeran. Lebih lanjut, seseorang dapat jatuh ke dalam perbudakan dengan ditawan perang atau dijual. Budak-budak semacam itu disebut budak baru, *batua niali*. Ini berbeda dengan budak turun-temurun yang ada di sana-sini, budak darah, *batua sosorang*, mereka yang telah menjadi budak, bisa dibilang, sejak awal mula umat manusia. Mereka tidak ditemukan di mana-mana; misalnya, golongan ini tidak dikenal di Pambauang. Perlakuan terhadap kedua kelompok ini memiliki beberapa perbedaan. Kedua kelompok diberi makan dan pakaian di rumah tuannya dan dengan beberapa pengecualian, tinggal di

kediaman tuannya. Pengecualian ini terjadi ketika budak, misalnya, melalui jasa yang diberikan kepada tuannya telah memperoleh hak untuk hidup mandiri; dalam hal ini, ia hanya diwajibkan untuk melakukan jasa wajib dalam kasus-kasus tertentu seperti selama perayaan ketika tuannya mengharuskannya untuk melakukan banyak jasa; jika tidak, mereka praktis bebas. Ketika salah satu jenis budak menikahi seorang anggota kedudukan yang sama mereka tinggal bersama istri dan anak-anak dibagi di antara para tuan yang pertama kepada tuan dari ibu. Bahkan dalam hal itu para budak kadang-kadang harus melakukan jasa untuk tuan mereka.

Namun, budak darah tidak boleh diasingkan oleh tuannya, tidak seperti yang disebut budak baru. Perbedaan penting kedua adalah bahwa budak turun-temurun menerima bagian dari hasil kerja mereka. Misalnya, ketika menanam kebun mereka menerima sepertiga dari jumlah pohon yang mereka tanam yang bertahan hidup—pengaturan bagi hasil, sementara yang disebut budak baru tidak menerima bagian seperti itu.

Namun, budak-budak baru juga memiliki keuntungan dibandingkan budak keturunan karena mereka dapat membeli kebebasan mereka. Pembelian ini disebut *mapoleang alawenna*, malapasi *alawenna*, yang berarti: mereka datang karena kesalahan mereka sendiri; mereka telah menebus diri mereka sendiri. Jumlah pembelian sangat bervariasi tergantung pada orang yang dibebaskan; misalnya, seorang perempuan muda harus membayar sekitar 40 *reaal* (80 *gulden*), seorang perempuan tua antara 10 dan 15 *reaal* dan seorang pemuda 30 *reaal* untuk dibebaskan. Ketika seseorang membeli kebebasan mereka ini terjadi di hadapan kali (*khalifah*) yang membawa orang tersebut ke *hadat*, yang kemudian menyampaikan kasus tersebut kepada *maradia*. Semua ini

bertindak sebagai saksi sukarela atas janji yang dibuat oleh tuan dan mantan budak. Janji ini mencakup pernyataan tuan bahwa budak tersebut selanjutnya bebas dan tidak akan lagi diperlakukan atau dipanggil sebagai budak; di sisi lain budak tersebut menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi berperilaku sebagai budak. Setelah itu, kali membacakan doa, setelah itu diadakan jamuan makan yang dihadiri oleh para saksi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pembebasan ini bersifat pribadi; anak-anak yang lahir selama masa perbudakan tidak termasuk dalam pembebasan. Seorang tuan juga dapat memulihkan kebebasan budaknya tanpa budak tersebut membeli kebebasannya, misalnya, sebagai imbalan atas jasa-jasa penting yang telah diberikan. Anak-anak budak juga tidak termasuk dalam pembebasan ini. Seseorang yang telah menjadi bebas dengan cara ini disebut *maradéka patuju*.

Dalam kasus perkawinan campuran antara seorang pria merdeka dan seorang wanita budak yang telah menerima *mas kawin*, masing-masing tetap berada dalam golongannya sendiri; anak-anak dibagi: anak pertama, yang menjadi budak, menjadi milik ibu sementara yang kedua mengikuti golongan ayah, dst. Pembagian ini sama seperti ketika dua budak dari tuan yang berbeda menikah. Namun, jika seorang pria merdeka menikahi wanita budak lain tanpa membayar *mas kawin*, anak-anak tersebut menjadi budak kecuali anak ketiga, yang mengikuti golongan ayah. Bahkan jika sepuluh anak lahir hanya anak ketiga yang menjadi milik ayah. Pernikahan seperti itu disebut *pusung* (kosong).

Pembagian lebih lanjut dari kelas *tau pea nae* dapat dilakukan berdasarkan jenis kelamin. Mereka yang dapat dipanggil ke jabatan *pabicara* yang dengan demikian termasuk dalam *bijana pabicara*, dipandang lebih tinggi daripada mereka yang termasuk dalam *bijana papu-*

angang, lebih tinggi daripada bijana akaliang, yaitu orang-orang yang dapat diangkat menjadi kali. Dengan cara ini kita lebih lanjut membedakan antara bijana sasabuarang, bijana indo tau, bijana para, bijana bajo dan beberapa lainnya yang nama dan jabatannya akan kita kenali dalam risalah ini. Dua yang terakhir harus dianggap sebagai bagian dari kedudukan tau pea; namun, sebagian besar kedudukan ini tidak dibedakan berdasarkan garis keturunan mereka, melainkan dikelompokkan bersama di bawah nama tau mabanuwa, masyarakat. Jika berbagai keluarga terkemuka tidak berjauhan kedudukannya dapat dimengerti bahwa individu-individu dalam keluarga ini sering kawin campur dan jika garis keturunan dihitung dari pihak ayah dan ibu, anak-anak harus dianggap berasal dari keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, tidaklah aneh jika kita bertemu orang-orang yang harus dianggap sebagai anggota lima keluarga atau lebih secara bersamaan, yang karenanya berhak menduduki berbagai jabatan dan berbagi berbagai manfaat yang melekat pada keluarga tertentu terutama yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Terakhir, perlu disebutkan sekelompok individu yang merupakan budak yang secara efektif berada di luar pembagian kedudukan: budak gadai (batua in-rangang=budak utang). Mereka, seringkali bersama keluarga mereka telah menjadi budak karena utang yang terlilit tanpa memandang status kedudukan mereka. Mereka sering dirawat di rumah kreditur dan harus tetap di sana dalam status budak turun-temurun hingga utang lunas. Mereka tidak menerima bagian dari hasil kerja mereka.

Hak Atas Tanah.

Sebelum membahas hak atas tanah dalam arti sempit pertama-tama kita harus memahami persepsi masyarakat sendiri tentang asal-usul situasi saat ini. Sebelumnya, ketika wilayah

Pambauang belum ada tetapi wilayah tersebut merupakan bagian dari kerajaan lain yang lebih besar, Pasokorang atau Saragiang, tampaknya tidak ada pengaturan hak atas tanah; namun, ketika dua lita Bonde dan Adolang melepaskan diri dari kerajaan tersebut dan wilayah ketiga, Lalampanuwa (lihat di atas), muncul dianggap perlu untuk membuat peraturan.

Ketiga kerajaan yang membentuk Pambauang awalnya memiliki wilayahnya sendiri yang dikelilingi oleh perbatasan (patapingang). Di dalam perbatasan ini, wilayah-wilayah disisihkan untuk garis keturunan dari berbagai bangsawan. Pada saat yang sama ketiganya menempatkan diri di bawah kepemimpinan seorang pangeran yang membentuk payung administratif dan kepadanya ketiga bagian negara tersebut menyerahkan wilayah tertentu agar ia dapat mempertahankan kehidupan yang layak. Wilayah-wilayah ini adalah lita arajang, tanah ornamen dari objek yang dianggap mewakili kekuatan magis masyarakat. Karena itu, di Pambauang wilayah yang bernama La Bukeng, La Wase, La Wela dan Aru Pene disisihkan. Pada zaman kuno, wilayah-wilayah tersebut konon dipilih untuk tanah ornamen oleh pengurus ornamen, batu arajang, dan di hadapan hadat yang berlaku saat itu diberikan kepada wakil seluruh negeri dengan demikian kepada penguasa untuk menyediakan penghidupannya. Setiap kali penguasa baru menjabat pasorong menyerahkan wilayah tersebut kepada pejabat baru. Upacara ini melibatkan prosesi kolektif di sekitar halaman di mana ornamen negara dibawa dan dimainkan. Penanaman dan pengolahan tanah dilakukan oleh anggota keluarga batu arajang (sawah tidak ada, tetapi perkebunan kelapa dan pisang raja, serta ladang ubi, ada). Hasilnya masuk ke batu arajang, sedangkan anggota maradia dan hadat boleh menggunakan apa saja yang mereka perlukan, hak yang disebut dengan nama Sumusu, yang

berarti "menghisap," yang di sini dipahami sebagai "berbagi."

Maradia Tubu juga memperoleh kompleks sawah (tinggas arajang) dengan cara ini serta daerah penangkapan ikan (limbung) dan kompleks pohon sagu (rano tawaro; rano adalah kompleks). Mengenai yang terakhir keanehan muncul bahwa daerah hias ini terletak di luar batas negara yaitu di Malunda dekat desa Tanisi. Asal usul hak ini dikatakan bahwa orang-orang dari Tubu mengajarkan orang-orang dari Malunda cara membuat sagu; sebagai rasa terima kasih puatta Malunda memberi Tubu hadiah (pamana) dari kompleks sagu yang dianggap sebagai ladang pusaka. Jika pohon-pohon itu menghasilkan sagu, mereka dijual sebagai pohon berdiri; hasilnya sepenuhnya masuk ke maradia. Para kepala suku yang lebih rendah dari Tubu umumnya juga memiliki tanah resmi; misalnya, baligau memiliki tanah jati (uma jati). Benih dari tanah ini dikatakan telah diimpor dari Sumbawa oleh orang asing dari Tambora. Ketika mereka menetap di Tubu, mereka memberi baligau sebuah kebun yang mereka tanam dan rawat sendiri. Hingga saat ini, keturunan mereka, bijana Tambora, dipercayakan tugas ini. Hasil panen dijual dalam bentuk gergajian menjadi papan; pekerjaan ini juga dilakukan oleh penduduk Tambora yang menerima sebagian kecil dari hasilnya.

Di Balanipa tanah ornamen sang pangeran disebut lita bering lembing; hak garap dapat diberikan atas tanah-tanah ini. Jika terjadi penelantaran atau penelantaran, hak-hak ini dapat dialihkan kepada orang lain. Namun, tanah yang ditanami tetap menjadi milik penanam karena seperti pepatah Mandar menyatakan: tidak seorang pun dapat mengklaim kayu yang ditebang orang lain, yaitu, tidak seorang pun dapat mengambil hasil jerih payah orang lain. Ada beberapa bidang tanah ornamen di

Balanipa yang tunduk pada kasuwiyang tertentu, yaitu, hadiah yang diberikan setelah kematian seorang penguasa; hadiah ini disebut lelang sawarang dan tanah semacam itu dikenal sebagai lita masawarang.

Pabicara Bonde yang sebagaimana telah kita lihat merupakan pejabat tertua dari golongan ini, sebelumnya juga diberi lahan resmi. Lahan-lahan ini dikenal sebagai pandewasi, pamiung, patiri, palari dan pandebulawang. Lahan-lahan ini digarap oleh lima keluarga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pabicara memperoleh cukup makanan. Keluarga-keluarga ini diberi nama yang sesuai dengan nama-nama lahan yang disebutkan di atas. Seiring waktu, lahan-lahan ini digarap sepenuhnya dan pabicara kurang memperhatikan hasil dari manfaat wajib dalam bentuk barang sehingga tuntutan yang lebih tinggi dari pejabat ini kini harus dianggap telah lenyap. Kita akan membahas hal ini lebih lanjut nanti.

Sebagaimana telah kita lihat, tanah-tanah tersebut terutama dibagi di antara keluarga para pejabat (tanah-tanah pabicara Bonde yang disebutkan di atas bukanlah tanah milik keluarga melainkan tanah yang terkait dengan suatu jabatan). Dengan demikian kita melihat lita apapuangang, lita ana maradia, lita aka-liang, lita pabicara dan sebagainya.

Misalnya, puatta sara memiliki dua tanah ornamen yang diberikan kepadanya oleh papuangang Adolang, yang diberi nama Tanette beruberu dan Tanette moso. Ketika puatta sara tidak ada lagi, tanah-tanah ini kembali kepada masyarakat Adolang dan kepada orang-orang yang telah mengolahnnya. Kita akan membahasnya nanti. Misalnya, di Balanipa, di desa Soso dan Alu ada tanah yang dikenal sebagai lita hadat yang termasuk dalam garis keturunan maradia Alu. Perselisihan muncul karena seorang maradia dari garis keturunan yang berbeda sebelumnya memiliki hak di sana; kasus

tersebut dibawa ke pengadilan adat yang memutuskan bahwa tanah-tanah itu termasuk dalam garis keturunan maradia yang baru. Setiap anggota masyarakat, bukan hanya kerabat, diizinkan untuk mengolah tanah kosong milik daerah itu selama tidak ada tanda-tanda penghuni lain. Seseorang diwajibkan untuk memberikan sebagian dari panen kepada maradia sebagai sima atau tanda lita. Jika seseorang membangun kebun di sana, ia hanya memiliki hak atas tanaman, bukan atas tanahnya. Setelah meninggalkan kebun penghuni baru harus memberi tahu penggarap sebelumnya. Sebelumnya tanah tersebut tidak dapat dialihkan atau digadaikan kecuali kepada penerima manfaat dalam hal ini kerabat bukan seluruh anggota masyarakat kecuali pembeli setuju untuk membayar tanda lita. Namun, biasanya, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam masyarakat dengan memenuhi kewajiban kasuwiyang; mereka kemudian akan menjadi apa yang disebut sumusu dalam masyarakat. Hak berte-tangga dari desa-desa di sebelah kebun yang ditawarkan untuk dijual disebut nanapasoboi dalam bahasa Balanipa.

Sebagian besar tanah milik kompleks desa (banuwa) telah dibagi di antara klan dengan cara ini sementara sebagian kecil tersisa yang dapat dinikmati oleh penduduk bebas secara keseluruhan, sejauh tidak dialokasikan ke tanah klan.

Oleh karena itu jika kita mempertimbangkan landasan hukum pertanahan di Mandar kita melihat bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik penduduk; bahwa penduduk terlebih dahulu menyisihkan tanah bagi para pemimpin tertinggi mereka untuk menyediakan penghidupan mereka; bahwa lebih lanjut, sebagian besar tanah milik masyarakat dibagi di antara garis keturunan yang membentuk masyarakat tersebut sementara sebagian kecil diserahkan kepada penduduk yang tersisa. Singkatnya, hak

pelepasan terutama dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan yang telah melepaskan sebagian besar hak tersebut demi berbagai segmen genealogis penduduk. Ketika kita membahas hak atas tanah secara lebih spesifik, kita akan berulang kali menjumpai manifestasi dari hak pelepasan dan pendelegasian tersebut. Kita juga akan melihat sejauh mana hukum adat tetap diutamakan daripada hukum keturunan dan sejauh mana individu dapat mengamankan hak atas sebidang tanah tertentu baik melalui kerja paksa maupun melalui tindakan yang memiliki karakter magis yang kuat. Kita kemudian akan melihat bahwa garis keturunan merupakan salah satu klaim utama atas tanah, sementara kita juga akan menemukan faktor lain yang mengatur hukum pertanahan, yaitu kewajiban pemilik tanah untuk memberikan layanan kepada mereka yang mewakili masyarakat bila diperlukan yaitu kewajiban kasuwiyang. Jika kasuwiyang ini membebani penduduk bebas, elemen lain dari hukum pertanahan juga telah ditetapkan, yaitu bahwa seorang budak, dengan demikian orang yang tidak bebas, tidak akan pernah dapat memperoleh hak atas tanah.

Manifestasi hak disposisi.

Kita telah melihat bagaimana penduduk meyakini bahwa hak atas tanah pada awalnya adalah milik mereka tetapi juga bagaimana hak ini pada dasarnya dibagi di antara berbagai garis keturunan. Namun, di berbagai daerah sebagian besar tanah tetap berada di tangan masyarakat. Sebagai contoh, saya sebutkan: Lita tau maidi (tanah semua orang) yang mencakup bagian terbesar dari tanah Palarangang dan di mana penduduk desa diizinkan untukenggarapnya tanpa papuangang, sebelumnya maradia dapat menolak meskipun wajib untuk meminta izin terlebih dahulu dari para kepala suku atau mungkin lebih baik, pemberitahuan. Jika tidak ada tanah resmi yang ditetapkan

untuk kepala suku di komunitas tersebut ia diberikan kompensasi dari tanah-tanah ini untuk menghidupi dirinya sendiri. Ia berhak atas bagian dari hasil panen yang tidak ia tentukan sendiri dan yang tampaknya juga tidak diatur dalam hukum adat. Hak pejabat ini disebut masima atau mapabarai, hak yang terkadang diasumsikan sebesar sebelas persen; Terkadang disebut sebagai sima sapulu mesa, pajak sebesar sebelas persen. Jumlah yang ditetapkan ini menurut saya bertentangan dengan pepatah umum yang berlaku khusus untuk pembayaran ini, yang berbunyi:

oloi nitewe, nitewe bomi,
oloi nibule, nibule bomi;

yang diterjemahkan sebagai:

ketika hasilnya dapat dibawa di tangan,
hadiahnya juga dibawa di tangan;

ketika hasilnya dibawa di belakang, hadiahnya juga dibawa di belakang; dengan kata lain, ketika hasilnya kecil seseorang memberi sedikit, jika tidak, banyak.

Orang asing tidak pernah diizinkan menempati tanah-tanah ini yang sekali lagi menunjukkan hak penduduk dan bukan hak kedaulatan karena penguasa hanya akan diuntungkan jika mengolah tanah sebanyak mungkin. Namun, jika orang asing miskin tiba di Pambauang mereka diberi tanah untuk menghidupi diri mereka sendiri di ladang-ladang hias dekat desa Ratte—tanah-tanah ini tidak digarap oleh batu arajang. Orang asing semacam ini disebut tomapele banuwana (orang yang telah meninggalkan tanah mereka) dan mereka juga disebut batarappe, yang berarti "kayu apung". Namun, setelah mereka diberi tanah di dekat Ratte, mereka menjadi matame ditumburna I Banjar (masuk ke dalam lubang gong I Banjar, yaitu Pambauang). Dari sini kita melihat bahwa

selama hal ini tidak terjadi mereka adalah orang asing; Dengan menggarap tanah, mereka telah menjadi anggota masyarakat dan dengan demikian turut serta dalam hak dan kewajiban sesama anggota masyarakat.

Dalam masyarakat Tubu kita melihat contoh lain. Di sana, tanah yang dikenal sebagai lita pangalai konon milik penguasa dan hadat. Namun, tanah-tanah ini hanya merupakan sebagian kecil dari tanah-tanah yang membentuk komunitas; sebagian besar terdiri dari lita pulaya, lita karaka dan lita lemu. Tiga kompleks terakhir ini milik masyarakat Tubu, atau, sebagaimana mereka menyebut diri mereka, tau wini (masyarakat setempat). Ketika orang asing tiba mereka harus meminta izin dari mereka yang bertanggung jawab atas administrasi komunitas, yaitu maradia dan hadat. Mereka hanya memberikan izin jika orang asing (tau pole) bersedia tunduk pada kasuwiyang yang harus dilakukan oleh mereka yang bekerja di lokasi. Dengan kata lain: orang asing tidak dapat memperoleh izin secara lokal karena orang-orang yang memiliki kewajiban yang sama dengan sesama penduduk desa tidak lagi dapat dianggap sebagai orang asing, melainkan sesama penduduk desa. Dengan demikian kita melihat dengan jelas di sini hak penduduk yang tidak menoleransi siapa pun di tanah-tanah ini yang tidak juga memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh tanah-tanah tersebut.

Sebagai contoh ketiga kami sebutkan kondisi yang ada di komunitas Tande (wilayah Majene). Komunitas ini secara historis merupakan salah satu dari dua komunitas maradia yang membentuk Majene. Komunitas maradia ini terdiri dari komunitas ini masih terdiri dari tiga banuwa: Purau, Butu dan Limboro. Masing-masing subkomunitas ini diperintah oleh seorang papuayang (sekarang disebut kepala). Tanah komunitas sekarang hampir semuanya

lita apapuangang, yang merupakan wilayah milik klan punge, mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan papuangang, posisi tertinggi dalam komunitas tersebut. Mereka semua memiliki hak untuk mengolah tanah ini dan membangun kebun sementara anggota komunitas lainnya tidak berhak atas hak ini. Anggota lainnya ini adalah para budak dan pambule. Anahnya, mereka yang termasuk dalam kelas punge sekarang disebut orang Tande (tau Tande) sementara para budak dan pambule, yaitu, para pelayan, disebut tau Mandar. Kita mungkin melihat alasan di sini untuk menganggap punge sebagai anggota penduduk asli sebagai penduduk desa inti dan kelas lainnya sebagai orang-orang yang awalnya adalah orang asing.

Pengelolaan tanah-tanah ini sekarang dilakukan oleh papuangang yang memerintah yang dalam tugas ini dibantu oleh pejabat lain, indona ana kayang, ibu dari anak-anak orang kaya, seorang ibu yang bisa laki-laki atau perempuan. Dalam bahasa Mandar, kata indo (bentuk genitif indona) digunakan terutama untuk ibu tetapi juga untuk pejabat yang memegang posisi kekuasaan khusus yang bersifat genealogis. Dengan demikian orang berbicara tentang indona ana maradia, ibu, baca pemimpin dari keluarga bangsawan. Oleh karena itu istilah indona ana kayang seharusnya diterjemahkan dengan lebih baik sebagai: pemimpin anak-anak orang kaya yang merupakan punge. Sebagaimana telah kita lihat sebelumnya orang-orang ini juga merupakan pemilih untuk jabatan papuangang. Penguasa adat ini bersama dengan papuangang memiliki wewenang untuk memberikan izin untuk mengolah tanah kepada mereka yang mengajukannya yang terutama adalah anggota keluarga, dalam hal ini punge. Izin untuk mengolah tanah tidak dapat ditolak bagi mereka; namun jika seseorang tidak memenuhi persyaratan pengolahan tanah secara teratur yang juga diperlukan di sini karena

kekurangan lahan subur yang parah, maka tanpa diketahui penggarap aslinya, papuangang dan indona ana kayang dapat melepaskan tanah tersebut untuk kepentingan pihak ketiga jika mereka termasuk dalam punge. Oleh karena itu kita melihat bahwa pengolahan tanah tidak memberikan hak kepemilikan atas tanah yang dimaksud melainkan bahwa pendudukan saja memberikan hak untuk mengolah tanah yang dengan cepat menghilang. Kepala marga bersama dengan indona ana kayang menerima sepuluh persen bagian dari hasil panen sebagai kompensasi atas upaya pengelolaan yang berfungsi untuk menyediakan mata pencaharian mereka.

Sebagai bukti bahwa tanah-tanah yang diberikan kepada pejabat hanya diserahkan kepada mereka sebagai tanah resmi, sengketa yang diadili oleh pengadilan adat di Majene dapat disebutkan. Kasus tersebut menyangkut klaim yang dibuat A atas kompleks kebun kelapa yang luas yang menurutnya telah didirikan oleh leluhur para pengurus saat ini atas perintah leluhur A, yang menanam kebun tersebut dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu ia dapat, berdasarkan hak warisnya, mengklaim bagian dari panen. Sekarang terungkap selama persidangan bahwa tanah-tanah yang dipermasalahkan sebelumnya adalah lita indona ana maradia yang berarti tanah-tanah yang terkait dengan jabatan kepala keluarga bangsawan dengan demikian tanah-tanah resmi. Pejabat terakhir telah meninggal sekitar dua puluh tahun yang lalu; putranya, A yang disebutkan di atas, tidak menggantikannya dalam jabatan begitu pula orang lain. Hadat kemudian memutuskan bahwa jika tidak ada lagi indona ana maradia tanah-tanah yang disisihkan untuk tujuan ini tidak lagi memiliki tujuan apa pun. Bahwa dalam keadaan apa pun pendapatan tersebut tidak dapat diberikan kepada ahli waris pejabat terakhir karena hak tersebut dimiliki oleh suatu

pangkat dan bukan oleh seseorang. Hanya penerus jabatan yang berhak atas harta benda pejabat tersebut dan tidak pernah orang yang tidak memegang jabatan tersebut. Oleh karena itu jika saat ini tidak ada yang berhak atas pendapatan bagi hasil para penggarap saat ini tidak diwajibkan untuk membayar bagian mereka dari hasil panen dan oleh karena itu, berdasarkan putusan adat ditempatkan dalam kepemilikan individu secara turun-temurun atas tanah tersebut.

Dari kasus ini kita melihat bahwa tanah yang dipisahkan dari kepemilikan komunal karena satu dan lain hal kembali kepada masyarakat segera setelah alasan reservasi tersebut tidak ada lagi. Mengapa adat memutuskan untuk memberikan hak milik individu (apunnanna)¹⁶ dan bukan hak garap, meskipun ini untuk kepentingan masyarakat (lanskap) akan menjadi jelas nanti ketika kita mengenal hak-hak pribadi atas tanah.

Oleh karena itu kita telah melihat bahwa anggota masyarakat bebas untuk menggarap tanah milik masyarakat dengan bebas, asalkan mereka mematuhi kasuwiyang, yaitu kewajiban utama untuk menyisihkan sebagian hasil panen bagi kepala suku setidaknya ketika seperti yang terjadi di sana-sini suatu area tertentu belum diserahkan kepada pejabat untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih lanjut, kita melihat bahwa berbagai garis keturunan telah menerima sebidang tanah untuk dimanfaatkan; jika anggota garis keturunan ini mulai menggarapnya para kepala unit garis keturunan ini diberi kompensasi dari hasil tersebut sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban hukum mereka.

Kita selalu melihat bahwa garis keturunan para pejabat tinggi dan rendahlah yang terutama diberi wewenang untuk menggunakan

tanah-tanah tersebut. Garis keturunan ini sekarang merupakan mayoritas penduduk bebas. Selain itu, ada garis keturunan yang tidak terlalu berkaitan dengan jabatan tetapi sering kali memiliki hubungan dengan garis keturunan yang lebih terkemuka; mereka kemudian menjadi apa yang disebut "pengikut" dari yang terkemuka, atau mereka termasuk dalam golongan yang tidak bebas. Jika orang-orang tersebut ingin menggarap tanah, mereka dapat, selama mereka adalah orang merdeka berpangkat rendah, mengakses tanah-tanah yang secara langsung berada di bawah hak pengelolaan komunitas, setidaknya jika masih ada lahan untuk penggarapan di kompleks-kompleks tersebut. Jika hal ini tidak tersedia atau jika kita berurusan dengan budak, mereka akan pergi ke orang yang berada di bawah rombongan mereka, atau ke tuan mereka dan meminta campur tangannya untuk menerima sebidang tanah di dalam wilayah yang diperuntukkan bagi garis keturunan individu-individu tersebut. Tuan kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan hak penggarapan tersebut dan kemudian mengalihkannya kepada budak atau pengikut untuk digarap. Namun, ia tetap bertanggung jawab atas kasuwiyang yang terutang atas tanah tersebut yang secara alami ia peroleh kembali dari penggarap yang pada gilirannya harus membayar upeti tertentu kepada tuannya. Tentu saja, apakah tuan meminta pembayaran besar atau kecil bergantung pada hubungan yang kurang lebih baik antara tuan dan budak atau pengikut. Dalam kebanyakan kasus, tuan akan menerima bagian dari pohon yang ditanam dan upeti yang jumlahnya kira-kira sama dengan upeti yang terutang kepada para kepala suku. Oleh karena itu, seorang budak tidak akan pernah dapat memperoleh hak atas tanah

¹⁶ Apunnang = hak penguasaan; apunnanna = hak

kepemilikan. Catatan dari komite.

secara pribadi; Ia harus selalu bekerja sebagai buruh tani bagi hasil, sebuah kontrak kerja yang akan kita bahas lebih rinci nanti. Lagipula, ia tidak memiliki hak dan karenanya juga tidak memiliki kewajiban terhadap masyarakat. Hak-hak warga negara merupakan konsekuensi dari kewajiban yang mereka penuhi dan jika seseorang budak tidak dapat memperoleh hak ia juga tidak memiliki kewajiban terhadap masyarakat.

Ketiadaan hak ini menjadi sumber kesulitan bagi hakim di Mandar. Dalam berbagai kasus pertanahan yang sering diajukan ke pengadilan adat, masyarakat selalu berusaha membuktikan hak mereka dengan mengklaim bahwa kebun tersebut telah ditanam di masa lampau oleh leluhur pihak lain yang saat itu merupakan budak dari pihak pertama. Pengadilan kemudian harus menentukan apakah hal ini mungkin dan lebih lanjut, apakah memang demikian adanya. Lagipula sangat mungkin bahwa melalui perkawinan seorang budak perempuan dengan seorang pria merdeka, anak-anak merdeka tersebut memperoleh hak kepemilikan bersama dan selanjutnya menikmati properti tersebut melalui pembelian, keadaan yang akan dibahas nanti. Dalam sebagian besar kasus pengadilan tidak akan dapat memperoleh bukti yang memadai tentang sejarah hak yang diklaim sehingga mengakibatkan penerapan aturan yang umumnya berlaku di wilayah ini: jika bukti yang cukup tidak dapat diberikan untuk memperjelas kasus yang terjadi sebelum intervensi pemerintah (1905/1908), situasi sebelum intervensi kami akan tetap dipertahankan. Dalam banyak kasus, keputusan semacam itu tidak memuaskan rasa keadilan dan tidak jarang masyarakat juga mengungkapkan ketidakpuasan. Namun secara praktis mustahil untuk memberikan pedoman lain. Bukti dalam kasus-kasus lama seperti itu hampir tidak pernah ditemukan.

Bagi penduduk bebas, terdapat perbedaan signifikan dalam hak yang dapat mereka peroleh atas tanah yang telah mereka buka dan garap, tergantung pada wilayah tempat mereka tinggal. Di tanah yang diwariskan kepada garis keturunan seseorang hampir tidak pernah dapat memperoleh hak kepemilikan; tanah tersebut tetap menjadi milik garis keturunan; individu hanya memiliki hak untuk menggarapnya. Di sisi lain, di Banggai di tanah ulayat seseorang dapat memperoleh hak kepemilikan sementara di Balanipa ini hanyalah hak untuk menikmati yang jika tidak dipertahankan bahkan setelah jangka waktu yang lama akan hilang dan kembali ke masyarakat. Misalnya, dengan areal persawahan yang di sini sepenuhnya bergantung pada hujan dan jarang dapat digarap kita melihat bahwa hak orang yang membangun sawah hilang segera setelah tanda-tanda penghunian hilang atau tidak berlaku lagi. Jika tanggul sawah tidak dapat lagi menahan air hak tersebut akan hilang dan orang lain dapat memperoleh hak di sana. Di Tubu, kita melihat situasi yang sama berkaitan dengan tanah ulayat biasa; di sana juga, seseorang memperoleh hak untuk menikmati jangka panjang melalui penggarapan; seseorang tidak dapat memperoleh hak milik karena kegagalan untuk mempertahankannya pada akhirnya mengakibatkan hilangnya hak-haknya terhadap masyarakat. Namun, kita tidak boleh melupakan satu hal mengenai hukum pertanahan di Sulawesi Selatan: bahkan jika seseorang memperoleh hak milik melalui penggarapan, masyarakat masih memiliki tingkat kekuasaan tertentu karena kewajiban kasuwi yang bertumpu pada hak tersebut, atau setidaknya pernah bertumpu pada hak tersebut. Jika seseorang menolak untuk memenuhi kewajibannya, muncul kemungkinan untuk merampas hak penggarap atau pemilik demi kepentingan masyarakat. Kemungkinan ini juga ada ketika seorang

pemilik meninggalkan tanah tanpa membereskan urusannya—dengan kata lain tidak memastikan bahwa orang lain memenuhi kewajiban kasuwiyang untuknya selama ia tidak ada. Lebih lanjut, seseorang dapat dirampas hak atas tanahnya karena pelanggaran adat. Dari semua ini jelas bahwa di atas hak-hak individu, hukum masyarakat selalu tetap berlaku.

Saat ini, pengawasan pemerintah telah memberikan pukulan telak bagi otoritas masyarakat karena perampasan hak-hak individu oleh masyarakat, akibat pelanggaran yang kita anggap ringan, tidak akan dikuatkan oleh pengadilan; hanya jika menyangkut tanah ornamen atau tanah apanage yang ada di tempat lain, putusan semacam itu akan dikuatkan oleh gubernur sebagai hakim peninjauan kembali. Saya tidak mengetahui adanya kasus di mana putusan serupa dijatuhkan oleh pengadilan adat selama intervensi pemerintah tetapi saya mengetahui bahwa hadat berulang kali memberikan tanah yang telah digarap oleh orang lain, tetapi setelah mereka mengosongkan tanah tersebut untuk jangka waktu yang lebih lama atau lebih singkat, diterbitkan kepada pihak ketiga. Ketika mantan penghuni kemudian kembali, biasanya sangat sulit untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka, jika memang ada. Saya pernah diberitahu tentang sebuah kasus di mana, karena tanggung jawab pribadi atas pelanggaran yang dilakukan di tanah seseorang, mereka sebelumnya telah dicabut hak-haknya. Sebelum pemerintah turun tangan di tempat, seekor kuda milik pangeran ditemukan di sawah seseorang dalam keadaan mati karena luka yang dideritanya. Jejak tersebut mengarah ke lokasi di luar batas sawah tetapi jauh dari properti lainnya. Pemilik sawah dianggap bertanggung jawab dan dinyatakan kehilangan haknya oleh hadat untuk terus menggarap tanah tersebut sementara orang lain memperoleh izin

untuk mengambil keuntungan darinya. Awalnya, haknya adalah hak garap, yang bagi hasilnya menjadi milik pangeran; kemudian, penggarap baru dibebaskan dari kewajiban tersebut. Namun, karena periode ini jauh sebelum intervensi kami dan tindakan yang diambil oleh pangeran pada saat itu harus dianggap sah secara hukum, hak penghuni pertama tidak dipulihkan tetapi orang yang telah diuntungkan oleh pangeran tetap memiliki haknya untuk menikmati tanah tersebut.

Namun, saya mengetahui kasus-kasus dari Mapili (Balanipa) di mana melalui putusan hadat seseorang diberikan hak untuk menikmati sebidang tanah yang telah dikuasainya selama dua puluh tahun tanpa pernah menerima hasil panen dari sawah yang telah ia buat. Ia adalah orang di masyarakat yang dengan baik menjalankan tugasnya dan memelihara tanggul-tanggul sawah dengan baik; ketika hadat menjatuhkan putusan di tempat, tanggul-tanggul tersebut masih cukup memadai untuk menahan air. Namun, fakta bahwa ia tidak pernah menanam apa pun di sana disebabkan oleh kekurangan air. Awalnya, pemerintah berencana untuk mengairi lahan-lahan ini tetapi ternyata terlalu mahal. Penduduk desa ini, yang menganggap dirinya pemalas, telah memulai pekerjaan persiapannya dan dengan demikian mengajukan klaim atas wilayah-wilayah yang akan diairi pada waktunya, tanah-tanah yang jauh melebihi kapasitas satu orang. Dengan demikian ia telah berspekulasi di tanah, sesuatu yang jarang, bahkan mungkin tidak pernah terjadi di antara penduduk asli yang kurang lebih primitif. Namun ketika sistem irigasi gagal orang tersebut melanjutkan aktivitasnya selama dua puluh tahun selalu berharap untuk menuai hasilnya pada waktunya. Jika tanah tersebut menunjukkan semua tanda-tanda pendudukan spekulasi ini harus ditegakkan terhadap seorang petani kecil yang telah menanam

sebidang kecil jagung di wilayahnya. Petani kecil tersebut harus membayar sepuluh persen bagi hasil dan tidak diizinkan bekerja di sana lagi tahun berikutnya kecuali pemilik sawah memberikan izin. Hadat memutuskan bahwa tidak dapat dilarang secara hukum bagi seseorang untuk menanam lebih dari yang dapat ia dan keluarganya kelola; hadat juga tidak menganggap hak tersebut hilang karena tanah tersebut tidak digarap selama bertahun-tahun. Hal ini memang menjadi alasan untuk didiskualifikasi di tempat lain¹⁷ tetapi tidak di sini karena seperti yang ditegaskan oleh hadat penanaman rutin dengan jelas menunjukkan niat bahwa orang ini pada akhirnya ingin menanam padi tetapi dicegah melakukannya oleh keadaan di luar kendalinya. Fakta bahwa jagung dapat ditanam di tanah tersebut bukanlah alasan bagi hadat untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.

Orang-orang yang memiliki tanah, baik atas hak milik pribadi maupun anggota keluarga yang menerima tanah dikelompokkan di bawah nama terpisah; mereka disebut akayangang yang berarti "mereka yang memiliki kekayaan." Kata ini hanya digunakan untuk orang-orang yang memiliki tanah atau yang dapat bersama-sama mengklaim tanah. Orang-orang yang memiliki banyak aset lain seperti barang dagangan, emas, uang atau kapal tidak disebut dengan cara ini melainkan hanya disebut sebagai apunnangang (pemilik); kekayaan dalam pengertian ini hanya dapat diperoleh melalui kepemilikan tanah. Kewajiban komunal kasuwiyang karenanya bertumpu pada akayangang ini.

Namun, dalam hal tertentu, bahkan di daerah-daerah di mana hak milik tidak lazim seperti di Balanipa, di mana berbeda dengan yang kita lihat di Banggai bahkan tanah warisan (lita sisorang) kembali ke tangan masyarakat karena kelalaian,¹⁸ seseorang seringkali dapat memperoleh hak yang dapat dianggap sebagai hak milik. Namun untuk mencapai hal ini seseorang harus melepaskan kekuatan magis yang besar yang untuk itu izin harus diberikan terlebih dahulu oleh penguasa. Setelah kekuatan ini diperoleh—yang biasanya hanya terjadi ketika seseorang telah memberikan layanan yang signifikan kepada penguasa—sebuah pesta besar kemudian diadakan di tempat yang telah ditentukan. Dua ekor kerbau disembelih di tempat tersebut. Kerbau pertama disembelih di tanah sedemikian rupa sehingga darahnya sebagian menetes ke tanah dan sebagian terkumpul, sementara kerbau kedua digunakan untuk memercikkan sisa tanah. Setelah selesai, kerbau dibakar utuh dan abunya disebar. Kerbau kedua dibuang ke sungai yang berbatasan dengan lahan dan disembelih di sana dengan tusukan tombak agar darahnya hanyut terbawa air. Adat ini disebut naparunguan langi, sedangkan tanah yang diperoleh dengan cara ini disebut lita pamana, yaitu tanah hibah tetapi berbeda sifatnya; lagipula, dalam hal ini hak kepemilikan tidak akan pernah hilang. Hibah dari pangeran yang kurang berkuasa disebut lita atuuang, tanah yang diberikan oleh pangeran kepada orang tertentu yang diistimewakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu tanah apanase; atas tanah ini, pemegang tanah apanase dapat memungut

¹⁷ Misalnya, di Pambauang, di mana penggarapan rutin merupakan salah satu bentuk kasuwiyang. Di sana, hadat dapat menyatakan penggarap yang lalai kehilangan haknya (nirappang) dan menyerahkan tanah tersebut kepada orang lain yang bersedia melakukan kasuwiyang. Di Pambauang, orang ini sekarang diberikan hak penguasaan (apunnang) atas

tanah tersebut, tetapi sebelumnya diberikan hak guna hasil. Di wilayah Bugis, orang-orang tersebut hanya menerima hak garap, sawal (Mandar), sementara tanahnya termasuk dalam tanah ornamen.

¹⁸ Di Balanipa, tindakan membiarkan kebun tumbuh liar disebut maropong.

pajak dari para penggarap. Namun, biasanya hibah ini bersifat pribadi dan hanya diwariskan jika hal ini secara tegas ditetapkan dalam hibah atau ketika pangeran-pangeran berikutnya mengesahkan hibah tersebut. Saya belum melihat dokumen tertulis apa pun tentang hal itu, dan saya jarang diberi tahu perkembangan apa pun yang muncul darinya.

II. Catatan lain mengenai Pambauang dan Tubu.

*A. Pambauang.*¹⁹

Hiasan pabicara Bonde adalah songko dan kota (kotak sirih). Jika pabicara bertindak sebagai saksi dalam sebuah pernikahan ia membawa songko dan menggunakan kotak sirih serta keris; keduanya telah menjadi milik pabicara. Juga pada perayaan lain seperti penanaman tali pusar anak seorang pangeran barang-barang dibawa; anggota lain dari pemerintahan sendiri sebelumnya juga memiliki lenca ini, yang mereka kenakan hingga saat ini.

Kasuwiang.

Ketika seorang pangeran meninggal, hadiah (uaimata) harus dibawa oleh orang-orang yang memiliki tanah Ratte.²⁰ Ini dikelola oleh papu-angang Bababulu; orang-orang di sana bekerja di tesang, sehingga mereka bukan akayangang; Jika tidak, mereka dibayar oleh kelas atas.

Ketika kayu yang masih berakar (batarappe) terdampar di pantai itu untuk maradia. Setengah dari ikan malusuji yang ditangkap harus diserahkan kepada pangeran.

Ketika ada hak untuk bekerja, itu disebut sawal; ketika dipinjam hanya untuk jangka

waktu pendek, itu disebut indang.²¹ Dengan sawal, $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ dibayarkan sebagai tesang; pembayarannya disebut sawal. Dengan indang, seseorang membayar atas kebijakannya sendiri.

Tanah milik masyarakat Pambauang selanjutnya dibagi di antara setiap distrik Papu-angang kemudian di antara berbagai kelompok penduduk dan kemudian disusun secara genealogis; para kepala suku diberi pengelolaan dan mendistribusikan kembali tanah tersebut di antara penduduk (joa); tanah tersebut didistribusikan tanpa syarat sementara arajang diberikan kepada maradia untuk pemeliharaan mereka dan dalam hal ini mereka berjanji untuk membayar kasuwiang. Orang-orang ini, yang dikenal sebagai akayangang tidak diwajibkan membayar tesang; ini diperoleh oleh kelas atas dan maradeka; budak tidak menerima apa pun. Jika seorang budak ingin menggarap lahan ia akan meminta kepada tuannya; tuannya memberinya sebidang tanah untuk digarap (sawal) dengan imbalan setengah atau sepertiga dari hasil panen atau dalam kasus kelapa, bahkan seperempat dari buahnya. Ada juga yang memberi satu buah per pohon. Ketika tuannya memerintahkan budaknya untuk menanam 300 kelapa ia biasanya memerintahkannya untuk membangun rumah (sapo) di kebun (uma) untuk mengawasi kebun tersebut. Tuan menyediakan bibit. Ketika pohon-pohon berbuah tuannya membayar 1 gulden per pohon kepada budak dan mengambil pohon-pohon itu sendiri (niwei atuwang saba sulata = memberi makan kepada tuannya). Setelah itu, tuannya mengelola kebun itu sendiri.

Jika maradeka tidak memiliki lahan yang cukup mereka memintanya dari ana maradia

¹⁹ Catatan pertama, sekitar seperempatnya, dimasukkan dalam I dan oleh karena itu dihilangkan di sini. Catatan dari panitia.

²⁰ Lihat di atas, hlm. 25. Catatan dari komite.

²¹ Mak. inrang, Bug. inreng; lihat masing-masing

Adatrechtbundel IX, hlm. 335, dan XVII, hlm. 330; Mandar sering kali memiliki nd untuk Bug.-Mak. nr, seperti bahasa Toraja: lihat Kruyt-Adriani, *De Baré-sprekende Toraja's*, I hlm. 75, III hlm. 157. Catatan dari komite.

atau papuangang yang masih memiliki lahan kosong di lahan yang dialokasikan untuk mereka. Hadiah dari hasil panen diberikan kepada pemilik tanah atas kebijakan penggarap tetapi kebun tetap menjadi milik penggarap (yaitu, lita apapuangang). Jika jagung, dsb., tidak lagi berhasil lahan dibiarkan kosong selama tiga tahun; jika mereka kemudian ingin melanjutkan penanaman mereka meminta izin dari kepala suku. Jika kepala suku tidak meminta izin setelah tiga tahun dan ada pihak lain yang berminat izin diberikan kepada orang tersebut. Papuangang tidak perlu memberi tahu penggarap sebelumnya. Namun, pohon-pohon tetap menjadi hak penanam. Biasanya, kesepakatan kemudian dibuat antara kedua orang di hadapan papuangang. Sebagai aturan penanam menerima sepertiga atau seperempat dari buah-buahan. Jika orang asing datang untuk memperoleh tanah di sana, Papuangang mengizinkan mereka tetapi mereka kemudian diperintahkan untuk mematuhi berbagai kasuwiyang (pajak). Setelah mengajukan permohonan mereka harus membayar seperempat atau lima puluh sen (pasai). Seorang budak hanya dapat memperoleh sebidang tanah melalui tuannya dan dalam hal itu mereka berutang hadiah tertentu kepada tuannya.

Pertama, lahan dibersihkan, kadang dibakar (dibuwar) dan kemudian digali (bingkong; nisoro = menyangi). Pertama, dupa dibakar, meminta keberuntungan untuk kebun dari leluhur pemilik (di lita apapuangang kepada leluhur papuangang toto diolo-olo (leluhur)); kemudian ditanam jagung, pisang, ubi, kelapa dll. Dupa dibakar lagi pada saat ini. Ketika buah mulai muncul sejumlah kecil dibawa ke Guru Islam yang meminta keberuntungan atas tanaman; kemudian dupa dibakar lagi di ladang; proses ini diulang ketika sudah matang

dan kemudian dipanen. Di masa lalu, pagar dibangun di sekitar kebun untuk mengusir babi tetapi ini tidak lagi menjadi kasus. Kadang-kadang terjadi bahwa tembok batas (kota) ditandai dengan batu. Ketika mengajukan permohonan pemilik hanya menunjukkan bidang mana yang ingin mereka garap; itu ditunjuk di hadapan papuangang. Orang-orang ini juga berutang kasuwiyang. Jika mereka tidak membayar kasuwiyang mereka akan diusir dari properti tersebut. Pohon-pohon tersebut dinilai sebesar f 0,25, 0,50, atau 1,00 sesuai dengan ukurannya. Orang yang menerima tanah harus membayar ini: setengah untuk penanam, setengah untuk papuangang. Kemudian, pemilik baru harus memberikan sebagian kecil dari hasil panen pohon-pohon ini kepada papuangang. Ketika pohon-pohon tersebut berbuah seseorang tidak boleh memasuki kebun sebagai orang asing sampai ia telah memanggil pemiliknya tiga kali. Jika pemiliknya tidak datang ia boleh masuk dan menikmati buahnya sekali; jika tidak, ia bersalah atas pencurian; untuk ini, ia membayar $7 \frac{1}{2}$ real sebagai budak sala ta mate (jangan di bunuh), dan 12-25 real sebagai maradeka. Jika maradia bersalah atas hal ini, dikatakan bahwa ia hanya samusu;²² ia melapor kepada hadat dan pergi tanpa hukuman. Dahulu terdapat sebidang tanah milik pribadi maradia untuk berburu rusa; tanah tersebut dikenal sebagai para.

Sasang, tanda larangan pada pohon kelapa untuk mencegah orang memanjatnya terdiri dari daun kelapa kering yang diikatkan pada batangnya. Sarapping, sama halnya, jika terbuat dari kayu atau bambu; diikatkan pada kelapa. Bayang untuk rumah tempat seorang wanita melahirkan.

Orang-orang semakin mulai menandai po-

²² Sumusu? Lihat hlm. 24. Catatan dari komite.

hon khususnya dengan huruf; ini diadopsi dari Bank Celebes, yang menandai pohon gadai dengan "V.B."; penduduk awalnya menandainya dengan jangkar, rumah, boneka dan sejenisnya. Tidak semua orang melakukan ini dan penggunaan tanda milik orang lain tidak dilarang.

Di Pambauang terdapat beberapa kali. Yang utama terletak di Pambauang, gelarnya adalah alawena maradia mapara dua alawena (maradia yang terbagi menjadi dua); ada juga satu di Adolang yang saat ini menyandang gelar imam; di Luaor (kali Bababulu), kali Palarangang. Dahulu, syarat dipimpin oleh kali Pambauang dengan tamawuwang na sara, yaitu, kali sebelumnya dan patola kali (keturunan kali, tidak harus haji) sebagai penilai. Saat ini, kali Pambauang dipimpin oleh tiga anggota yang kompeten dalam hukum. Sekarang ia membentuk badan kolegal; sebelumnya kali memiliki otoritas tunggal; jika ada kesepakatan seseorang pergi ke maradia yang dengan hadat mengeluarkan keputusan. Keadilan seharusnya dilaksanakan menurut Kitab Rael tetapi terutama pedoman I Uthman digunakan. Syarat melaksanakan keadilan dalam kasus-kasus hukuman mati dan perkawinan. Kasus-kasus di wilayah Kali lainnya ditangani di Pambauang; di masa lalu, Kali setempat menjadi anggota Syarat tetapi ini tidak lagi demikian; saat ini, anggota tetap adalah dua orang perorangan dan imam Bababulu.

Pambauang juga dikenal sehari-hari sebagai Tallu Banuwa; jika terjadi sakit atau bahaya, Kali harus berprosesi melalui desa, membaca doa. Dia membawa pusaka Quran di bahunya yang disebut Quran Sosorang Kamel (sosorang = pusaka bija Kali); prosesi ini disebut nia pu banuwa, terakhir dilakukan selama epidemi influenza 1918 yang sayangnya berakhir dan

Kali sendiri meninggal; mereka tidak pernah melakukannya lagi. Rombongan juga membawa bendera, bandera mimbar (putih dengan tulisan Arab di atasnya). Dia juga mengumpulkan para tetua dalam kasus seperti itu dan membaca Chatamachojah setelah ibadah Jumat; 7, 9, atau 11 orang hadir. Pertemuan ini berlangsung tiga malam; setiap malam setelah membaca mereka yang hadir makan manisan. Berbicara tidak diizinkan sampai makan selesai. Ketika kali akan melakukan ini dia memberi tahu maradia dan hadat. Maradia dan hadat kemudian menginstruksikan umat untuk membawa air dan makanan ke masjid serta sejumlah uang 1-5 sen per orang yang disebut tula bala (menolak bahaya); setelah maradia dan hadat membawa bagian mereka umat mengikutinya. Setelah setiap sembahyang umat yang berpartisipasi dalam upacara tersebut meniup ke dalam semua bejana air (nituwa) satu per satu. Setelah tiga malam berlalu setiap orang mengembalikan bejana air mereka ke rumah. Air tersebut disimpan agar ketika sakit datang, seseorang dapat mandi atau meminumnya.

Beli = maali (Mandar).

Maali paoli = membeli obat. Ketika saya sakit, saya melakukan talam dengan sirih. Pertama, sando²³ memeriksa jenazah dengan mengukur kaki dan lengan, dll., dengan kilan dan membakar dupa. Kemudian tampak bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh pertemuan dengan orang yang sudah meninggal atau hantu. Seseorang kemudian harus menyiapkan sara (makanan); makanan ini dibawa ke guru agama dan dilakukan pembacaan; 10-25 sen harus dibayar untuk ini. Lalu, obat itu dibeli dari orang yang mempunyai obat bagus dan untuk itu dibayarliah 5-25 sen, doi palambe

di hal. 31 di atas.

²³ Serangga. dan Mak. sanro (lihat s.v. dalam glosarium Adatrechtbundels IX dan XVII); lih. Catatan 21

(memanggil) sando; jika satu obat tidak membantu, sando memberikan obat lain, yang tidak harus dibayar.

Mabalu²⁴ pacar [= uang muka hasil panen yang akan dikirimkan? lihat halaman berikutnya].

Mabalu patarang = untuk menggadaikan.

Mabalu putta²⁵ = menjual.

Mabalu mapatagal²⁵ = untuk menggadaikan.

Patarang. A menggadaikan sebidang tanah kepada B; apa pun yang ditanam B di atasnya selama gadai menjadi milik B setelah penebusan (upapole patarannu = Aku mengembalikan gadaimu).

Mapatagal. A menggadaikan sebidang tanah kepada B dengan ketentuan bahwa B tidak boleh menanam lagi; jika ia melakukannya, A menjadi pemilik atas apa yang telah ditanam B setelah penebusan.

Jika B membutuhkan uang ia dapat meminta penebusan kepada A; jika A tidak mampu ia harus mengizinkan B menggadaikan tanah tersebut kepada pihak ketiga, C (mapalele patarang, mapatagal, agar gadai dialihkan); jumlah gadai kedua tidak boleh lebih tinggi dari yang pertama. Seseorang juga dapat menggadaikan kebunnya, misalnya seharga 40 reaal dengan ketentuan bahwa kebun tersebut akan ditebus seharga 50 reaal (pendaina doi – tambahan duit); Transaksi ini disebut patarang mapajene, gadainya adalah lita nipatarang dan jumlah gadainya adalah doi ali (harga) patarang. Jika pemberi gadai ingin menjual properti, ia harus meminta izin dari penerima gadai (nipatupui pataranna); penerima gadai memiliki hak kerabat terdekat; ini disebut membeli (uputtai). Biasanya, jumlah gadai dapat ditetapkan maksimal 4/5 dari nilai pro-

perti. Ketentuan juga dapat dicantumkan dalam perjanjian gadai yang menetapkan bahwa penebusan akan dilakukan setelah beberapa tahun, jika tidak properti tersebut akan kembali kepada penerima gadai; ini juga disebut putta. Jika pemberi gadai telah pergi ke tempat lain dalam perjalanan properti tersebut dapat ditebus oleh salah satu anak mereka; namun, hal ini tidak diizinkan menurut hukum adat oleh anggota keluarga lainnya meskipun sering terjadi dalam praktik. Ketika barang digadaikan sebagai mapatagal barang tersebut harus diserahkan dalam kondisi yang sama pada saat penebusan. Setelah pemberi gadai meninggal dunia, gadai harus terlebih dahulu ditebus dari harta warisan. Bila dalam gadai tidak ditentukan jangka waktu penebusan minimum misalnya satu tahun maka pemberi gadai bebas menebus gadai tersebut kapan saja ia mau, sekalipun penerima gadai tidak memperoleh manfaat apa pun darinya; sering kali, ditetapkan jangka waktu yang sebelum itu penebusan tidak boleh dilakukan.

Mabalu pacar. Jika A memiliki kebun dan B memiliki uang maka kebun tersebut dapat dialihkan kepada B [dengan jaminan sejumlah tertentu]. A tetap mengelolanya tetapi harus menjual [menyerahkan] hasilnya kepada B dengan harga yang telah ditentukan. Misalkan semuanya telah dialihkan seharga 25 gulden [bahwa kebun tersebut telah dijamin seharga 25 gulden] dan buah-buahan akan dikirimkan seharga 2,50 gulden per seratus, maka setelah pengiriman 1.000 buah, kebun tersebut menjadi milik A lagi. Harga buah-buahan biasanya diperkirakan setengah dari nilainya atau kurang. Penebusan dengan uang tidak dimungkinkan. [Uang muka untuk hasil panen?].

Tanah Pusaka = lita sosorang; tanah yang

²⁴ Jual; lihat bundel IX, 271, dan XVII, 246. Catatan dari panitia.

²⁵ Putta, untuk menghancurkan; mapatagal, untuk menggadaikan. Untuk istilah Makassar dan Bugis untuk

"gadai" lihat: bundel IX, 255, 279, 307, dan 319, s.v. putta, tagala, labaru, sanra dan bundel XVII, 260, s.v. tenis (elli akatenni). Catatan dari panitia.

tidak terbagi yang terdiri dari tanah yang misalnya, 10 orang memiliki hak suara. Jika seorang pemegang saham tertentu telah secara konsisten menggarapnya, yang lain tidak boleh menggantikannya; jika saya meninggalkan tanah tersebut salah satu pemegang saham lainnya dapat segera mulai menggarapnya. Saya tidak harus memberikan hasil apa pun kepada para ahli waris lainnya yang sah. Namun pembagian dapat dilakukan atas permintaan ahli waris lainnya; ini dilakukan dengan membagi tanah menjadi 10 bagian, atau tanah tersebut dinilai dan uang yang diberikan oleh salah satu ahli waris dibagi; orang yang memberikan uang tersebut kemudian menjadi pemiliknya. Penjualan atau penjaminan tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan semua ahli waris lainnya; namun, dapat dijaminakan kepada salah satu ahli waris lainnya; tidak diperlukan izin untuk ini. Ketika tanah dibagi hanya dengan persetujuan bersama, itu disebut: situru dialawei [= mencapai kesepakatan di antara mereka sendiri]; hadat atau orang lain tidak boleh ikut campur. Para kepala suku juga tidak tahu atau tidak diharuskan untuk tahu; dikatakan: matindoi ada muadiang tosituru (hadat sedang tidur ketika mereka membagi harta mereka). Tanah tersebut kemudian menjadi apunnang, milik pribadi, dan tidak lagi menjadi pusaka. Jika ada pohon yang ditanam orang lain di tanah tersebut, pohon tersebut harus dibeli terlebih dahulu sebelum pembagian dilakukan dan setiap orang menerima bagiannya (basa lita).

Lita tau maidi (hanya di Palarangang); lahan ini milik seluruh penduduk desa; siapa pun boleh menggarapnya setelah mendapatkan izin dari orang Papuangang. Jika panen, orang Papuangang boleh masima atau mapabarai, khususnya sima sapulu mesa, yaitu dari 100

buah mereka mengambil 11 buah. Secara tradisional, aturannya adalah jika petani panennya sedikit mereka membayar sedikit, jika panennya banyak mereka membayar banyak; aturan adatnya adalah: oloi nitewe, nitewe bomi, oloi nibule, nibule bomi (ketika panen sedikit, sedikit yang diberikan; ketika panen banyak, yang diberikan dipikul). Penduduk yang mengajukan izin tidak dapat ditolak. Orang asing tidak diizinkan di lahan ini. Ketika orang asing miskin datang ke Pambauang (orang seperti itu disebut tomapele banuwana = orang yang meninggalkan negaranya; dalam bahasa Mandar mereka juga disebut batarappe), mereka dapat mencari nafkah di ladang-ladang hias. (Batarappe = kayu yang tidak diketahui asalnya; begitu mereka tiba, mereka dianggap matame ditumburna I Banjar, mereka telah memasuki cekungan arajang I Banjar).

Kisah I Keke.²⁶ Awalnya, keke datang ke negeri itu dibawa oleh seorang Toraja, Puanna Sarani, dari negeri Saragian (Pasokorang); ia tiba di Adolang, membawa serta gong, gendang dan seruling, serta gadis-gadis penarinya (patudung). Ia bertemu Sarukayang²⁷ dari Adolang yang mengundangnya untuk tinggal: "Kalau begitu, aku akan memberikan jabatanku kepadamu." Sarukayang kemudian menjadi papuangang. Sebuah janji dibuat: kami akan mengikuti perintah sesuai adat. Permintaan itu dikabulkan; keke dan ganrang tetap ada; gongnya tidak ada lagi; itulah tanda janji [?]. Setelah ia [Puanna Sarani?] memerintah untuk waktu yang lama, ia pergi berperang di tanah Toraja di mana sebuah kepala manusia ditangkap yang dibawa ke Cenrana dan ditunjukkan kepada Maradia dan Hadat; di sana ia berbicara tentang pembunuhan. Maradia Pambauang mendengar hal ini dan menjadi marah, mengatakan bahwa Puanna Sarani ingin membelot ke penguasa

²⁶ Mungkin merujuk pada gaukang, yang terdiri dari seruling; lih. di atas, hlm. 17. Catatan komite.

²⁷ Sarong-kayang? Lih. di atas, hlm. 5. Catatan komite.

lain. Hadat dan Maradia pergi ke Adolang untuk berperang dengan Puanna; ia kalah dan anaknya, seorang gadis bernama Sanggere, ditangkap. Ia dijual di Pambauang dan dibawa ke Jawa. Orang-orang Adolang datang ke Pambauang untuk berperang; mereka bertempur dengan obor untuk membakar desa. Sebuah pertemuan diadakan di mana diputuskan untuk membawa kembali anak itu. Seorang anak dari Papuangang Lalampanuwa dikirim untuk membawa kembali Sanggere. Anak itu dikembalikan bersama dengan hadiah dari seorang babu; I Punna, putra Papuangang, kemudian menikahi gadis itu. Masyarakat Adolang setuju dan menyerahkan keke dan berjanji menyediakannya patudung pada hari raya.

Dalam pembangunan rumah, paratulungang.²⁸ Mengangkut kayu untuk rumah dan membantu mencari bahan-bahannya atas kemauan sendiri tanpa paksaan; jika dibalas, disebut asiwalasang; demikian pula, dalam perkawinan, disebut masolo, jika melibatkan uang.

Pembangunan rumah maradia Tallu banuwa: memastikan bahwa bahan-bahan untuk sapo kayang (rumah arajang) diperoleh. Hadat mencari tanah; bahkan jika ada hak atas tanah orang lain, hal itu tidak dapat dilarang. Pohon kelapa muda ditanam di tanah; setelah tiga hari, digali; jika tidak rusak, itu pertanda bahwa tanahnya baik. Kemudian, di setiap sudut dan di tengah, sebuah obor (sulopasa) ditanam dan dinyalakan; jika padam bersamaan, itu pertanda baik (pasapuan = penyelidikan tanah). Tiang-tiang itu kemudian dibawa ke lokasi, dibaringkan, dan kemudian ditancapkan (niji-jir). Kemudian, lubang-lubang dibuat di dalam-

nya (nilolor). Kemudian guru dipanggil untuk membaca barasanji (buku terpisah dari Al-Quran).²⁹ Sebelum ini terjadi, hari baik (padis mapia) harus dipilih. Ini diteliti menggunakan buku-buku lain; buku ini disebut buku paitai padis nakas (buku yang disebut hari jahat); nakas kadaro, nakas tali-wati, misalnya, adalah dua dari hari-hari buruk. Karya Palakia³⁰ bahkan lebih dalam lagi; ini lebih sering digunakan sekarang tetapi berasal dari tanggal yang lebih baru; maradia saat ini menganut buku lama. Ini dikonsultasikan pada semua jenis kesempatan seperti pernikahan, perjalanan, dll. Tetejang adalah buku lain untuk meramalkan hari baik dan buruk. Ketika mengebor lubang, seseorang harus mulai dengan yang untuk tiang utama (posi todoang = raja tiang rumah); untuk melakukan ini, seseorang pertama-tama melemparkan minyak ke dalam lubang, membakar dupa dan membaca doa; serpihan kayu yang dikerjakan tidak boleh dibuang tetapi harus disimpan, jika tidak pemali; ini juga berlaku jika seseorang menginjaknya (naliai = pemali). Tiang-tiang lainnya kemudian didirikan pertama deretan raja tiang, yaitu, melintasi lebar rumah, kemudian yang di depan rumah, kemudian di belakang raja dan seterusnya. Rumah raja harus memiliki 4 atau 5 lottang (ruang antara tiang). Yang lain tidak diizinkan memiliki ini; jika mereka melakukannya, hadat akan merobohkan rumah (niwalik tuweyang sapon). Lebih lanjut, isian bubungan depan untuk rumah selain raja tidak boleh memiliki 4 atau 5 lapisan; untuk bangsawan, 3, untuk orang merdeka, 2, dan untuk budak, 1. Hanya penguasa yang boleh memiliki rumah dengan 2 bubungan (mapasiapir baling bunyang); la-

²⁸ Tulung-menulung. Catatan komite.

²⁹ Kitab Barasanji bukanlah sebuah kitab dari Al-Qur'an, melainkan sebuah kisah maulud yang sangat digemari dari Ja'far al Barzanji; oleh karena itu nama-

nya. Bandingkan dengan suku Aceh, karya Snouck Hurgronje, I, 226, dan Bare'e-speaking Torajas karya [Kruyt-Adriani, I](#), 308. Catatan dari komite.

³⁰ Talaki? Lihat [Kruyt-Adriani, I](#), 308. Catatan dari komite.

rangan ini sekarang tidak berlaku lagi. Peng-uasa dan kerabatnya boleh memiliki 5 tiang di depan, hadat dan bangsawan 4 dan rakyat jelata 3. Orang merdeka juga tidak diperbolehkan memiliki panggung sebagai penopang di dasar tangga. Panggung ini disebut tete (tangga = en-der). Rumah ditutup (atap = datawaru); kemudian dinding (rinding ayu = kayu, -umba atau rumbia = dinding daun sagu; daun anjoro = daun kelapa; tata = bambu). Begitu rumah ber-atap, peralatan dapur harus dibawa masuk karena ini menangkal efek berbahaya dari gempa bumi (linur). Ketika tiang utama didirikan, sejumlah kecil emas, slendang patola, kain atau kelapa hidup dikubur di bawahnya; Seikat pisang digantung di tiang. Sebuah prasasti Al-Qur'an ditempatkan di bawah bubungan tempat prasasti itu diletakkan di atas raja. Penutupan rumah dilakukan pada malam hari; hal ini tidak diizinkan pada hari Jumat karena rumah akan dibakar; itu adalah pemali. Di sisi pintu, orang-orang menggantungkan botol berisi air yang telah disiapkan, batu, potongan kayu, kapur, atau arang dan boneka sebagai jimat untuk menangkal pengaruh jahat. Sebuah prasasti Al-Qur'an (wapa) sering digantung di atas pintu. Setiap rumah dianggap memiliki malaikat pelindung, pakambi na sapo (roh rumah); ini sering muncul sebagai binatang seperti ayam. Pada hari Jumat sebuah lampu dinyalakan di depan rumah untuk menghormatinya yang dalam tradisi Pambauang dilakukan di depan hampir setiap rumah; lebih lanjut, pada raja tiang sebuah dupa terkadang dinyalakan. Setelah menikah, orang-orang pertama-tama pergi ke makam leluhur mereka untuk membersihkan mereka, di mana mereka membaca Al-Qur'an dan bersiram dengan air yang telah disiapkan (masiarai = pergi ke kuburan). Jika orang tersebut baru saja meninggal, kunjungan

tersebut disebut matindi.

Papoang = Bug. parrakang; peoli = vampir.

Bisuang, sejenis raksasa dengan tinggi badan normal, tinggal di desa, terkadang muncul sebagai roh jahat, meminta makanan dan jika tidak mendapatkannya mereka akan mencabik-cabik Anda; mereka dapat meng-ecilkan diri sesuka hati; mereka memiliki pangeran roh mereka sendiri. Janji diucapkan di makam yang ditandai dengan sebuah batu yang digantung di kuburan (kubur); tindakan semacam itu disebut matinja. Janji kemudian dibuat untuk pesta atau sesuatu yang serupa.

Pontianak = hantu perempuan yang sedang melahirkan.

Longa, sebesar kelapa berwarna putih; ketika dibunuh batang pisang tetap berada di dalamnya yang tidak memiliki fungsi lebih lanjut. Ketika orang mati bangkit dari kubur dan mengembara, seringkali kembali ke rumah mereka, ini disebut mangumbatang; mereka tidak menyakitinya. Ia merangkak keluar dari kubur melalui sebuah lubang; lubang itu setinggi pusar mayat.

Lesang, orang mati yang berubah menjadi monyet; ia kemudian masuk ke rumah untuk mencuri ayam dan sebagainya.

Ada orang yang tidak diperbolehkan memakan hewan tertentu dan bahkan nasi tetapi tidak selalu pemali keluarga. Juga, selama musim ikan terbang, ketika ikan berada di pantai untuk diasinkan [dipercaya?], pontianak telah mematuk mata mereka.

Sirupang; ketika seseorang bertemu hantu ini, ia akan sakit perut, demam, dan sejenisnya. Saat hujan dan matahari bersinar (uranuran-me³¹) ia juga berdiri. Untuk mengatasi hal ini, seseorang harus menyiapkan makanan

³¹ Uran = hujan; sisanya tidak diketahui. Kruyt, op

cit, I 273, memberikan arti "hujan yang disertai sinar

di atas daun, membakar dupa dan meletakkannya di tengah jalan (nisara). Saat gempa bumi, sitandui tedong diundili mboi (kerbau menggali liang di bawah tanah), semua orang memukul gong, memukul tiang rumah dan berteriak. Saat gerhana bulan dan matahari, orang-orang memukul tangga dan tiang rumah dengan parang. Orang-orang juga berlari telanjang di desa untuk mendapatkan obat (panimbor) (siawe matapadis = gerhana matahari, siawe arapuan = gerhana bulan).

Pattarakke, hantu pada umumnya; mereka sering ditemukan di bawah pohon-pohon tertentu.

Jaring, jaring hanyut yang ditambatkan dengan pelampung (panambe di Majene); jaring penarik = seser; Jalapeno = jaring tebar, jalabuwang jalariki untuk siang hari, jalabuwang rambang untuk malam hari, mata jaring besar.

Lita akaliang, tanah resmi Kali; semua anggota keluarga Kali dapat bekerja di sana dan menerima kepemilikan atas tanah garapan sampai mereka pergi. Tanah-tanah terlantar hanya untuk penerus, tidak ada tesang, sekarang semuanya sudah digarap, jadi tidak ada lagi.

To-nilewo dipaun, mereka yang telah diusir ke kaki gunung, juga memiliki tanah pribadi yang membentang di sepanjang kaki gunung.

Mukadan (Khalifah Babalulu punya pusaka). Di Palarangang juga, Kali memiliki seorang Alquran yang bermartabat yang konon merupakan istri dari Pambauang.

Lita tonilewo dipaun terletak di Adolang di kaki pegunungan. Tanah-tanah ini dipisah-

kan dari tanah mereka oleh pabicara Adolang dan diberikan kepada rakyat jelata untuk digarap. To-nilewo ini diperintah oleh 7 sarokayang, 2 papuangang. Papuangang pertama Adolang yang lainnya di Tambugading; mereka tinggal di 7 desa (Adolang, Ratte, Ulu balombong, Pesapuang, Rawang, Galung, Timbugading); mereka disebut banuwana. Ketika anggota banuwa pergi bekerja di sana, mereka membayar 25-50 sen kepada papuangang dan pabicara; mereka juga diwajibkan untuk kasuwiyang.

Tonileo dan Topaleo; awalnya, kedua bersaudara ini yang pertama tinggal di Pambauang, yang lainnya di Cenrana; mereka adalah dua keluarga bangsawan kaya (keluarga pabicara). Tonileo dari pabicara Bonde, Topaleo dari keluarga pabicara Cenrana, keduanya memiliki tanah di Cenrana dan Pambauang, tetapi hanya keluarga setempat yang diizinkan untuk menggarap masing-masing; hal ini ditentukan oleh para leluhur. Mereka tidak diizinkan untuk mencampuri urusan masing-masing. Hal ini karena Cenrana takut didenda karena membantu kerabatnya; ia kemudian akan didenda 40 real, Pambauang 25 real, untuk kepentingan pabicara dan maradia. Dengan membayar denda ini, seseorang diizinkan untuk bekerja di daerah setempat. Denda tersebut disebut papasala. Dalam perhitungan denda, 1 tai di Cenrana setara dengan f 8, di Pambauang setara dengan f 5. Ini juga merupakan kesepakatan antara kedua bersaudara tersebut. Bahkan kunjungan pun tidak diizinkan tanpa persetujuan maradia dan hadat.

Bertunangan = matumai (pertunangan). Pertama, orang tua kedua belah pihak berunding;

matahari": ubukua mbamba eo, hujan yang merupakan lelucon matahari; hujan ini dianggap memberi kehi-

dupan oleh orang Bare'e Toraja. Catatan dari panitia.

orang tua pihak laki-laki memulai negosiasi di rumah pihak perempuan. "Apakah tidak ada orang di sini?" "Tidak ada siapa-siapa." "Aku ingin anakku tinggal di sini? Kemari?" "Tidak ada siapa-siapa di sini." "Kalau tidak ada siapa-siapa, aku ingin tempat di hatimu." "Baiklah, mari kita bersaudara." Kemudian, mas kawin (pasorong) ditentukan, yang dulunya 40 reaal untuk golongan atas, papuangang 25 reaal, budak 15 reaal; sekarang lebih tinggi lagi. (Nilai budak perempuan Toraja adalah 7 reaal). Jika disepakati, 10 gulden dibawa ke rumah perempuan (patuju = pengikatan) untuk orang tua perempuan. Anak laki-laki kemudian membawa segala macam makanan untuk dimakan anak perempuan (pambule pacanding). Pertunangan berlangsung dari tiga bulan hingga satu tahun, tergantung pada keinginan orang tua. Sebuah pesta diadakan setelah pertunangan. Tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual selama pertunangan. Jika mereka melakukannya, anak laki-laki akan didenda 5 hingga 10 gulden (papasala). Pasangan yang belum menikah dan belum bertunangan membayar hingga 25 rial. Ketika hari pernikahan ditetapkan pada hari Jumat, pesta lain diadakan. Mas kawin diberikan. Pada hari pernikahan, pengantin pria (kumpul) kembali diadakan. Pasorong dibayarkan, setelah itu pengantin pria (kali) pergi ke rumahnya, atau kali datang ke rumah gadis. Jika di rumah kali, jumlah mas kawin akan ditanyakan. Mas kawin yang diberikan kepada kali adalah 2,50 gulden per orang. Kemudian, di hadapan kali, mas kawin Muslim harus dibayarkan. Kali kemudian menanyakan barang apa yang dibawa kedua belah pihak untuk pernikahan.

Urua kawin adalah uang yang diterima kali.

Patuangang to-muana,³² barang yang dibawa oleh laki-laki, dan patuangang to-waine, barang yang sama dari perempuan, dicatat oleh kali dalam lontarnya dan tetap berada di tangan keluarga yang membawanya. Laki-laki pergi ke rumah perempuan dengan berjalan kaki atau menunggang kuda; pada tingkatan tertinggi, laki-laki digendong di pundak. Jika perempuan yang bertunangan meninggal, laki-laki membeli kain kafan; sering kali, seseorang kemudian melihat laki-laki tersebut bertunangan dengan seorang adik perempuan. Tampaknya diperbolehkan menikahi seorang adik perempuan jika yang lebih tua belum menikah; dalam hal ini, tidak ada kompensasi yang diperlukan untuk kakak perempuan tersebut. Seseorang tidak diperbolehkan menikahi dua saudara perempuan sekaligus. Jika perempuan memutuskan pertunangan, 10 gulden dikembalikan. Jika laki-laki melakukannya ia kehilangan 10 guldennya. Hadiah-hadiah juga dikembalikan [dalam kedua kasus?].

Si paweisingu [?], paiseng-sayer saya; bini = baie; suami = muane[?]; maratua = mêtuu; menantu = pasana; ipar = ipar; kakanda = kaka; adinda = andi; bendera = makaweng; kawin = kawin; pernikahan = masorong. Ketika seorang wanita hamil, dia membawa apa yang disebut paja (makanan) kepada pemimpinya dan sejenisnya.

Ketika umadang mengikuti, ni-tinande; tappuni putus bukuiwanja; umadang = berayun antara hidup dan mati.

Bine. Ketika padi ditanam sebuah rumah persembahan kecil diletakkan di tengah sawah,

batan antara orang tua dari suatu pasangan.

³² Kata ini tidak tepat; mungkin to-oroane atau tuama? Catatan dari panitia. Paiseng adalah hubungan keker-

tempat sirih, dll., diletakkan dan dupa dibakar; di sekitar rumah (pabanebaneang), bibit yang telah didupa ditanam terlebih dahulu. Jika padi ini tumbuh subur, maka tanamlah lebih banyak lagi (ini secara seremonial disebut bine). Ketika orang pertama yang menanam adalah sobo; mereka memilih hari dan memimpin tarian; ini merupakan jabatan turun-temurun tanpa wewenang administratif. Padi yang ditanam pertama kali disebut pare iwal[?]; boas bali, yang ketika matang, sangat populer di kalangan gadis-gadis muda untuk membuat bedak yang akan membuat mereka cantik dan kuat (bali = berobah; tappung = bedak). Mantra dengan padi disebut nikuru-kuru sumanga (memanggil jiwa padi); sumanga = jiwa.

Pasanda adalah sobo untuk laut, saat ini hanya ditemukan di Tinambung dan Luaor. Pasanda hanya menjalankan tugasnya ketika musim ikan terbang tiba (ikan terbang = bau maradia). Hasil tangkapan dibawa sekitar tengah malam dan beberapa ikan diletakkan di tangga rumah penguasa dan anggota hadat; ikan-ikan tersebut tidak boleh dipersembahkan secara terbuka (hadiah ini disebut bau pasanda dan berarti ikan pertama).

Larangan-larangan tertentu terkait makanan dan pakaian disebut nibalik turuyang sapon (membalik rumah).

Idanae sangnawang adalah istilah kolektif untuk pelanggaran ringan terhadap tata krama.

Alu, Tuli, Taramanu: Malai maloli tallu sambua lau dilita disendana siola dilita di Balanipa (malai = boleh; maloli = berguling; tallu sambua = satu telur; lau pergi; sendana = Cenrana; siola = dan). Ketiga negeri ini

secara kolektif disebut Ada tallum boca (tiga negeri; boca = negeri). Pambauang masa kini bukanlah Pambauang masa lalu, yang berada di pegunungan. Lokasinya tidak jauh dari Pambauang masa kini. Sebelum maradia ditetapkan, ia harus pergi ke Pambauang masa lalu; konon terdapat tiang bendera batu di sana; di sana, para anggota hadat memberikan pidato pengakuan yang menyatakan asal usul mereka. Ada pula sebuah tempat, pusi-lita (pusar), tempat pertama kali seseorang berhenti dalam perjalanan menuju Pambauang Lama. Setiap tahun, pagiling³³ berlangsung di sana (tiga hari pertama di Pambauang Baru, kemudian sehari di pusi-lita); ini berlangsung pada bulan purnama pertama di Asyura, dst. Sejumlah perempuan dan laki-laki tua, masing-masing ± 7 orang, mengambil talam untuk mengumpulkan uang (pamaco); sejumlah gadis berpakaian indah (tomeeso) juga hadir; ketika mereka bertunangan, mereka harus memiliki bunga di konde (masusu bunga); bunga-bunga ini diletakkan di konde oleh seorang perempuan tua, misi-onaris pemuda tersebut di hadapan orang-orang. Pada malam harinya, orang-orang melanjutkan dengan maake, yaitu, segala macam buah-buahan, sirih, dst. diletakkan di hadapan gadis-gadis yang bertunangan setelah itu dibawa ke rumah masing-masing. Tujuan dari festival ini adalah untuk memohon untung bagi negeri tersebut. Para perempuan dan laki-laki tua bernyanyi bersamaan: pertama mereka memohon keberuntungan, kemudian mereka memberkati pemerintah dan memuji gadis-gadis muda; gadis-gadis yang bertunangan harus meletakkan hadiah tertentu di atas piring yang kemudian dibagikan oleh pagiling; orang-

³³ Untuk arti umum kata tersebut dalam bahasa Bugis dan Makassar, lihat volume XVII, 227, di bawah

giling: "seseorang yang memutar barang dagangan, yaitu, menjajakan." Catatan dari panitia.

orang ini memiliki garis keturunan tertentu, turunanna I Sambajang (keturunan I Sambajang, seorang penduduk Palarangang). Dahulu, terdapat sebuah rumah persembahan kecil, pabanebaneang, di pusi-lita; terdapat sebuah mandibak besar di sana tempat orang-orang dapat mandi dan mengambil air untuk keberuntungan. Ada juga mata air di Gunung Pepong, yang disebut uai datu, air tenang, tempat pangeran pada saat kelahiran dan sejenisnya mengambil air di tandunya dengan ornamen kenegaraan. Menurut cerita, sumur itu tidak akan mengeluarkan air jika tidak mendengar gong.

Di Adolang, ada juga pusi-lita; di Simbang dan Palarangang, ada juga rumah persembahan (Paralitang, Galong), yang disebut sapan-sapan paoli (rumah Obat); orang-orang juga datang ke sini setahun sekali. Di Simbang, pagiling berlangsung selama tiga hari tiga malam di hadapan pabicara; setiap rumah harus menyediakan makanan; kemudian mereka mandi dan makan pisang. Kaka paja memimpin perayaan; saat ini, peran ini digabungkan dengan kepala Simbang. Di Paralitang, ketika pagiling selesai, orang-orang pergi ke Pambauang tua, gadis-gadis di atas kuda; di sana, mereka makan di gunung. Kepala perayaan adalah tamawuwang. Di sini juga, pabicara harus hadir pada malam terakhir. Di Palarangang, orang-orang pertamata berkumpul di gunung di sebuah makam (dato). Pabicara dan istrinya, juga maradia Palarangang, pergi ke sana dengan menunggang kuda bersama orang-orang. Ada papuangang dan sando yang melepaskan ayam dan ayam jantan, dll.; siapa pun yang menangkapnya boleh menyimpannya (malasuang). Kemudian pusaka Al-Quran dibacakan; makanan disajikan; kemudian mangaru (pidato diberikan), lalu makanan, kembali ke kampong dan pagiling di sana. Setelah itu, sando membuat

banuwa bedak (tappung); ia berkeliling dan menaburkan beras kembung (batebanu) kepada mereka yang hadir. Ia kemudian berdiri di hadapan maradia Palarangang, yang harus meniup berbagai benda dan tappung; kemudian semua yang hadir dipercikkan air bedak (ditera) di dahi mereka. Pada perayaan ini, maradia Palarangang dan pabicara harus membayar seperempat, yang dimasukkan ke dalam bedak, pertama di dalam air; akhirnya, sando mengambil uangnya. Jika adat ini ditolak, maka akan menjadi pemali. Seseorang tidak akan dihukum tetapi selanjutnya akan dilarang menghadiri perayaan. Namun, seseorang dapat mengirim pengganti yang akan bertindak sebagai orang itu sendiri.

Di Adolang, seseorang pergi ke Gunung Karapuana, lalu seperti di Palarangang; pemimpinnya adalah kepala Adolang. Orang Galong pergi ke Gunung Paung; kepemimpinan berada di tangan pabicara Kayang, yang sekarang menjadi kepala Galong.

Sadanna. Setiap golongan dan keluarga memiliki makanan dan pakaian terlarangnya masing-masing; pelanggaran terhadap hal ini disebut sala ta mate. Jika ia segera pergi ke maradia, ia tidak akan dihukum, harta benda dan kebebasannya tidak akan dirampas. Maradia diperbolehkan mengenakan sure patola (pakaian bergaris) di malam hari; sure lipa adalah sebutan untuk semua jenis pakaian yang telah dikenakan oleh penguasa atau anggota hadat dan yang tidak boleh dikenakan oleh penduduk; setiap jenis memiliki namanya sendiri (sure basang, sure talau iya padongei[?]). Saat ini, hal-hal ini tidak lagi dijalankan kecuali untuk sure patola. Hukumannya adalah pembongkaran rumah dan disebut: perlawanan terhadap pemerintah. Setelah hukuman ini, orang tersebut diasingkan; jika mereka tidak patuh

dan tidak ditebus oleh keluarga mereka, mereka dianggap ilegal dan dapat dibunuh. Uang darah disebut *sala ta mate* = 88 real, 88 sen. Maradia dan hadat menerima uang ini dan membaginya di antara mereka sendiri.

Penculikan: *silariang* (Bug.), *sitian* (Mandar); berbagai jenis, yaitu *sitian bikir*, penculikan perawan; *sitian topura masapo*, penculikan wanita yang sudah menikah; *topa*, penculikan dengan paksa; *niala simata gayang*, ambil dengan mata keris. Penculikan ini dilakukan dengan membobol rumah; seseorang teman menahan keluarga dengan keris, penculik melemparkan kain ke atas kepala gadis itu dan membawanya pergi. Nibarabuni mengacu pada adat isti-adat bahwa, jika seorang gadis ingin menikah dan seorang maradia atau anggota hadat menginginkannya, ia mengirimkan kerisnya. Keluarga gadis itu kemudian harus menebus keris tersebut seharga 50 real, yang dibayarkan kepada orang yang mengirimnya; baru setelah itu gadis itu boleh menikah. Jika pasangan yang kawin lari melarikan diri ke *landschap* lain, *landschap* asal tidak dapat lagi campur tangan; kasusnya diadili oleh provinsi tempat pasangan itu melarikan diri. Ini adalah kasusnya, setidaknya, jika kedua orang tersebut setuju; ini tidak lagi menjadi kasusnya. Ketika kawin lari terjadi, pasangan itu dikejar (ini disebut *tomasiri*, sama seperti orang-orang itu sendiri yang telah kawin lari juga disebut *tomasiri*). Jika mereka tertangkap, pria itu dibunuh, kecuali jika ia mengancam untuk membunuh wanita itu (*sitambu*), seperti ketika pasangan yang melarikan diri meringkuk di bawah sarung sambil mengancam pria itu untuk membunuh wanita itu. Semua *tomasiri* adalah kerabat dari seluruh klan. Namun, jika seorang wanita diculik dan

melarikan diri ke kepala suku, masalah tersebut harus dibicarakan dan balas dendam darah dikesampingkan; ini disebut *tomitai tamate*, melarikan diri ke tempat yang aman; jika ini tidak terjadi, balas dendam darah berlaku. Ini juga berlaku untuk keluarga masing-masing. Jika laki-laki tersebut terbunuh, kerabat laki-laki tersebut bertindak sebagai penuntut balas (*nalani puli* = pengambilan kolektif). Jika ini berhasil, pertarungan berakhir; kemudian dikatakan bahwa *napurai alawena* atau *nawicara alawena* (putusan sendiri). Mereka yang melarikan diri kepada kepala suku akan diinterogasi oleh kepala suku tersebut mengenai status dan kekerabatan mereka. Jika penyelidikan tidak menghasilkan keberatan, gadis tersebut ingin menikah dan keluarga tidak memiliki keberatan yang mendesak, pernikahan akan dilangsungkan di hadapan Kali sesuai adat. Mas kawin kemudian dibayarkan atau tetap menjadi utang (*manginrang pasorong*). Ketika batas waktu pembayaran ditetapkan, hal itu disebut *silagai*; kedua belah pihak disebut ini, yang berarti "berjanji." Jika tampaknya kedua belah pihak rukun dan tidak dapat membayar, masalah tersebut dibiarkan begitu saja. Namun, jika terjadi perceraian, pihak laki-laki harus membayar mas kawin.

Ketika seorang perempuan yang sudah menikah diculik, terdapat dua kasus yang dapat dibedakan: *malawang kalawaja*, penculikan perempuan yang sudah menikah di luar kehendaknya (*kalawaja* gagak, karena perempuan tersebut telah berkokok seperti gagak); *malawang diada odibiasa*, penculikan perempuan yang sudah menikah menurut adat (dan tidak melawan). Dalam kasus pertama, laki-laki dihukum dengan denda ganda (satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan); ia kemudian

dijual; hasilnya dibagi menjadi dua bagian: bagian perempuan diberikan kepada maradia, bagian laki-laki diberikan kepada hadat. Dalam kasus kedua, keduanya dijual; maradia menerima harga perempuan, harga laki-laki diberikan kepada hadat. Dari bagian maradia, dipotong bagian untuk anrongguru, bagian ini disebut andena joa (makanan para pengikut). Laki-laki yang dirugikan tidak menerima apa pun, juga tidak mendapatkan kembali mas kawinnya. Baik orang tua maupun keluarga ibu memiliki hak atas anak-anak; biasanya, pembagian dicapai melalui kesepakatan bersama.

Perzinahan, mapangadi, baik dengan perempuan yang sudah menikah maupun perawan, dikenakan denda 10 reaal atau 2 hingga 3 kati. Inses juga termasuk *mapangadi*.

Nairu tallona (= makan telornya, ketika seorang anak diperkosa oleh ayahnya) dihukum dengan melemparkannya ke laut. Pihak yang bersalah dibawa dengan sampan, dengan batu diikatkan di kaki mereka dan dilemparkan ke laut; sehari sebelumnya, hal itu diumumkan di kampung. Saudara laki-laki dan perempuan asuh tidak diperbolehkan menikah; jenis inses ini disebut siagan disusu (persekutuan payudara).

Anak angkat, ana ni pato eo, biasanya adalah anak saudara laki-laki atau perempuan; adopsi ini dilakukan tanpa saksi dan dengan kesepakatan bersama. Jika anak tersebut kemudian ingin pergi, hal ini diizinkan tanpa basa-basi; tidak ada kompensasi untuk pengasuhan yang diberikan. Naisaminawang (dewasa) tidak berhak atas warisan.³⁴

Di sini, jarang orang tua di kalangan atas menamai diri mereka sendiri dengan nama

anak-anak mereka. Gelar bangsawan adalah: puang, kakanna, pua, aba, daeng; untuk raja: ama, inggo, daeng, patau. Pangeran juga dapat menggunakan nama mereka sendiri sebagai gelar yang tidak boleh digunakan oleh orang lain (budak dan maradeka). Gelar-gelar ini diperluas dengan nama anak tertua; misalnya, jika pangeran memiliki anak bernama Salipa, ia dipanggil sebagai inggona salipa.

Rindu = kembar; Perbedaan dibuat antara rindu bulawang (laki-laki dan perempuan) dan rindu (berjenis kelamin sama); rindu bulawang merupakan pertanda keberuntungan.

Lahir dengan kaki lebih dulu adalah meanana so ele; seorang pria yang sangat kuat harus menggigit tali pusar yang kemudian dipotong dengan pisau bambu. Lahir dengan caul, ana bungku; sebuah pertanda yang sangat menguntungkan; selaput disimpan sebagai jimat; orang tua menyimpannya untuk anak, yang nantinya mungkin akan memakainya. Tau bulang = albino (orang bulan).

Poligami = *mapoposaroe* (diperbolehkan hingga empat orang), tidak diperbolehkan dengan dua saudara perempuan sekaligus; suami tidak perlu meminta izin istri; para perempuan boleh tinggal di satu rumah atau beberapa rumah; dalam kasus pertama, istri tertua biasanya menjadi bos, kecuali jika hanya satu istri yang memiliki anak, dalam hal ini ia yang menjadi bos. Jika raja melakukan masuna (bersunat), mageso (mengikik gigi), makawin, mauri (membenturkan bendera), mapainda (memasuki tanah pertama kali), hadat dipanggil terlebih dahulu dan ditanya apakah baruga, batayang, atau talaya (jenis rumah, bervariasi

³⁴ Semacam arogasi? Catatan dari panitia.

dalam ukuran dan harga) akan dibangun; perayaan berlangsung masing-masing selama 7, 3, dan 1 hari dan malam. Dalam kasus pertama, perayaan disebut pada, dan adat istiadat negara Mandar diikuti; jika tidak, disebut nipesanni paluluwarean; dalam hal ini, adat istiadat tidak sepenuhnya diikuti, dan hadat tidak mengikuti tata cara. Pada pada, anggota hadat harus ditemui sebagai tamu di perbatasan (patapingang = watas); banuwa juga memiliki patapingang.

Masuna (sunat). Pertama, gandang (ganrang), dan keke (suling) adalah matudung[?];³⁵ pabicara Bonde, membawa pergi kulup yang terputus dengan musik dan menguburnya di tempat yang ditunjuk yang disebut lita kayang (tanah kebesaran); kuburan ditimbun dan batu-batu ditempatkan di sana (bujuk kayung). Kemudian dia kembali, menghunus kerisnya di hadapan penguasa dan mengumumkan bahwa semuanya telah dilakukan (nipemanai ulu laso); setelah itu, dia pulang; dupa dibakar di kuburan. Sunat dipimpin oleh guru (to-pasuna); dia menggunakan pisau pusaka biasa. Pertama, orang muda berdiri di air untuk waktu yang lama; darah dikumpulkan dalam piring tua dan dikubur dengan kulup; piring diambil kembali. Dia harus tinggal di rumah selama tiga hari dan kemudian mandi. Dia tidak memakai celana tetapi piring tua diikat di depan sehingga luka tidak bergesekan dengan sarung. Sekitar 8-10 tahun; Biasanya instruksi mangaji dasar pertama. Perempuan juga disunat pada usia tersebut; seorang guru perempuan bertindak sebagai penyunat; gaji guru adalah 1 tai-balanipa = 8 gulden untuk anak laki-laki dan perempuan.

Penduduk menyediakan paja,³⁶ yang digunakan untuk menikmati makanan; ketika para pangeran hadir, kerbau, dll., disembelih, sebagaimana adat. Di makam kulup, para tamu undangan dari kalangan bangsawan dan patudung, termasuk yang dibawa oleh para tamu, menari mengelilingi makam dengan keris terhunus, menyampaikan ucapan selamat (mangaru).

Sebelum basuna, dilakukan mageso (pengikisan gigi). Pertama, sepotong kayu (kayu palanjawa) dimasukkan ke dalam mulut, kemudian gigi dikikir sedikit dengan batu (batu pagèsò) agar rata. Hanya orang tua dan guru-pasuna yang hadir, yang terakhir juga bertindak sebagai pageso. Bagi anak perempuan, hal ini juga dilakukan oleh seorang pria; pengikisan gigi ini merupakan persiapan untuk perayaan tersebut. Pada perayaan anak seorang pangeran, anak-anak lain dari keluarga baik-baik juga disunat pada saat yang sama; anak-anak budak, jika mereka memiliki hubungan darah dengan ibu angkat para pangeran, juga boleh berpartisipasi. Anak-anak lainnya disunat dengan sedikit upacara; biayanya setengah rijksdaalder, dan sebagai "paja", seekor ayam.

Mapainda. Pertama, anak tersebut diletakkan di atas kerbau berbintik (tedong camara);³⁷ dari sana, ia diletakkan di tanah di depan rumah kerajaan; menari, dll.; kembali ke rumah, makanan, dan perayaan; para pangeran hadir. Ketika Maradia akan hamil, makanan diberikan kepada semua orang di rumahnya, terutama pisang, kue, dll.; kemudian perutnya dipijat; menari lagi. Sando peana, dua orang, memijat masing-

³⁵ Patudung berarti "gadis penari"; lihat hlm. 8, 52, Catatan dari komite.

³⁶ Lihat di atas, hlm. 318, 320. Catatan dari panitia.

³⁷ Sebenarnya sejenis kerbau "Belgian Blue": putih di

kepala dan/atau ekor, jika tidak hitam; kerbau seperti itu sangat dihargai di mana-mana di Celebes Selatan (komunikasi dari inspektur Friedericy). Catatan dari panitia.

masing di kedua sisi, keduanya perempuan; perayaan berlangsung selama 9 atau 7 hari. To-tama; ketika seseorang "tamat mangaji" (ini berlangsung selama 1/2 - 1,5 tahun), sebuah perayaan diadakan dengan penyembelihan seekor kerbau; namun, banyak yang tidak melakukannya. Sebagai anggota bija bajo, seseorang juga harus memiliki pamanca (sekat), dan sebuah bendera harus menghiasi rumah.

Yurisdiksi. Banding terhadap keputusan pabicara dapat diajukan kepada maradia; ini disebut: tarutama disungina maradia (langsung memasuki ruangan maradia): ketiga pabicara dipanggil dan maradia menegakkan keadilan.

B. Tubu (bagian dari Cenrana).

Administrasi, dll. Tubu adalah bagian dari Cenrana sejauh maradia dan hadat meminta intervensi Cenrana dalam kasus-kasus sulit; Dewan Kekaisaran Tubu terdiri dari maradia dan hadat. Yang terakhir ini terdiri dari pejabat-pejabat sebagai berikut: 1. baligau Tubu; 2. Papuangan Tubu; 3. Papuangan Tarabeki; 4. Papuangan Kulasi; 5. punggawa Kulasi; 6. andongguru Kulasi; 7. jannangan Kulasi; 8. tomatuwa Batororo; 9. suro Batororo; 10. andongguru Batororo.

1. Baligau Tubu merupakan perantara antara anggota maradia dan hadat; dia dapat memanggil anggota hadat untuk membicarakan suatu hal dan usulan tersebut kemudian dapat diterima atau ditolak.

2. Papuangan Tubu memerintah banuwa Tubu; ia dibantu dalam hal ini oleh para tetua (tomatuwa); ketika seluruh rakyat (para = manusia) dipanggil, baik untuk berdiskusi maupun merayakan, hal itu disebut mang-

gilpara.

3. Papuangan Tarabeki, sama halnya dengan banuwa Tarabeki.

4. Papuangan Kulasi, sama halnya.

5. Punggawa Kulasi memanggil para anggotanya untuk berperang atau merayakan sesuatu yang berkaitan dengan Kulasi (mirip "mandur kampong").

6. Andongguru³⁸ Kulasi harus memanggil orang-orang untuk hadir dalam hadat, atau mengundang mereka ke perayaan, dll.

7. Jannangan Kulasi menangani urusan dalam acara perayaan dan memanggil anapuwang (keturunan penguasa).

8. Tomatuwa di Batororo; jika terjadi masalah di Batororo, ia membawanya ke maradia, karena, seperti orang Papuangan, ia berwenang untuk menghubungi maradia secara langsung.

9. Suro Batororo adalah misionaris yang memberi tahu masyarakat sekitar ketika Tubu akan mengadakan perayaan.

10. Andongguru Batororo, bersama joa (pembantunya), menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kampung (seperti kasus hukum) kepada Maradia Tubu.

Maradia Tubu dapat menangani hal-hal berikut: maracung (peracunan): hadat membawa masalah tersebut ke maradia bersama orang yang bersangkutan; timbang dimainkan oleh hadat dan maradia; keputusan: orang tersebut dijual sebagai budak (nibaluan). Ini biasanya terjadi di Kalimantan (budak = batuwa). Orang tersebut dijual sendiri atau dengan kaki tangannya. Lebih lanjut, maradia mengadili malabang, yaitu perzinaan dengan istri orang lain. Perzinaan hanya boleh dijual di dalam negeri. Hasil penjualannya masuk ke maradia dan hadat, dibagi menjadi dua bagian untuk maradia dan satu bagian untuk hadat, yaitu antara baligau, papuangan dan tomatuwa,

³⁸ Lihat catatan 3 di hlm. 27.

masing-masing untuk desa tempat pelanggaran dilakukan. Lebih lanjut, jika seorang perempuan diculik atau dihamili oleh laki-laki berstatus lebih rendah yang mana pelanggaran tersebut dapat dihukum mati, maradia akan menghukumnya tanpa diadili. Pelanggaran Papuwang (hantu) dihukum oleh maradia dengan pembuangan (penjualan) ke Kalimantan. Lebih lanjut, semua kasus yang dibawa ke hadapan maradia akan disidangkan.

Kasus-kasus kecil dapat diadili oleh papu-angan dan jannang dengan persetujuan para pihak yang bersengketa.

Pemilihan maradia. Baligau dan papu-angan Tubu menunjuk seseorang; berbagai anggota hadat dan tetua dipanggil. Orang yang ditunjuk muncul, dan gauang diberikan kepadanya: 2 ganrang, 2 gong (tawa-tawa), 1 senapan, 2 piring, 2 jarangan (gendang), dan sebelumnya juga sebuah bendera (sekarang hilang); juga sebuah sawah (tinggas), kompleks pohon sagu (rano tawaro), dan limbunang, tempat pemancingan ikan yang biasanya dilakukan setelah padisnit (saat air pasang, area tersebut dibatasi dengan bambu, meninggalkan ikan saat air surut; jenis penangkapan ikan ini disebut maandoi).

Saat membangun sawah, maradia membeli bibit dan orang-orang dari wilayah tersebut datang untuk membantu penanaman dengan imbalan makanan. Nae muana, orang-orang dari Batororo, bertanggung jawab atas perawatannya. Sekitar 30 orang dipanggil untuk membajak (bajak = daala), dan semua para dipanggil untuk menanam, termasuk orang-orang dari Batororo; orang-orang ini juga menerima bagian dari petak hias. Misalnya, mereka menanam petak dari ladang. Orang-orang ini memiliki hak turun-temurun untuk tugas ini dan membentuk garis keturunan (bijana para). Asal usul kewajiban ini adalah bahwa mereka pernah menyiapkan sawah atas

perintah maradia; sekarang mereka memiliki hak turun-temurun. Nae muana dipanggil; tugas ini tidak turun-temurun tetapi harus dilakukan oleh para kandidat; mereka juga diberi petak. Baik bagian para maupun muana merupakan petak tetap. Seluruh hasil menjadi milik mereka. Bagian petak dari para disebut tinggas aparang, dari muana, tinggas nae muana. Ada juga tinggas tomatuwa (tomatuwa yang mengelola pekerjaan).

Pohon-pohon dewasa dijual dari rano tawaro. Kebun-kebun ini terletak di Tanisi, Malunda; asal usul hak ini konon karena sagu belum digunakan di Tubu, dan hal ini juga tidak diketahui di Malunda. Orang-orang yang telah melakukan perjalanan ke Luwu mengetahui adat istiadat ini; hal ini dikomunikasikan kepada kepala suku Malunda, yang sebagai rasa terima kasih menganugerahkan sebuah kompleks kepada Maradia Tubu.

Baligau Tubu juga memiliki gauang, sebuah kebon jati (uma jati). Ia memiliki papan-papan yang terbuat dari gauang tersebut, yang dijual. Asal usul kebun ini konon berasal dari beberapa orang dari bijana Papuwangan dan bijana Puwa yang pergi memancing; mereka menemukan sebuah perahu berisi enam orang. Mereka membawa enam orang tersebut ke desa tempat mereka membuat kebun dari bibit dari Sumbawa yang mereka bawa. Sejak saat itu, mereka merawat kebun ini. Orang-orang ini konon disebut Orang Tambora, atau Bija Tambora; mereka menerima bagian dari hasil, misalnya, sekitar tiga gulden per bulan untuk mengolah kayu menjadi papan.

Papu-angan Tubu ditunjuk oleh Baligau dan warga desa. Usulan itu disampaikan oleh andongguru, jannang, papu-angan yang bersama-sama menyandang gelar indona tau marani (ibu massa). Dia juga punya uma jati. Mereka yang terpilih harus berasal dari garis keturunan tertentu (bija baligau, bija papu-angan, bija

punggawa, bija tomatuwa, bija jannangan, bija suro, bija andongguru).

Punggawa Kulasi direkomendasikan oleh papuangan Kulasi dan andongguru Kulasi; jika mereka setuju, mereka pergi ke baligau; jika baligau menyetujui pemilihan tersebut, mereka pergi ke maradia. Punggawa mengelola lita punggawa. Tanah tersebut milik penduduk, milik orang merdeka (maradeka, tau pea).

Cenrana terdiri dari subdivisi berikut (distrik maradia): Onan, Tubu, Tamirodo, Musu, Limboa, Somba, Paminggalan, Abu; maradia Cenrana adalah maradia arajang. Selanjutnya ada Puatta Tatulisi dan puatta Pandang, dua yang terakhir di bawah Maradia Arajang; wilayah penguasa ini disebut juga banuwa.

Golongan: Maradia, ana maradia, ana maradia patola, baligau, bapuangan, punggawa, jannangan, andongguru, para (buat kumpul orang), maradeka, batuwa (budak).

Batuwa Sosorang; mereka telah menjadi budak Maradia dan pejabat tinggi lainnya. Mereka tidak dapat dijual; mereka tinggal di rumah tuan mereka dan menerima pakaian serta makanan darinya, melakukan apa pun yang perlu dilakukan di rumah tersebut. Jika orang-orang tersebut membuat kebun untuk tuan mereka, mereka menerima bagian dari pohon-pohon, misalnya, sepertiga atau lebih.

Batuwa niali adalah tawanan perang atau budak yang dibeli. Mereka tetap tinggal di kediaman tuan atau hidup mandiri, wajib bekerja untuk tuan, dan tidak menerima bagian dari kebun yang ditanami. Mereka dapat membeli kebebasan mereka (mapoleang ala-wenna, malapasi alawenna = datang sendiri, melepaskan dirinya): perempuan muda 40 rial; Wanita tua tidak memiliki harga tetap, $\pm$ 10-15 real; pria muda 30 real; anak-anak yang lahir sebelum pembebasan tetap menjadi budak

kecuali jika ada pembayaran tambahan; setelah pembebasan, tentu saja mereka bebas. Ketika seorang pria merdeka menikahi budak pria lain dan membayar sorong (mas kawin), anak-anak dibagi, anak pertama untuk ibu, anak kedua untuk ayah. Anak pertama tetap batuwa, anak kedua tetap maradeka. Jika tidak ada mas kawin yang dibayarkan, hanya satu anak yang diserahkan, jika setidaknya tiga anak lahir, yaitu anak ketiga; pernikahan semacam itu disebut pusung.

Jika seorang batuwa menjadi ibu asuh bagi anak Maradia, ia tetap menjadi budak tetapi tidak dapat dijual. Ketika seseorang membeli kebebasannya, hal ini harus dilakukan di hadapan Kali dan Hadat yang memberi tahu Maradia; Kali dan Hadat bertindak sebagai saksi yang disengaja atas janji bahwa orang tersebut telah bebas dan bukan lagi budak, tidak perlu lagi melakukan pekerjaan apa pun untuk mantan tuannya. Kemudian, membaca do'a dan jamuan makan diberikan, dihadiri oleh Kali dan Hadat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Jika seorang budak telah memberikan jasa besar kepada tuannya, tuannya dapat membebaskannya tetapi pembebasan ini tidak termasuk anak-anaknya (ia kemudian disebut maradeka patuju (patuju = suka).

Budak utang = batuwa inranang, turun-temurun sampai utang lunas, ia tinggal di rumah rentenir.

Hak atas tanah. Mengenai lita pangalai, tanah terlantar, milik maradia dan hadat; lita pulaya, lita karaka, dan lita lemu dapat digarap oleh siapa pun. Orang asing harus terlebih dahulu meminta izin dari hadat; jika mereka ingin menetap, mereka tidak perlu membayar apa pun, hanya ketika menggarap tanah tersebut mereka membayar kasuwiyang (pajak). Hal ini juga berlaku bagi pembeli (tau pole =

orang asing). Secara umum, orang asing tidak ditolak tanahnya.

Lita pangalai terutama digunakan untuk mengumpulkan kayu untuk pembangunan baruga, ketika pangeran atau hadat mengadakan perayaan. Ada juga area yang dikhususkan untuk berburu rusa yang disebut galung malowang. Saat ini, kebun kapuk dapat ditemukan di lita pangalai, ini dilakukan dengan izin maradia. Para penggarap harus membayar tesang (masima), yang misalnya, sebesar 10% untuk jagung dan sepertiga untuk kapuk. Galung malowang juga telah digunakan oleh penduduk setempat tetapi biaya tesangnya tidak setinggi di sana. Tidak ada biaya tesang untuk tiga jenis lainnya.

Lita pulaya adalah tanah terlantar. Setelah digarap, penggarap memperoleh hak atas tanah yang ditanami; jika mereka meninggalkan tanah tersebut, orang lain dapat mulai menggarapnya tahun berikutnya tetapi penggarap pertama memiliki prioritas. Oleh karena itu, mereka harus meminta izin dari penggarap pertama; jika mereka tidak ingin menggarap tanah tersebut, hak mereka berakhir. Ketika tanaman tahunan ditanam, tanaman tersebut tetap menjadi milik penanam tetapi orang lain juga dapat menanam di sana. Oleh karena itu, hak-hak dasar atas tanah dipegang oleh masyarakat. Hak masyarakat disebut apunnanna.³⁹

Menurut adat istiadat kuno, hak atas laut meluas dari garis pantai sejauh layar dapat terlihat. Dari hak ini, penduduk memperoleh hak-hak berikut: menangkap ikan; bagian yang bervariasi dari 1/20 hingga 1/10 harus diberikan kepada pangeran atau hadat. Pada waktu-waktu tertentu, penangkapan ikan dilarang ketika baolang, roja, cakala dan wema ruma terlihat di pantai yang terkadang terjadi di

teluk. Waktu-waktu ini disebut niombo; terjadi ketika maradia mengadakan festival, beberapa waktu sebelumnya dan sesudahnya (yaitu, pada waktu tanam dan panen); oleh karena itu, ini juga merupakan tanda bahwa padi dapat ditanam. Ketika baolang dapat ditangkap dengan laso pada tongkat (pandoang), musim penangkapan ikan dibuka. Ketika ikan ruma tertangkap, ia dipancing dengan joran (mangapi). Ini tidak diizinkan selama bulan purnama. Ketika roja terlihat, mereka memancing dengan jala. Ketika ikan-ikan kecil ditangkap di terumbu di sepanjang pantai, itu disebut maanoi. Penangkapan ikan juga dilakukan dengan bala (perangkap bambu) yang ditempatkan di muara sungai.

Patalasang (pusi-lita) terletak di desa Batororo. Jika terjadi bahaya, dll., orang-orang melakukan perjalanan dari Tubu ke Patalasang untuk mempersembahkan kurban; mereka menyembelih kambing, mengadakan pesta, membaca doa dan mengucapkan nazar. Jika semuanya berhasil nazar tersebut harus dipenuhi. Hal ini juga terjadi saat menanam padi. Hal ini dilakukan oleh maradia dan hadat. Jika hal ini belum dilakukan, tidak seorang pun diizinkan untuk menggarap ladang mereka; kurban pribadi juga dilakukan di sana. Kali memimpin pembacaan doa; untuk ini, ia menerima tali (rumbu undung = balas dupa). Kemudian, mereka mulai bekerja sendiri.

Sumemba ladang. Membaca orang mati lama dimulai di rumah mereka dengan kali (tumate matei); mereka meminta agar padi berhasil; jika ini terjadi mereka berjanji untuk memberikan persembahan kepada leluhur mereka dan meminta mereka untuk membersihkan tanah. Selanjutnya, mereka pergi untuk merintis (sumemba) dan potong kayu (batabang ayu). Setelah kering selama sebulan, mereka mem-

³⁹ Lihat catatan di hlm. 27. Catatan dari komite.

bakar (nialoi). Sisa-sisanya disisihkan atau dibiarkan. Kemudian tibalah nikabui, pembersihan ladang. Kemudian mereka menunggu hujan, setelah itu mereka menanam. Subu adalah orang yang pertama kali menanam sesuatu di tujuh lubang di setiap ladang; ini disebut indona buwas (padi). Sebelum menggali lubang, darah ayam dituangkan dan dupa dibakar. Kemudian penanaman dapat dilakukan. Upah subu adalah 10% dari panen. Subu adalah laki-laki; jabatannya turun temurun; mereka tidak memiliki lambang peran mereka. Saat menanam, orang-orang saling membantu (nadului) dengan imbalan makanan. Ini adalah timbal balik (siduluang). Penyiangian disebut nidui. Ketika buah matang, subu datang dan membagikan obat kepada padi, burewe dan buah klappa (burewe = mayang pinang), klappa dikupas, dan dipanggang dengan burewe. Mabuwas = pematangan padi. Ketika panen dimulai, telur, ikan, burewe, klappa, dupa, dan kemudian pisau (rapang) untuk memotong padi harus dibawa. Kemudian subu memotong tujuh lubang; ini diikat bersama (nituju) dan dipotong terlebih dahulu; padi lainnya mengikuti tujuh lobang; padi yang dipotong ditempatkan dengan indona; dupa dipanggang sambil memotong indona. Kemudian dijemur. Selanjutnya, tempat (tarade) dibuat setinggi sekitar 4 meter. Kemudian sebuah rumah kecil (logo) dibangun di mana padi disimpan. Jika seseorang ingin mengambil beras dari logo, pemiliknya harus melakukannya sendiri dan membakar dupa dalam prosesnya; induk padi ditempatkan di tengah logo.

Habis merintis idajaringala[?]; jika Anda meninggalkan lahan, orang lain dapat menggarapnya tanpa masalah. Jika sudah dipotong kayu, disebut simbasala; setelah ditinggalkan, orang lain boleh mengambilnya. Jika sudah

dibakar, disebut puren tuu [Pura nitunu?]. Jika penggarap sakit, tidak seorang pun boleh menanam di sana tanpa izin dari pembakar; jika mereka menanam dengan bibit pembakar, masing-masing menerima setengah dari hasil panen dengan bibit penanam kemudian kontribusi kecil. Setelah pembukaan lahan, lahan disebut uma, setelah panen abusarang, tahun berikutnya lomponigu. Akhirnya, setelah sekitar lima tahun, pangumang kabu, lalu ropong (artinya tanah kosong; tanah kosong asli juga disebut ropong).

Pernikahan. Seorang pria tidak boleh menikahi wanita yang lebih tinggi statusnya; jika ia bersetubuh dengan wanita tersebut, pria tersebut akan dikeris. Jika wanita tersebut berkedudukan sedikit lebih tinggi tetapi pria tersebut berkedudukan lebih rendah maka diperbolehkan jika ia dapat membayar sunrang yang lebih tinggi. Dalam hal tersebut mandaina sorong (menambah mas kawin). Batas-batas pernikahan yang biasanya dilarang. Ketika seorang pria ingin bertunangan (metumei), ia terlebih dahulu membawa uang, untuk tau pea $\pm f5$, untuk pangkat yang lebih tinggi sekitar 25 gulden (pakokongangan, untuk izin berbicara); juga dibawa sirih, tembakau dan gambir; ini adalah perlu untuk disajikan kepada para saksi (keluarga dan kepala suku) (pettule); juga pisang, tebu, klappa, kayu, gula, ikan (pambule); ini juga berfungsi sebagai uang saksi setelah diskusi selesai. Kemudian uang (25 gulden) dan beras (2 cangkir) dibawa oleh pria kepada wanita (Ujung aju, untuk belanja). Suami istri kemudian bersama-sama membeli gula, beras dan minyak yang dibawa ke para saksi (mapapesang)⁴⁰ untuk mengumumkan pernikahan yang dimaksud. Waktu kemudian ditetapkan untuk pernikahan. Dalam kasus ke-

⁴⁰ Tidak jelas apakah mapepasang ditulis; lih. catatan

1 di hlm. 310. Catatan dari panitia.

luarga yang mapan berbagai kepala dan penduduk dipanggil pada hari yang ditentukan (ini tidak berlaku untuk orang biasa); kemudian sorong dibahas dan ditetapkan, misalnya, untuk bija imam 40 reaal, untuk batuwa imam 7 reaal; untuk batuwa maradia 12 reaal, untuk maradia salawa $\frac{1}{2}$ mas atau 120 reaal, untuk maradia sendiri dengan status yang sama 7 kati 7 orang (1 kati = 25 reaal, 1 orang = 12 reaal). Pada saat pernikahan, 1 reaal dibayarkan bersama-sama kepada kali untuk rumbung undung (urung nikah)⁴¹ oleh kedua belah pihak. Hadat hadir pada nikah ini. Mereka menerima: maradia *f* 10, hadat *f* 4, yang pembayarannya disebut peopo maradia dan peopo ada. Ada juga pesta (lela), yang di dalamnya, di antara para petinggi, terdapat patudung dan ěrang botor (perjudian); terkadang berlangsung hingga tujuh hari. Setelah pesta pernikahan, konon, biasanya tidak ada hubungan seksual untuk waktu yang singkat, sehubungan dengan malu.

Penculikan = siondongang; terhadap wanita yang sudah menikah: siondongang malawang. Jika dua bujang melarikan diri, di mana pemuda itu adalah maradia, gadis itu berstatus lebih rendah, tidak ada konsekuensinya; jika tidak, agar pernikahan terjadi, 40 real harus dibayar (paparabong). Jika ini tidak dibayar, keduanya menjadi batuwa pangeran atau hadat (batuwa talang). Jika dia membayar 40 realnya setelah itu, dia bebas lagi; pembayaran harus dilakukan kepada maradia dan hadat. Jika dia telah melarikan diri ke tempat lain, dia dibawa kembali. Selama para buronan belum mencapai rumah maradia atau hadat, mereka dapat dibunuh; ini dapat dilakukan oleh keluarga wanita itu. Jika keluarga wanita itu sangat malu, misalnya, karena status pria itu sangat rendah, keluarga pria itu juga dapat dibunuh. Ketika paparabong dibayar, tidak ada sorong

yang dibayar, dengan demikian: maupa bima matumbale nyannanau = apa yang di atas datang di bawah, yaitu pembayaran kemudian. Pernikahan kemudian berlangsung dari rumah hadat atau maradia. Keluarga perempuan kemudian menuntut pasangan tersebut untuk tinggal bersamanya; jika terjadi perceraian, anak-anak dapat mengikuti orang tua mana pun yang mereka inginkan. Jika orang tua tidak memiliki kedudukan yang sama (istri budak dan suami maradia), anak-anak dibagi antara dua kelas.

Silariang malawang: penculik harus membayar 80 real (paparabong) kepada maradia dan hadat; pembagiannya sama rata, masing-masing setengah. Suami yang tersinggung tidak menerima apa pun, bahkan mas kawinnya; namun, semua yang ditinggalkan istri di rumah perkawinan kembali kepadanya (mapelei manana). Ini berlaku untuk pusaka dan cakkara⁴² yang ditinggalkan perempuan di rumah. Tanah dibagi. Hal ini juga berlaku untuk bujang. Biasanya hanya jika sangat malu; tetapi juga tanah milik gadis itu, sementara ia juga dicabut hak warisnya.

Poligami, mapupu saruwe. Jika istri pertama ingin masaruwe, pernikahan tetap sah; jika tidak, ia harus menceraikan dan istri pertama tidak diberi (satu?) hadiah. Dalam kasus pernikahan kedua, pihak laki-laki harus menyediakan blanja. Jika dalam pernikahan kedua istri pertama tidak ingin bercerai, ia tidak perlu mengembalikan mas kawin.

Perceraian = sitiwe atau sasara. Untuk ini, seseorang pergi ke kali yang membawa kasus tersebut ke hadat, dan mereka ke maradia. Di masa lalu, hal ini dilakukan tanpa talak tetapi diputuskan oleh hadat dan maradia, mereka yang menentukan utangnya. Jika perempuan

⁴¹ Lih. di atas, hlm. 39: uro(a).

⁴² Ini bahasa Makassar; kata Bahasa Mandarnya

mungkin cakkarang, yang dapat ditemukan sedikit lebih jauh. Catatan dari panitia.

itu berutang, ia harus membayar $\pm$ 10 gulden kepada maradia (kota paissi untuk mengisi kotak sirih); ia tidak perlu membayar laki-laki itu. Cakkarang dibagi rata. Warisan kembali ke pihak asal; barang-barang ini adalah orang-orang. Jika barang-barang ini dicairkan atau diubah menjadi barang lain, statusnya berubah dan menjadi cakkara, kecuali, misalnya, jika dibuat menjadi gelang atau sejenisnya.

Hukum Waris. Setelah kematian ayah, harta benda tidak langsung diwariskan tetapi tetap berada di tangan ibu. Jika ibu juga meninggal, harta benda dibagi rata di antara anak-anak, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan. Jika laki-laki meninggal tanpa anak harta tersebut tetap berada di tangan perempuan terlebih dahulu; hanya solorong dari laki-laki yang diwariskan kepada saudara laki-lakinya. Setelah kematian perempuan, cakkarang juga akhirnya dibagi. Penggantian oleh anak-anak dimungkinkan menurut hukum adat, tetapi tidak menurut hukum Syarah; adat istiadat berlaku di sini. Dalam perkawinan kedua, anak-anak dari pasangan yang masih hidup mewarisi semua harta milik orang-orang tersebut [?]; jika tidak, anak-anak mewarisi harta yang diperoleh selama perkawinan dari mana mereka dilahirkan. Hibah semasa hidup (setelah *wei*) terjadi dan tidak dipotong dari warisan. Mengutamakan salah satu anak di atas yang lain tidak diperbolehkan menurut hukum adat.

Agama. 1 Kali Batororo, 1 Kali Tubu, 1 Kali Sambabu. Dahulu hanya ada Kali yang dipimpin oleh Kali Tubu; sekarang, terdapat katib (dalam bahasa Mandar: kati) dan bilal (*bidal*) di ketiga komunitas tersebut. Setiap komunitas mengurus urusannya sendiri seperti perkawinan, perceraian dan warisan, melalui hadat atau sharat (sara) sesuai permintaan mereka yang terlibat. Sidang pengadilan diadakan di

rumah Kali. Tidak akan ada pemasukan dari sharat ketika kasus diselesaikan.

Ada dua masigi, satu di Tubu dan satu di Batororo. Tidak ada di Sambabu karena negara itu baru saja diislamkan. Negara ini dulunya merupakan komunitas Maradia tersendiri dengan maradia dan hadat; baru-baru ini digabungkan ke dalam Tubu. Tidak ada *langgara* juga, karena mereka [para pemuka agama?] belum mapan tetapi sering berpindah-pindah. Kedua masjid tersebut adalah masjid Jumat. Selain itu, tidak ada masjid atau langgara. Terdapat dua makam orang suci: satu di Sababulu, makam utama dan yang kedua di Ujung Jawi-Jawi, salah satu titik di Teluk Lambona. Makam pertama menjadi kramat; [orang berziarah] ketika seorang anak sakit atau ketika mereka pergi belajar atau ketika mereka mengalami musibah dan berkaul (masamaya) untuk pergi ke makam leluhur mereka untuk mempersembahkan kurban. Persembahan ini berlangsung sebagai berikut: Jika seseorang telah berjanji akan memberikan kambing atau makanan lainnya maka hal itu harus dilakukan. Terkadang banyak orang yang ikut serta tetapi di lain waktu mereka pergi sendiri. Selanjutnya, membaca do'a, di mana lilin dinyalakan, dupa dibakar, dan bunga ditaburkan; ini juga terjadi ketika seseorang berkaul. Kali Batororo memiliki harta kehormatan, yaitu sawah; ini menguntungkan garis keturunan, tinggas akaliang. Kali dipilih dari garis keturunan Kali. Pemilihan ini berlangsung sebagai berikut: bilal dan chatib mufakat (sirumung); ketika mereka telah memastikan pilihan mereka hal ini diumumkan kepada penduduk; bahwa pilihan ini tidak diterima tidak pernah terjadi. Persyaratan untuk seorang Kali adalah laki-laki tersebut memenuhi kewajiban agamanya dengan baik, mengetahui sedikit tentang agama tersebut dan tammat mengaji.

Ana li ure,⁴³ anak angkat, biasanya anak saudara kandung; mereka tidak berhak atas warisan jika terdapat ahli waris lain dari orang tua angkat. Namun, seseorang dapat memberikan hadiah kepada anak tersebut (tambo, yang sebenarnya berarti blanja).

Sanro = pendeta. Dahulu, orang-orang ini ditugaskan untuk memberikan persembahan pada perayaan. Mereka membuat sebuah bejana kecil dari daun sagu, mengisinya dengan katupat dan makanan lainnya lalu membiarkannya hanyut (mapaoli = obat untuk desa). Ketika ini terjadi, setiap anggota masyarakat memberikan sejumlah kecil 5 dui kepada sanro. Sanro menggunakan ini untuk membeli ayam, telur, dan beras; kemudian bejana itu dibuat (lopi-lopi), diisi dengan makanan, dibawa ke laut dan semuanya berlayar. Ini dilakukan pada saat panen dan penanaman. Jika seseorang menemukan perahu di laut ia boleh mengambilnya; ada juga ayam hidup di atas kapal. Ini untuk mengusir roh jahat (sekarang disebut setan); ini disebut mapasoro setan, tulak setan. Sanro tidak menerima jumlah yang pasti tetapi diberikan oleh para peserta (baraina sanro = bagian sanro). Mereka yang berasal dari keluarga keturunan dapat bertindak sebagai sanro. Ketika sanro sudah tua, ia mengajarkan salah satu kerabatnya trik-trik perdagangan dan berbagai mantra, serta obat-obatan (paoli). Ketika seseorang sakit dan ingin menggunakan obat orang lain, ia membawakan sirih dan tembakau kepada pemiliknya. Setelah sembuh, ia juga membawakan makanan kepada pemiliknya. Kita tidak boleh menyebut "beli obat", melainkan "minta obat". Tawang (sawang) juga sering digunakan dalam konteks ini; digunakan sebagai mantra. Tawang ditanam di antara padi

biasanya di antara padi (paditujuh lobang⁴⁴); biasanya juga ditanam di dekat rumah, dekat tiang utama. Tawang juga ditanam saat sakit dan melahirkan. Jika sakit, sanro membuat boneka dari tepung beras (nisala watang = ganti diri); boneka ini dibiarkan tidur bersama orang sakit selama tiga hari, setelah itu dikuburkan (malamu nisalawatang), dan potongan tawang ditanam di makam.

Patudung. Semua perempuan maradeka dapat menjadi patudung. Mereka diajari seni tari oleh seorang guru (andong-guruna patudung); pengajaran ini berlangsung setiap hari pada sore dan malam hari kecuali Jumat dan Kamis malam. Baik guru maupun murid tidak menerima apa pun tetapi sebagian besar menerima semacam kasuwiyang. Ketika mereka harus menari mereka harus diberi makanan. Ketika mereka dipanggil, misalnya, oleh maradia Cenrana, tidak ada hadiah tambahan yang diberikan. Pakaian dipinjam; dapat juga dipinjam di daerah Mandar lainnya. Ini dilakukan tanpa pembayaran ketika dipinjam dari dalam komunitas sendiri tetapi ketika dipinjam dari tempat lain, sedikit biaya dibayarkan.

Ketika seseorang meninggal tanpa warisan atau keluarga, harta bendanya dipindahkan ke Kali untuk diamankan. Kali mengatur agar almarhum dimakamkan dan biayanya ditanggung dari aset; jika tidak ada, Kali harus membayar biayanya. Jika, setelah jangka waktu yang lama tidak ada ahli waris yang muncul, Hadat diadakan. Sebelum ini, aset-aset tersebut dapat dialokasikan kepada Masigi; dana tersebut dikelola oleh Kali. Jika ahli waris muncul kemudian, mereka akan dibayar darinya, atau, jika habis, akan diganti oleh Hadat. Ketika

⁴³ Li tidak berarti forman dalam bahasa Mandar; ana ure berarti anak saudara laki-laki atau perempuan dalam bahasa Bugis; lihat koleksi XVII, 328 (di bawah

àna), 334 (di bawah ure); lih. XVII 335, di bawah 1a, IX 337, di bawah semua. Catatan dari komite.

⁴⁴ Lihat di atas, hlm. 363. Catatan dari panitia.

properti terdampar di pantai, properti tersebut menjadi milik Maradia; hak atas barang yang ditemukan dengan cara ini disebut apunna duru.

III. Informasi hukum adat mengenai Banuwa Tande.

Banuwa Tande konon pernah menjadi komunitas maradia yang independen di masa lalu, tetapi memiliki hubungan dengan kesatuan-kesatuan lain yang membentuk wilayah otonom Majene saat ini. Maradia tersebut diduga telah digusur dan diusir dari Mandar oleh rekan-rekan Mandar lainnya. Komunitas maradia tersebut tidak dipulihkan, melainkan diubah menjadi banuwa, sebuah kesatuan yang terdiri dari tiga komunitas: Purau, Butu, dan Limboro. Kesatuan yang terakhir berada di bawah kepemimpinan seorang papuangang, keturunan maradia yang diusir. Fakta inilah yang konon menjadi alasan mengapa terdapat penyimpangan dalam organisasi administratif komunitas ini dari peraturan yang berlaku di dua komunitas lainnya.

Banuwa Tande diperintah secara keseluruhan, artinya dalam hal-hal yang memengaruhi kepentingan bersama masyarakat, oleh tiga papuangang dari sub-komunitas yang membentuk masyarakat tersebut yang juga harus ditambahkan tomakalita dari sub-komunitas Purau dan Butu. Limboro tidak memiliki tomakalita (juga disebut tomabuwung). Dewan ini memerintah masyarakat dalam semua hal yang memengaruhi Tande secara keseluruhan tetapi tidak campur tangan dalam masalah yang memengaruhi sub-komunitas secara individual. Selain kekuasaan administratif, administrator bersama memiliki yurisdiksi meskipun ini hanya sedikit dan dapat dilaksanakan dalam hal-hal yang paling banyak tiga real (enam gulden).

Selain para administrator ini, ada beberapa

pejabat perempuan yang melengkapi administrasi terkait fungsi legislatif dan yudikatif pemerintah tetapi tidak berpartisipasi dalam fungsi eksekutif, atau setidaknya memainkan peran yang sangat subordinat. Para perempuan ini, yang menyandang gelar indona ana kayang atau indona banuwa, menempati tempat yang sangat istimewa dalam kehidupan masyarakat. Purau memiliki dua pejabat, Butu satu, dan Limboro tiga. Peran administratif yang paling mencolok dari para perempuan ini adalah bahwa mereka, seolah-olah, merupakan pemilih papuangang dan dengan demikian dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pemerintahan meskipun dalam menetapkan pengangkatan mereka mereka terikat oleh prinsip pemerintahan turun-temurun yang harus dipatuhi secara ketat dalam pengangkatan ini. Namun, para kepala suku memperoleh wewenang mereka terutama dari pengangkatan indona ana kayang yang juga memiliki wewenang untuk mencalonkan Papuangang untuk diberhentikan jika mereka terbukti tidak dapat dipertahankan, biasanya karena pelanggaran atau pertentangan terhadap adat.

Di antara indona ana kayang, garis keturunan juga sangat dipertimbangkan. Di sub-komunitas Purau, di mana terdapat dua indona banuwa seperti yang disebutkan, satu harus berasal dari desa Kasiwa dan yang lainnya dari desa Pendamula. Jika posisi pertama kosong, pejabat baru diangkat oleh pejabat kedua dari desa asal pejabat pertama. Hal yang sama berlaku dalam kasus lainnya. Pengangkatan ini dikomunikasikan kepada Papuangang yang kemudian mengumumkan masalah tersebut secara publik. Penduduk dari kedua desa tersebut saling berhubungan melalui desa mereka.

Di komunitas Butu, situasinya agak berbeda. Di sana, terdapat dua garis keturunan masing-masing konon memiliki leluhur yang sama tetapi masing-masing memiliki leluhur yang

berbeda. Leluhur tersebut memiliki enam anak dengan satu istri, tujuh dengan istri lainnya. Oleh karena itu garis keturunan tersebut disebut I La-annang (enam orang) dan I La-Pitu (tujuh orang). Konon leluhur menetapkan bahwa seorang anggota I La-annang akan menjabat sebagai Papuangang sedangkan indona anak yang harus dipilih dari I La-Pitu. Pemilihan ini dilakukan oleh seluruh anggota garis keturunan I La-Pitu dan disahkan oleh Papuangang.

Jika terjadi kekosongan jabatan Papuangang, Majelis Menteri Indonesia menunjuk dua kandidat dari antara individu yang memenuhi syarat. Mereka adalah turu menene, yaitu keturunan Papuangang sebelumnya; oleh karena itu jabatan tersebut bersifat turun-temurun dalam garis keturunan tertentu. Dengan dua kandidat ini mereka pergi ke tomakalita yang menunjuk pengganti dan mengumumkannya dalam rapat umum. Masyarakat juga diberitahu tentang pengangkatan baru tersebut dan ornamen negara (untuk Purau: klewang atau Barung dan keris) diberikan kepada pejabat baru tersebut. Mereka kemudian berangkat dengan ornamen-ornamen ini menuju tanah-tanah tempat Papuangang dapat menegaskan hak khusus, yang akan dibahas di bawah ini dan yang kemudian diarak dalam prosesi, suatu bentuk bukti penetapan hak yang juga ditemukan di tempat lain di Indonesia. Keesokan harinya, tomakalita melanjutkan perjalanan bersama papuangang yang baru diangkat ke pabicara pangalali di Majene yang kemudian membawa mereka ke pabicara Banggai, perwakilan pemerintahan sendiri Majene, tempat pengangkatan tersebut diumumkan. Pabicara Banggai mengkonfirmasi pengangkatan tersebut tetapi tidak boleh menyimpang dari orang yang dinominasikan karena menurut hukum Mandar pemerintahan sendiri tidak boleh campur tangan dalam urusan masyarakat yang membentuk

wilayah pemerintahan sendiri. Orang yang baru diangkat tersebut kini berkewajiban memberikan tiga real kepada pabicara Banggai, setengahnya diberikan kepada orang tersebut, seperempatnya kepada pabicara pangalali dan seperempatnya kepada tokayang pangalali, yaitu kepala "distrik" pangalali, yang secara teritorial termasuk wilayah Tande.

Jika seorang Papuangang perlu dipilih di Butu, indona anak yang menyusun daftar kandidat dari anggota keluarga I Laannang yang memenuhi syarat yang kemudian diserahkan kepada tomakalita. Orang ini tidak boleh menyimpang dari nominasi dan dapat menunjuk orang yang sama sekali berbeda. Tomakalita harus memilih Papuangang dari dua kandidat tersebut. Setelah itu, ornamen negara dipersembahkan yang di Butu berupa dua piring tua dan dua badik (sejenis pisau). Tur keliling lapangan dilakukan dan kemudian Papuangang baru dan tomakalita melapor kepada Papuangang Purau yang bertindak sebagai kepala dari tiga kepala suku Tandese. Ia kemudian memimpin mereka kepada perwakilan pemerintah daerah yang kepadanya pembayaran biasa harus dibayarkan; Papuangang Purau tidak menerima bagian dari dana yang disetorkan.

Di Limboro, ketiga indona anak yang bertemu dan membahas siapa yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai papuangang yang kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Mereka kemudian melanjutkan ke papuangang Purau, yang membawa mereka lebih jauh ke pemerintahan sendiri, di mana papuangang Limboro tidak perlu melakukan pembayaran, kemungkinan besar karena fakta bahwa ia, seperti yang ditunjukkan di atas, juga berasal dari keturunan Maradia.

Untuk pemahaman yang tepat tentang hubungan antara ketiga pejabat di setiap subkomunitas (kecuali Limboro) perlu dicatat bahwa

penduduk biasanya menyebut indona ana kayang sebagai "adik perempuan," tomakalita sebagai "kakak laki-laki," dan papuangang sebagai "ayah."

Posisi asli tomakalita mungkin paling baik disimpulkan dari namanya. Kata "tok" berarti "dia yang mengolah tanah"; Kata lain yang digunakan untuk menunjuk pejabat ini, Tomabuwung, hanya berarti "tertua." Pengangkatan tomakalita berlangsung sebagai berikut:

Sebuah komite yang terdiri dari tiga orang, yang disebut indona tomakalita, memilih pejabat yang memenuhi syarat untuk jabatan tomakalita di Purau yang harus berasal dari garis keturunan tertentu. Dari ketiga pemilih ini, dua berasal dari Purau dan satu dari Ajulita. Jika mereka telah membuat pilihan dan sepakat satu sama lain, pengangkatan pun dilakukan. Pemberitahuan kepada Papuangang dan pemerintahan sendiri tidak diperlukan agar pemilihan tersebut sah. Tomakalita tidak memiliki ornamen.

Tomakalita Butu diangkat dengan cara yang sama oleh tiga pemilih.

Klasifikasi kedudukan.

Kelas tertinggi dibentuk oleh ana patola yang dibagi menjadi ana patola papuangang dan ana patola tomakalita; nama-nama tersebut menunjukkan: bahwa di satu sisi, mereka yang berhak atas jabatan papuangang dan di sisi lain mereka yang berhak atas posisi tomakalita, digabungkan menjadi satu unit silsilah; bersama-sama, kedua garis keturunan tersebut membentuk kelas tertinggi, atau bahkan, secara keseluruhan, kelas punge.

IV. Etnografi.⁴⁵

a. Memorandum, Bagian Bone, 1913 (Braut-

igam).

Sebagian besar kepercayaan pagan kuno telah dilestarikan; banyak roh masih dipuja, yaitu dewata atau roh penjaga dan sangiang, di antaranya sangiang sari, roh padi, patut disebutkan secara khusus. Selain itu, ada banyak roh yang memiliki pengaruh jahat dan dikenal dengan berbagai nama. Pemujaan leluhur dan ornamen juga memainkan peran utama di kalangan suku Bugis. Kepercayaan pada hari baik dan buruk serta pada jima adalah hal yang umum. Pemali (larangan) patut disebutkan.

b. Memorie Wajo (Bosch).

Perbedaan kelas tercermin dalam konstruksi rumah. Bangsawan tertinggi berhak membangun rumah dengan enam tiang melintang dan tujuh tiang memanjang. Fasad depan (timpa laja) dapat terdiri dari tujuh bagian. Seiring menurunnya peringkat penghuni jumlah ini juga berkurang. Kepala suku dan bangsawan tinggi juga berhak atas tangga tertutup di depan rumah mereka sedangkan bangsawan yang lebih rendah tidak. Selain itu ada beberapa karakteristik kelas yang lebih kecil. Rumah-rumah dibagi menjadi beberapa ruangan dengan pemasangan partisi.

c. Memorie Bone-ri-attang (Engelbert van Bevervoorde), 1913.

To Ala dari Lamoncong adalah keturunan penjajah, pencela darah dan pemain catur. Di Tinodooi mereka bebas dari penganiayaan sehingga mereka hanya dapat membawa hasil ke Aru dari Lamoncong pada malam hari. Aru kemudian memberi mereka hadiah berupa makanan, yang harus dimakan dalam gelap, karena mereka tidak boleh terlihat oleh orang-orang yang keseimbangan magisnya telah

⁴⁵ Bagian pertama, tentang Toraja Galumpang telah dihilangkan karena memorandum yang menjadi sumbernya, yang disebut "Memorie Sieberg, 1924" oleh

Mallinckrodt, kini telah diterbitkan dalam Koloniale Tijdschrift-1933, hlm. 53-84. Catatan dari komite.

mereka rusak.

*d. Gaukang di Saleier.*⁴⁶

Tiap-tiap masyarakat adat di Saleier yang dikapalai oleh opu, terkecuali masyarakat adat Benteng yang dikapalai oleh satu gelarang mandiri, kemudian masyarakat adat lain yaitu pulaupulau yang turut Saleier masing-masing mempunyai gaukang yang amat ditakuti oleh penduduk. Gaukang itu bermacam-macam, lalu bila ditanyakan pada penduduk atau kepada opu asal-usul Gaukang itu maka kebanyakan kita dapat penjawapan: asal Gaukang ini kami ta ketahui lagi, hanya memang sudah ada dari dulu kala. Gaukang itu disebutkan orang juga: nenek kuning moni (artinya opu ta' berbicara). Serta orang opu yang mempunyai Gaukang itu disebut opu gue atau diringkaskan ke gau [pogu?], artinya opu yang mempunyai Gaukang.

Tiaptiap bangsa Saleier yang asli, terutama orang tuwa tuwa, amat mempercakai kekuatan Gaukang itu serta diauinya Gaukang itulah opu yang sebenar benarnya serta opu yang memegang pemerintah pada tiap-tiap komunitas adat, hanya dipandang seperti pengganti dari Gaukang itu memerintahkan negeri, lalu menurut kepercayaan, bila Gaukang itu diurus lalu dipelihara dengan sebenar-benarnya, tenuhlah negeri lalu penduduk akan mendapat keselamatan.

Walaupun penduduk telah memangku agama Islam tiadalah kepercayaan penduduk pada Gaukang itu kurang, karena acap kali kejadian hal yang ganjil-ganjil, misalnya orang yang ta' pantas duduk kusi (budak) bisa jatuh pingsan, bila berani duduk di kusi dalam rumah seorang nenek yang mempunyai Gaukang. Baharulah bisa sembuh kembali bila ada orang membakar kemanjan diamana Gaukang itu, serta minta

ampun tentang kesalahan orang yang telah jatuh pingsan itu. Begitu juga halnya anak negeri yang berani masuk rumah Gaukang itu dengan ta' memakai kopya, atau bila ta' pakai sarung menurut kepantasnya. Orang yang jatuh pingsan itu disebut orang to la tere opu gele moni (orang yang dipukul oleh nenek yang tidak bisa bicara).

Juga telah sering kali kelihatan bahwa Gaukang itu ta' urus menurut degan [sampurna] sepertinya maka tempat dan rumah Gaukang itu tergoyang seperti dikena gempa (biasa terjadi di Buki).

Begitu pula bila ada bahaya yang akan terjadi di dalam kampung misalnya hendak kedatangan garring puwa (penyakit yang berjangkit) bahaya kelaparan atau kebakaran maka biasa lebih dulu opu atau salah satu penduduk negeri mendapat alamat lebih dulu dari Gaukang misalnya mendengar bunji seperti satu barang yang berat jatuh diamana tempat Gaukang disimpan atau orang bermimpi datang orang dari tempat Gaukang disimpan, memberi tahukan pada orang yang bermimpi itu bahwa penduduk harus berjaga-jaga karena negeri akan ditimpa oleh satu bahaya yang besar.

Kebiasaan Gaukang itu disimpan diatas loteng diatas kasur kayu, kecuwali Gaukang di komunitas adat Bontobangung, yaitu sebuah gong besar, tersimpan dalam rumah kecil yang memang diperbuat buat itu Gaukang saja yang tiap-tiap orang yang membakar lampu yang disebut palita, yaitu lampu kuningan yang tinggi, serta mempunyai lima atau empat, biasa juga delapan atau tujuh tempat sumbu. Pelita itu pakai minyak kalapa sedang sumbu-sumbu itu diletakkan saja di dalam minyak hanya sepotong yang untuk dibakar tergantung diluar minyak.

Saban malam jumaat orang pergi membakar

⁴⁶ Teks aslinya ditulis dalam Bahasa Melayu.

dupa di tempat Gaukang itu disimpan. Gaukang tersimpan dalam rumah opugau, itu rumah disebut sapo lohe sebab sepantasnya rumah opu itu dibuat dan dipelihara oleh orang penduduk. Akan tetapi kebanyakan nenek sekarang meninggalkan rumah sendiri.

Dibawah ini disebut macam Gaukang dari komunitas adat di Saleier: di Barang-Barang: satu mariam panjangnya kira-kira $\frac{1}{2}$ meter, lalu beberapa baju rantai; di Laiyolo: serantai mas panjangnya kira-kira 30 cm, enam mariam kecil dan beberapa baju rantai; di Balla-Bulo: satu lampu dan beberapa batubatu; di Bonto-Bangung: satu gong besar dan satu mariam; di Bonca: tujuh batu-batu kecil, sehelai kain sutera, satu batu besar (semacam patong), satu keris mas dan lain-lain; di Buki: satu raga (bola rotan) lalu satu barang yang tersimpan dalam gumbang (pot tanah) yang ta' boleh dilihat orang karena sangat dilarang oleh orang negeri; di Onto: beberapa biji batu.

V. Catatan mengenai pemerintahan.

1. Bandingkan catatan hukum tanah 2 [lihat halaman 76].

2. Dewan desa di Galumpang Toraja.
[Catatan dari memorandum yang diterbitkan di Koloniaal Tijdschrift 1933, hlm. 53-84, berikut ini.]

3. Kerajaan Majene yang berpemerintahan sendiri dibagi menjadi enam subdivisi, banuwa, yang memiliki otonomi tingkat tinggi. Berdasarkan aturan hukum Mandar: kayat tamacine ece ece tamacine dikaya, para administrator tingkat tinggi yaitu administrasi nasional yang terdiri dari maradia dan hadat (lima anggota hadat) tidak boleh ikut campur dalam urusan benuwa kecuali jika administrasi benuwa telah memintanya. Penduduk benuwa terdiri dari tiga kelas: punge, maradika, dan ata

atau budak.

Kelas yang disebutkan pertama inilah yang memberikan pengaruh besar pada pemerintahan benuwa karena seluruh kelompok punge memilih yang disebut indona ana kayang. Pemilihan ini tampaknya tidak terikat oleh sanksi yang lebih tinggi. Wanita yang dimaksud selalu seseorang yang berusia tertentu dan tampaknya merupakan keturunan dari generasi tertua keluarga punge. Ia, pada gilirannya, memilih para tetua yang memerintah benuwa bersama-sama. Mereka adalah tomakalita, tumabuwung. Beberapa adalah asisten kepala benuwa, yang lain sampai batas tertentu adalah kepala dusun yang independen. Para tetua ini kemungkinan adalah kepala keluarga; pengangkatan mereka tidak tunduk pada otoritas yang lebih tinggi. Para tetua adalah pemilih yang memilih kepala benuwa, papuangang, sebuah pemilihan yang tunduk pada persetujuan kepala perempuan, yang saat ini mengajukan nominasi ke pemerintah nasional yang tidak berwenang untuk menunjuk kandidat lain. Semua administrator berasal dari kalangan punge. Indona dan papuwangang memiliki hak tertentu atas lita apapuwangang karena mereka dapat menerbitkannya sebagai hak pertanian (hak tanah no. 16).

4. Dari dokumen resmi (Memorie- Moggenstorm, 16 September 1924).

Wilayah pemerintah.

Galarrang = kepala suku yang lebih rendah, penjaga ornamen (Gaukang, kalompoang). Federasi yayasan Gaukang di bawah salah satu penjaga; yang lain mempertahankan kemerdekaan. Kepentingan bersama ditangani oleh dewan, hadat; anggota federasi mengikuti (minawang) penguasa utama. Untuk memperkuat pengaruh penguasa utama, penting bahwa ia berasal dari seseorang yang turun dari surga (to manurung); biasanya, mereka kemudian memiliki ornamen yang dihormati secara uni-

versal. Pemerintah menurunkan status galarang menjadi kepala desa.

Jenis-jenis komunitas adat yang namanya berasal dari gelar kepala komunitas: wilayah Aru, wilayah karaeng, wilayah opu, wilayah galarrang. Kepala-kepala yang lebih rendah tetap independen dan merupakan pemilih kepala-kepala federasi. Namun, di wilayah-wilayah di mana penguasanya berasal dari keturunan tomanurung, para pemilih biasanya menjadi bawahan.

Bone.

Seorang penguasa memperoleh otoritasnya yang besar dari keturunan tomanurung. Para pangeran feodal, palili, independen di wilayah mereka sendiri. Para pangeran feodal, yang terikat dengan penguasa melalui ikatan khusus, adalah palili paseajingang. Pengikut seorang Aru sering tersebar di beberapa desa (tempat tinggal komunal). Seorang kepala, matuwa, kemudian diangkat oleh Aru atas bawahannya di kompleks desa; kaum bangsawan biasanya langsung mengikuti Aru. Benuwa, desa-desa independen, pabate banuwa, cabang dari desa induk. Gelar penguasa Bone: arumpone atau patta mangkaue. Penguasa kerajaan menyan-dang gelar tomarilalang, "dia yang berada di dalam." Dia adalah kepala hadat atau pemilih, Aru Pitu, yang memutuskan pengangkatan dan pemberhentian penguasa dengan persetujuan penguasa. Penguasa juga disebut Arung Ujung atau tomarilalang malolo, yaitu kepala para pengikut.

Urutan Aru Pitu adalah: Aru Ujung atau toma-rilalang malolo, Aru Tanette ri attang, Aru Tanette ri awang, Aru Macege, Aru Ta, Aru Tibojong, Aru Poncong. Di bawah kepe-mimpinan langsung penguasa mereka bertanggung jawab atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial.

Setiap Aru Pitu memiliki seorang sulewa-

tang dan ini memiliki seorang mado sebagai wakilnya. Pejabat lainnya adalah: jematong-eng, kepala dari empat puluh suro, atau duta; anrungguru anakaraeng, tutor para pangeran muda. Sebelum tahun 1860, berikut ini masih duduk di Dewan Kekaisaran: makadangang-tana (juru bicara, pabicara buta) dan madanrang (orang kepercayaan pangeran).

Bone terdiri dari wilayah inti (secara kolektif disebut Watampone atau Lalang Bata) dan negara-negara bawahan, lili paseajingang dan lili riala bassie. Wilayah inti terdiri atas wilayah-wilayah berikut: Ujung, Ta, Poncong, Tanette riawang, Tanette riattang, Macege, Tibojong, Alau, Salassa, dan Bukaka. Lili riala bassie diperoleh melalui penaklukan. Negara-negara bawahannya adalah: Lamuru, Citta, Bonetanga, Ajangala atau Lilli ri aja, Lilli ri lau dan Pitumpanuwae.

Lamuru terdiri dari Lamuru dan Attang Lamuru, seorang paseajingang dari Lamuru. Pemerintahan Lamuru terdiri dari seorang datu, dengan sebuah hadat terdiri dari seorang sulewatang, dua pabicara, satu pangempa dan dua matuwa. Lamuru kini bersatu dengan beberapa lili Lamuru, yaitu Telloe, Limpoe, dan Bua, menjadi satu distrik. Beberapa unit yang sebelumnya independen tetapi sekarang tunduk pada Lamuru telah ditambahkan ke distrik ini; ini adalah yang disebut banuwa, kepala nego-ri (kepala negori) yang membuat perjanjian bantuan dan pertolongan dan segera menganggap diri mereka sepenuhnya tunduk pada datu.

Attang Lamuru harus dianggap sebagai federasi lili yang tunduk pada Lamuru berdasarkan kekerabatan. Federasi ini dikenal sebagai Asera bate (sembilan bendera). Badan pemerintahannya terdiri dari 11 orang: sulewatang Parigi, pabicara Attang dan sembilan matuwa. Kelompok ini membentuk komunitas adat kedua, yang membentuk federasi dengan Lamuru, yang disebut "federasi Lamuru."

Bonetanga adalah sebuah federasi yang terdiri dari wilayah-wilayah independen berikut: Palakka, Awang Pone, Cina dan Barabo.

Palakka membentuk entitas organik dengan federasi Tellumpanuwae (unit: Cinannung, Pasempa, Urang) yang awalnya independen. Wilayah inti federasi ini bertepatan dengan subdistrik Lalang bata Palakka. Wilayah ini meluas melalui penyebaran, penaklukan dan perkawinan. Perkawinan silang dengan keluarga kerajaan Bone terjadi berulang kali; Palakka, Tallumpanuwae dan beberapa banuwa independen sekarang membentuk satu distrik.

Awang Pone, bersama dengan federasi lili Limampanuwae (Pacing, Matuju, Dalling, Cumpiga, Unra) membentuk satu distrik.

Wilayah Cina terhubung dengan Bone melalui ikatan darah. Federasi lili Attangala milik Cina yang terdiri dari pemukiman-pemukiman yang semula merdeka: Kampubu, Ula, Pao, Welanring, Buki, Laju dan Patangi dengan kampung-kampung merdeka: Teko, Lompo, Talaga dan Lerang, dan dengan pabate banuwa: Kawarang, Karalla, Awo, dan Soga. Bersamanya, ketiganya membentuk satu distrik.

Termasuk Barabo adalah federasi bunga lili Awangala yang terdiri dari permukiman yang awalnya merdeka: Langi, Cinnong, Menggalung, Lampoko dan Bacu dengan desa-desa mandiri: Ujung, Ladidong, Paroto, Parepung, Campaniga, Teko-Teko dan pabate banuwa: Pajako, Apala, Bulu, Lembang dan Cerwali.

Ajangala atau Lili-ri-aja terdiri dari federasi lanskap berikut: Pitu taddung tanre (tujuh payong tinggi) yang terdiri dari unit independen: Mampu, Sallong, Timurung, Amali, Ulawang, Bengo dan Ponre; Limampanuwa ri-ajangala terdiri atas: Otting, Lanca, Ulo, Palongki dan Tajong; Pattangkai terdiri atas: Mampu-ri-aja, Mampoe-ri-awa, Kung, Sijalling; Tellumpa-

nuwae terdiri dari: Sura-Sura, Alinge dan Teamusu; Lappa-ri-aja atau Annange Bila-Bila terdiri atas: Liborang, Macera, Bulu, Tea, Cempaga, Baringang; Pattangpidange terdiri dari Sanrego, Teko, Beru dan Lamoncong; dari yang terakhir, to-ala, penduduk asli Sulawesi, dikatakan berasal sebanding dengan baliaga dari Bali; dua federasi terakhir sebelumnya dikenal secara kolektif sebagai Sappulowe Wanuwanna (sepuluh desa); Annange Bila-Bila-ri-lau yang terdiri dari Bolлие, Mico, Sancerang, Sonrong, Toja, dan Saweng.

Lili ri-lau; Lili paseajiang dari Bone ini sendiri merupakan sebuah federasi terdiri dari unit-unit independen: Pati-ro, Kaju, Cinnong, Sampobia, Kalibong, Panyeli, Bulu dan Balieng. Federasi ini sebelumnya merupakan wilayah pengaruh tomarilalang. Aru salampe pati-ro mengurus kepentingannya di sana. [Termasuk juga]: federasi Lili Wawo Bulu ri-awang terdiri dari: Towang, Pationgi, Lemo, Pasaka, Sunaba, Ala dan Cinrana; Tallun limpo ri-awang terdiri atas: Mara, Salangketo dan Tonra; Awang Tangka terdiri dari: Salomekko, Meru, Cina, Patimpeng, Bulutana, Cani dan Gona.⁴⁷

5. Dari data resmi (laporan Moggenstorm, 18 Oktober 1924).

Wajo.

Awalnya, Wajo hanya terdiri dari negara inti Tossora. Negara ini diperintah oleh tiga matowa atau tetua, yaitu: matowa Bettampole, matowa Talo-Tenreng dan matowa Tuwa yang secara kolektif menyandang nama tellu kaju-ruwe. Masing-masing matowa ini menunjuk seorang kepala perang yang disebut bate lombo. Bate lombo Bettampole diberi nama pilla sesuai dengan bendera merah yang dikibarkannya; bate lombo Talotanreng, patola

panitia.

⁴⁷ Lih. J. A. Bakkers, *Het leenvorstendom Boni*, di Tijds. Bat. Gen. XV (1865), hlm. 10-12. Catatan dari

(berwarna-warni) dan bate lombo Tuwa, cakuridi (kuning). Masing-masing bate lombo diberi lingkup pengaruhnya sendiri untuk mengamankan pendapatan oleh karena itu disebut bate. Meskipun awalnya mereka berutang otoritas kepada matowa (yang kemudian mengadopsi gelar ranrang), mereka menjalankan otoritas bersama mereka dengan nama petta anenge (enam penguasa). Pada awal intervensi kami, wilayah tersebut diperintah oleh enam individu ini ditambah tiga punggawa tambahan. Selain itu, ada sejumlah Aru mabicara, yang pejabatnya awalnya berjumlah tiga puluh; mereka awalnya memegang otoritas independen atas wilayah tertentu tetapi pengaruh mereka telah sangat berkurang pada saat kedatangan kami. Tiga puluh Aru mabicara ini bersama dengan sembilan pejabat yang disebutkan sebelumnya dipimpin oleh seorang Aru matowa yang pengangkatannya berasal dari tiga ranrang dan tiga bata bersama-sama membentuk Aru patampulue (empat puluh pangeran). Setelah kedatangan kami para mabicara diberhentikan dan hanya satu punggawa yang tetap menjabat: Bettampole yang diangkat menjadi kepala subdistrik Tossora.

Bahwa Aru anenge harus dianggap sebagai penguasa sejati wilayah tersebut dan bukan hadat terbukti dari fakta bahwa jika terjadi kekosongan jabatan, anggota keluarga menunjuk pengganti, bertentangan dengan kebiasaan di tempat lain, di mana hadat yang menunjuk pengganti. Ketika kami tiba, ranrang dan bate mempunyai pengaruhnya masing-masing dan rekan-rekan mereka tidak mempunyai hak untuk berbicara.

Lingkup pengaruh ranrang Bettampole terdiri dari anak dan lili berikut. Anak adalah pemukiman orang-orang dari Bettampole, di luar Tossora.

Anak-anak tersebut adalah: Tancung, Walanga, Pao Wae Tuwo, Ambosongange. Lili

tersebut adalah: Paria (yang memiliki tiga anak: Lurung, Waji, Liu), Rumbia (yang memiliki tiga anak: Pao-Pao, Saramae, Parangang), Sakuli, Macanang, Anabanuwa, Tampangang, Palipu dan Kalola.

Lingkup pengaruh ranrang Talotanreng meliputi anak: Pajalele, Ujung, Data dan lili: Wage.

Lingkup pengaruh ranrang Tuwa meliputi anak-anak: Impa Kimpa, Baru, Empagae dan Titinco; selanjutnya lili Canru, Ugi, Liu, Sampa, Akotongang, Belawa (dibagi lagi menjadi Belawa Urai dan Belawa Alau) dan Tempe (dibagi lagi menjadi Tempe Manorang dan Tempe Maniang).

Lingkup pengaruh pilla tersebut meliputi lili Pamana yang diperintah oleh seorang datu, dibantu oleh seorang hadat. Pilla tersebut biasanya juga merupakan datu Pamana.

Lingkup pengaruh patola termasuk lili Senggang yang diperintah oleh seorang Aru dan seorang hadat. Patola sering kali juga merupakan Aru Senrang.

Termasuk dalam wilayah pengaruh cakuridi adalah lili: Gilirang (dibagi lagi menjadi Gillirang dan Gilirang Aruyang), Lowa dan Peneki.

Perlu dicatat bahwa semua anak dan lili ini memiliki administrasi sendiri, biasanya terdiri dari seorang Aru, seorang sulewatang dan beberapa aru mabicara. Untuk urusan internal, mereka sama sekali tidak terlibat dengan ranrang dan bate. Selain itu, tidak ada pemerintahan desa yang sebenarnya di lili-lili ini: sering terjadi bahwa di desa yang sama, warga dari ranrang dan bate yang berbeda hidup bersama, mengabaikan perintah kepala suku yang lebih rendah tetapi langsung berada di bawah komando ranrang dan bate. Lebih jauh lagi tidak ada batas antara lili yang berbeda sehingga desa-desa yang termasuk dalam setiap lili saling terkait.

Perlu diperhatikan bahwa distrik-distrik Wajo: Bola, Kadieng, Lempang dan Penrang berada dalam situasi khusus. Aru Bola memiliki wewenang atas Kading dan Lempang dan telah menempatkan dirinya di bawah perlindungan Arumpone. Distrik Penrang dianggap sebagai ibu dari Wajo. Oleh karena itu, Aru Penrang duduk di antara ranrang Tuwa dan pilla dalam pertemuan dewan. Penrang, seperti Bola, memiliki hadat.

Ketika kami tiba di Wajo, "bate" dianggap sebagai bawahan ranrang; namun, ini tidak benar; karena ranrang tidak dapat mengambil keputusan secara individual, "bate" harus dianggap sebagai bagian integral dari pemerintahan sendiri.

Tiga distrik dibentuk dari distrik-distrik yang disebutkan di atas; distrik keempat dibentuk oleh beberapa kerajaan kecil yang terletak di antara Luwu dan Bone, yaitu: Pasalorang, Awo, Tanete, Kaluku, Lauwa, Batu, Siwa, Laworang Bulete dan Kera. Bersama-sama mereka membentuk distrik Pitumpanuwae. Kera ditambahkan kemudian, sementara Batu memisahkan diri dari Lauwa dan Siwa lagi dari Batu. Federasi tersebut terus menyandang nama Pitumpanuwae tetapi secara umum disebut sebagai asera bate, sembilan bendera.

Setiap wilayah kecil memiliki bentuk pemerintahannya sendiri yang pada dasarnya sama di mana-mana. Untuk urusan luar negeri atau perselisihan, diadakan pertemuan yang dikenal sebagai mapitu (tujuh). Raja Bone menunjuk seorang dulung sebagai penggantinya di Pitumpanuwa. Dulung terakhir Bone adalah La Tada to Sangaji, yang meninggal pada tahun 1906 dan juga merupakan nenek pabicara Luwu menunjukkan hubungan yang erat antara Luwu dan Bone.

Tidak seperti wilayah lain di Celebes, Wajo memiliki bentuk pemerintahan demokratis. Pemerintahan mandiri dan pemerintahan lokal

digabungkan di bawah satu atap; anggota pemerintahan mandiri independen di wilayah mereka sendiri dan bertemu untuk kepentingan bersama, membentuk persatuan, wilayah Wajo. Sejak awal, Wajo memiliki bentuk pemerintahan federal.

Soppeng.

Wilayah ini dulunya diperintah oleh seorang datu dibantu oleh hadat yang terdiri dari empat pangepa (disebut Arung apae), yaitu: Aru Bila, Arung Ujung, Aru Salotungo dan datu Boto, serta delapan padanranga dan tiga pabicara. Selain itu, ada dua pejabat yang meskipun bukan bagian dari hadat diminta pendapat tentang hal-hal penting: suledatu dan watanlipu. Suledatu hanya hadir ketika seorang wanita bertanggung jawab atas administrasi yang utamanya suledatu bertindak. Namun watanlipu tidak pernah absen karena di masa damai ia bertugas melaksanakan hukuman, melacak dan menetralkan penjahat berbahaya, sedangkan di masa perang ia adalah komandan pasukan.

Pada awal intervensi administratif kita, Soppeng terdiri dari apa yang disebut Lalambata, atau wilayah inti Soppeng yang telah berhasil membawa berbagai wilayah yang lebih kecil di bawah kekuasaannya melalui penaklukan. Di lili ini, hadat Soppeng sama sekali tidak memiliki pengaruh dan datu Soppeng memiliki pengaruh yang sangat kecil.

Lili yang paling penting di antara lili-lili ini adalah Mario-ri-wawo dan Mario-riawa. Karena lokasi mereka, masing-masing di selatan dan utara Soppeng, mereka disebut sayap Soppeng (panina Soppeng). Kedua lili ini sangat independen, datu-datunya lahir pada waktu yang sama dengan datu Soppeng, itulah sebabnya dokumen resmi secara konsisten menyebut mereka sebagai Soppeng dan kedua Mario, yang membingungkan. Lebih lanjut, ada 23 lili lainnya, 4 di antaranya dipisahkan oleh inter-

vensi kami dan disatukan dengan nama Soppeng ri aja. Jadi kami mendirikan sebuah landschap di sana, keempat lili tersebut adalah Balunu, Kiru-Kiru, Sido dan Kamiri, semuanya dengan tanah jajahan.

Kepala-kepala kompleks kampong di Soppeng tercantum sebagai: matowa, anrung-guru, jannang dan Aru (lihat catatan 29).

6. Dari laporan resmi (Memorandum Moggenstorm, 30 November 1924).

Barru.

Barru diperintah oleh seorang Aru dibantu oleh hadat. Di sini, badan penasihat murni yang berkuasa terdiri dari seorang sulewatang dan seorang pabicara, keduanya pejabat Aru Barru dan bukan kepala wilayah organik. Ini berbeda dengan di Bone dan Wajo di mana anggota hadat adalah kepala wilayah independen yang kemudian bergabung dan kepala-kepala tersebut menjadi hadat dari unit yang diperluas. Sebelumnya, anggota ketiga merupakan bagian dari hadat, yaitu Aru Tung; yang terakhir diasingkan pada tahun 1912 dan tidak pernah digantikan.

Bahwa hadat Barru hanya merupakan badan penasihat dapat dijelaskan oleh fakta bahwa lanskap membentuk satu kesatuan organik yang terdiri dari sejumlah desa yang hanyalah tempat tinggal bersama, hasil dari pemukiman asli dan di atasnya pada tahun-tahun sebelumnya, tidak ada otoritas lain yang ada. Aru dari Barru dikatakan berasal dari seorang tomanurung; keluarga kerajaan saat ini sangat erat kaitannya dengan bekas keluarga pangeran Goa dan Bone yang mana Barru secara bergantian menentukan kebijakannya terhadap pemerintah berdasarkan kerajaan-kerajaan tersebut.

Perlu dicatat bahwa Barru bersama dengan Tanete, Segeri, Labakkang dan Lamuru (Bone), sebelumnya membentuk apa yang disebut limampano ewa, suatu keadaan yang menjelas-

kan hubungan erat dengan komunitas adat di Pangkajene.

Aru dari Barru (1860) Tenri Pada Sitti Aisa setelah kematiannya disebut Matinroe ri Goa, menikah dengan I Malingkang karaeng Katan-ka yang kemudian menjadi pangeran Goa, dari mana muncul pangeran Goa terakhir, Makulau, yang meninggal di Pare-Pare pada tahun 1906. Seorang adik laki-laki, bernama Karaeng Popo, menikah dengan Aru Timurung, ratu Bone. Mereka adalah saudara Karaeng Bontonompo dan Karaeng Mandalle yang masih tinggal di Goa.

Tanete.

Tanete terdiri dari tiga belas wilayah organik yaitu: Patappa, Gatarrang, Lompo ri tanga, Lompo ri aja, Lompo ri lau (Pancana), Lalolang, Cinrapolo, Cinako, Amasongan, Buton, Kaworo, Pao-Pao dan Lipukassi dengan Poetianging. Wilayah inti dibentuk oleh tiga Lompo dengan wilayah organik Patappa dan Gatarrang yang awalnya independen tetapi sudah dianggap sebagai bagian dari lanskap sejak zaman dahulu. Yang lainnya adalah malili. Seperti di tempat lain hubungan tersebut adalah hubungan tuan feodal dengan tuan feodal lainnya yang mencakup kewajiban tertentu dalam urusan luar negeri dan kewajiban untuk membayar pendapatan tertentu sebagai upeti kepada tuan feodal tetapi sebaliknya tuan dan penguasa di dalam wilayah sendiri.

Mantan ratu feodal (ibu dari Tante Nece), We Tanre Olle, hampir tidak dapat mentolerir otonomi palili karena kecenderungan otokratisnya. Oleh karena itu ketika ia melihat peluang ia langsung menggabungkan palili, sesuatu yang belum pernah terjadi di tempat lain. Dengan demikian, Pancana pertama kali digabungkan ke Lompo ri lau pada tahun 1841 dan Cinakko menyusul dua tahun kemudian (1857). Atas desakannya kedua putrinya diangkat

menjadi Aru van Lalolang dan Pao-Pao. Setelah kematian Pao-Pao, wilayah tersebut digabungkan ke wilayahnya sementara Aru Lalolang saat ini adalah saudara perempuan dari datu tersebut. Lipu-kassi digabungkan pada tahun 1898 dan ditempatkan di bawah seorang kepala dengan gelar puang lolo doewajang.

Gattarrang selalu berhasil mempertahankan kemerdekaannya meskipun seorang sulewatang (pemimpin tertinggi) diangkat sebagai kepala wilayah tersebut yang kualifikasinya tidak begitu tinggi. Hal ini menciptakan situasi di mana pengaruh wilayah organik semakin melemah; hal ini menimbulkan ketidakpuasan, karena wilayah yang dulunya merdeka menolak untuk mudah digeser; keinginan untuk merdeka tetap ada. Oleh karena itu pada tahun 1919, terjadi reorganisasi yang menciptakan delapan distrik yang membentuk unit organik (salah satunya adalah Alakala, tanah suku Tanete). Situasi ini dipertahankan kecuali bahwa datu dan hadat tidak diizinkan untuk memimpin komunitas adat; pemerintahan sendiri dijalankan oleh datu dan dua pabicara mereka.

Maluse Tasi.

Maluse Tasi saat ini terdiri dari lima wilayah yang sebelumnya sepenuhnya independen dalam urusan internal, yaitu: Soreang, Bacukiki, Bojo, Palanro dan Nepo. Provinsi-provinsi ini merupakan vasal Suppa. Setelah masa interregnum provinsi ini diberikan sebagai wilayah kekuasaan kepada Sidenreng, setelah itu provinsi-provinsi lain juga menjadi wilayah kekuasaan Sidenreng. Hal ini tidak banyak berubah karena baik Sidenreng maupun Suppa adalah anggota konfederasi Ajatappareng (Suppa, Sawitto, Sidenreng, Rappang dan Alita); sebenarnya dapat dikatakan bahwa kelima provinsi ini telah bergabung dalam sebuah konfederasi. Masing-masing provinsi ini

diperintah oleh seorang Aru yang dibantu oleh seorang hadat. Nepo menjadi yang terpenting dan memiliki tingkat supremasi tertentu. Tak lama sebelum ekspedisi Bone, adatuwang Sidenreng menikahi Aru Nepo dan menerima gelar tallulattae (penjaga perbendaharaan negara). Dengan demikian, ia menggantikan kekuasaan di lima provinsi. Ia menyampaikan perintah adatuwang. Saat ini, pemerintahan Malase Tasi dijalankan oleh Aru, dua sulewatang, dan dua matowa, keempatnya membentuk hadat.

Suppa.

Secara tradisional, wilayah ini merupakan satu kesatuan tanpa pembagian. Pemerintahan terdiri dari seorang datu, dibantu oleh hadat, dewan penasihat yang terdiri dari seorang sulewatang, seorang pabicara dan dua matowa.

Sidenreng.

Bentang alamnya terdiri dari lanskap inti, dibagi menjadi delapan distrik matowa: Watang Sidenreng, Lisa, Guru, Totoaji, Masepe, Alakuang, Aratang dan Aliwuwu (yang terakhir bergabung dengan Totoaji membentuk kampung Sudaedo). Selanjutnya lili berikut ini:

1. Lima lili Sidenreng: Amparita atau lili semulamula, Cerowali, Wanio, Watta, Bilokka. Empat yang terakhir bersama-sama adalah lili rilautang.
2. Riawa Pitu (tujuh dari bawah): Otting, Ugi, japu, Botto, Bulu Cenrana, Bilulang dan Bila.
3. Suku Pituriasa (tujuh dari atas): Batu, Betao, Klempang, Paraja, Lamarang, Baramamase, Baruku.
4. Malusetassi (pantai): Nopo, Palanro, Bacukiki, Bojo, Soreang.
5. Wilayah kekuasaan: Alakaraja, Balo (Bulu Lautang).

Mengenai asal-usulnya, penduduk wilayah inti, menurut tradisi, berasal dari wilayah Toraja di Sengala yang terletak di Makale. La Daremang dan delapan saudaranya memerintah di sana. Yang pertama mengalahkan saudara-saudaranya dan mengambil alih kerajaan mereka. Saudara-saudara itu bersama para pengikutnya meninggalkan negara itu dan pindah ke dataran tempat danau-danau berada. Karena akses yang buruk, kelompok-kelompok itu melakukan perjalanan satu per satu, saling menarik, seolah-olah, dalam apa yang disebut orang Bugis sebagai sirenreng-renreng, sehingga dinamakan Sidenreng. Namun, orang Soppeng dan Boni menyebut tanah Toraja sebagai Matapparange: tanae ri aja tapparang sehingga kemudian dinamakan Ajatapparang-bond. Orang Toraja menetap di sekitar danau dan delapan bersaudara itu menjadi matowa pertama di wilayah inti.

Tidak ada yang diketahui tentang lili Amparita; Empat lili rilautang lainnya, ditambahkan ke Sidenreng oleh Arumpone sekitar tahun 1700 setelah wilayah Letta dihancurkan. Sebagai pengganti Letta ia mengangkat wilayah Maiwa yang sebelumnya dipegang secara pribadi oleh adatuang menjadi negara Masenrempulu dan sebagai imbalannya Sidenreng menerima empat lili rilautang. Maiwa awalnya adalah lili dari Sidenreng. Ketika Letta, yang masih termasuk dalam federasi Masenrempulu, dihukum oleh kerajaan ini pada tahun 1683 karena membunuh seorang duta dari pangeran Bone. Kerajaan ini, bersekutu dengan Wajo, Soppeng dan Sidenreng, Bone memutuskan bahwa Maiwa akan menjadi bagian dari federasi Masenrempulu dan bahwa Sidenreng akan menerima empat lili rilautang milik Soppeng sebagai imbalannya sementara Sawita ditugaskan untuk mengelola Letta.

Pituriawa awalnya dihuni oleh orang-orang dari Wajo dan menjadi bagian dari Sidenreng

melalui penaklukan selama adatuang Toappo (1750). Aru-arua dari kerajaan kecil Otting berulang kali melakukan perkawinan campur dengan anak-anak pangeran Sidenreng.

Pituriasa ditugaskan ke Sidenreng oleh Boni.

Sekitar tahun 1800, Lili Nopo meminta bantuan Sidenreng dalam perangnya melawan Palanro. Palanro yang dikalahkan dengan bantuan Sidenreng menjadi bawahan wilayah ini. Lili Bacukiki, Bojo dan Soreang diperlakukan tidak adil oleh datu Suppa yang sebelumnya menjadi bawahan mereka dan karena itu mereka menempatkan diri di bawah perlindungan Sidenreng.

Alakaraja awalnya adalah hutan ornamen (ongko) dari adatuang Sidenreng. Penduduk distrik itu diharuskan menjadi pengikut adatuang dan karenanya melakukan layanan khusus seperti menggembalakan rusa dalam perburuan. Populasi Balo berasal dari Letta yang hancur dan terdiri dari budak adatuang.

Administrasi Sidenreng terdiri dari hadat, sebuah badan penasihat, yang terdiri dari tallu latta (administrator negara) dan empat pabicara.

Dalam hal kepentingan atau perayaan komunal yang juga harus didengarkan ketua kelompok konstituennya, hal ini juga merupakan bagian dari hadat besar yang terdiri dari adatuang sebagai ketuanya, tallu latta, empat pabicara, matowa Aruwae, yaitu: matowa Sidenreng, Masape, Guru, Teteaji, Liwuwu, Lisa, Aratang dan Alakuang yang mewakili landschap inti; anak Aruwae, perantara anakaraeng yaitu: anange ri Pamantungan, Majang, Masaotanre, Malotonge, Palopo, Wattange, Timoronge, Guru; dan selanjutnya lili lima, yaitu: Aru Amparita, Cerawali, Biloka, Watta, dan Wanio.

Penguasa nasional adalah tokoh utama dalam hadat yang diberi wewenang eksekutif

atas nama raja. Pabicara hanya menduduki kursi di hadat. Masing-masing lili limae, Pituriawa dan Pituriasa mempunyai hadat yang terdiri dari pabicara dan sulewatang.

Rappang.

Enam puluh tahun yang lalu, wilayah ini terdiri dari sembilan wilayah kecil: Lalangbata, Kulo, Benteng, Baranto, Manisa, Panreng, Paseno, Simpo dan Dea; wilayah-wilayah ini telah mengadakan perjanjian saling membantu dan mendukung. Kepemimpinan berada di tangan salah satu raja yang melalui pemerintahan yang kuat berhasil memperoleh supremasi. Administrasi dijalankan oleh Aru Rappang dibantu oleh hadat yang terdiri dari seorang pabicara dan sembilan sulewatang (perwakilan dari bagian-bagian konstituen). Hadat merupakan badan yang turut menentukan.

Sawito.

Sawito terdiri dari provinsi sebenarnya dan Lembang, yang dipisahkan darinya oleh Batulappa dan Kassa. Provinsi sebenarnya dibentuk melalui penyatuan Sawito dan Alita yang keduanya sebelumnya merupakan bagian dari ikatan Ajatapparang. Penyatuan terjadi karena hubungan keluarga. Suppa juga sangat dekat hubungannya dengan dua yang disebutkan sebelumnya sedemikian rupa sehingga ada suatu masa ketika ketiga provinsi tersebut diperintah oleh tiga bersaudara.

Lembang-lembang memiliki populasi yang lebih mirip dengan suku Toraja di mana adatuang tidak pernah datang dan tidak memiliki wewenang. Adatuang dibantu oleh hadat, yang terdiri dari seorang sulewatang dan dua pabicara, masing-masing juga mengelola sebuah distrik.

Kassa.

Sangat tidak penting; dapat digabungkan

dengan Batulappa.

Batalappa.

Membentuk entitas organik diperintah oleh seorang Aru dan hadat yang terdiri dari tiga anggota (sulewatang, pabicara Bungi, Arung Lampa dan Aru Kabalangan).

Enrekang.

Merupakan bagian dari federasi Masenrem-pulu (dataran tinggi Masenre Bulu) bersama dengan provinsi Batulappa, Kassa, federasi Duri dan Maiwa. Dahulu, Letta juga termasuk dalam federasi ini yang dikeluarkan pada tahun 1683; dengan demikian federasi ini sangat tua.

Bersama dengan federasi Duri, Enrekang membentuk wilayah perbatasan antara wilayah Toraja dan Bugis dan oleh karena itu dipengaruhi oleh kedua belah pihak. Pengaruh kerajaan Bugis paling kuat meskipun Luwu juga memberikan pengaruh. Bahasa yang berbeda digunakan di Enrekang yang berbeda secara signifikan dari dialek Duri dan juga dari bahasa Bugis. Lanskapnya dulu berada di bawah pengaruh Bone. Pada tahun 1671, Enrekang bergabung dengan perjanjian Bugis. Lima lili termasuk dalam Enrekang: Papi, Tungka, Cenrana, Ranga dan Tallu Bamba dipimpin oleh kepala suku dengan gelar madika, sementara kelompok-kelompok dari pemukiman asli (nak banuwa bate) kurang lebih telah memisahkan diri dari Enrekang. Anak banuwa diperintah oleh tomakaka (semacam penjaga tanah) yang berjumlah tujuh: Kotu, Malauwe, Kulinjang, Kunji, Kabere, Kalupini, dan Tondon. Dua belas kepala bagian organik ini secara tradisional duduk di hadat Enrekang.

Federasi Duri (Landschap Alla, Maluwa dan Buntubatu).

Berabad-abad yang lalu federasi ini didirikan dengan nama Tallu-Batu-Papan yang ber-

tindak sebagai entitas organik dalam federasi Masenrempulu. Saat ini, setiap wilayah dipimpin oleh seorang Aru dengan hadat, meskipun Aru-Aru tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Maluwa praktis merupakan wilayah Duri lama. Menurut tradisi Duri, manusia pertama di Sulawesi, Tambora Langit, konon turun dari surga melalui betung bambu raksasa di puncak tertinggi Pegunungan Lamojong (Rante Kambolla). Ia menikahi Tanda Billik, roh air Sungai Sadang. Dari pernikahan ini lahirlah empat putra dan empat putri; keempat putri tersebut menghilang bersama ibu mereka kembali ke Sungai Sadang. Salah satu putra ini menikahi roh perempuan, To Buttu ri Bettang dari mana lahirlah putra Lakipaddada. Ia memerintah seluruh Sulawesi yang ia bagi menjadi tiga bagian di antara putra-putranya: Luwu, Tana Toraja (wilayah To Rungkung) dan Gowa. Federasi Duri mengakui supremasi Luwu untuk sementara waktu tetapi kemudian jatuh di bawah pengaruh Bonê dan Sidenreng. Aru dari Maluwa dianggap sebagai perwakilan federasi ketika kontak dengan penguasa Sidenreng diperlukan atau ketika penghormatan dibutuhkan. Dalam perjalanan-perjalanan ini, ia secara bergantian melewati wilayah Maiwa dan Enrekang dan kemudian ditemani dalam perjalanan selanjutnya oleh suku Aru dari wilayah tersebut.

Alla.

Terdiri dari wilayah inti sebenarnya, Barokko dan Carian. Dua yang terakhir adalah vasal baru. Hubungan yang sangat erat dengan Enrekang terlihat dari fakta bahwa ada sawah di Enrekang yang dipimpin oleh seorang pabicara yang berfungsi untuk mendukung orang-orang yang datang dari Barokko dan Makale. Administrasi dibentuk oleh Aru dan hadat yang terdiri dari dua pabicara (pabicara Bolang, pabicara Linting), sementara Aru Barokko dan

Aru Carian juga duduk di dewan dalam kasus-kasus kepentingan bersama.

Maluwa.

Ini terdiri dari: Maluwa yang sebenarnya, Angeraja, di bawah Aru Sosok, Banti di bawah Aru Banti dan Uluwai di bawah puang Tanete, keturunan Toraja seperti halnya penduduk Uluwai. Tiga wilayah lainnya dihuni oleh orang Duri bercampur dengan orang Bugis. Masing-masing sebelumnya memiliki hadat sendiri dan menjalankan pemerintahan independen. Seluruh wilayah Maluwa diperintah oleh sebuah hadat yang terdiri dari seorang Aru, seorang sulewatang dan seorang pabicara; kepala suku Banti dan Aru Sosok duduk di hadat tersebut. Maluwa bukanlah kepala federasi karena Alla dan Buntu Batu sepenuhnya independen; bersama-sama mereka membentuk sebuah federasi.

Buntu Batu.

Penduduknya berasal dari keturunan Toraja, para kepala sukunya sebagian besar berasal dari garis keturunan Toraja. Meskipun pengaruh Toraja tetap kuat, pengaruh Bone dan Sidenreng tidak boleh diremehkan. Lanskapnya sebenarnya terdiri dari Buntu-Batu dan Pelapo masing-masing sebelumnya memiliki Aru dan hadatnya sendiri. Administrasi landscape dijalankan oleh seorang Aru dibantu oleh sebuah hadat yang terdiri dari seorang sulewatang dan seorang pabicara.

Maiwa.

Terutama dihuni oleh suku Bugis. Lanskapnya terdiri dari tanah inti-lili dan berbagai lili. Lili asli disebut Tapong. Yang lainnya adalah: Pasang, Limbuang, Matakali, Baroko, Bulu, Bungin, Tallang ri aja, Tallang ri lau, Batarang, dan Barangan. Pemerintahan dilaksanakan oleh seorang Aru dan seorang hadat yang terdiri dari seorang sulawatang dan seorang

pabicara. Dalam urusan bunga lili, Aru Tapong dan malowa Maiwa juga duduk. Yang pertama kemudian bertindak sebagai perwakilan kepentingan lili.

Federasi Ajatapparangen Masenrempulu.

Federasi Ajatapparang terdiri dari Sidenreng (termasuk Maluse Tasi), Suppa, Rappang dan Sawito (termasuk Alita).

Masenrempulubond terdiri dari: Batulappa, Kassa, Maiwa, Enrekang dan federasi Duri.

7. Dari dokumen resmi (laporan Moggenstorm, dari ?).

Buton.

Kekuasaan sultan atas Buton berasal dari luar negeri. Banyak fakta, seperti pemisahan ketat antara bangsawan (kaum) yang termasuk sultan bersama sarat dan papara (rakyat), perbedaan agama, penampilan dan adat istiadat, memberi kita indikasi yang jelas ke arah ini. Kekuasaan kesultanan, bisa dikatakan adalah kekuasaan nominal atas penduduk yang awalnya hidup dalam hubungan kekerabatan.

Organisasi Buton adalah sebagai berikut: wilayah yang secara langsung berada di bawah kekuasaan sultan yaitu pulau Buton kecuali wilayah Kalingsusu (distrik raja); bagian selatan Muna, yaitu wilayah Goe dan Mawasangka saat ini; Kepulauan Tukangbesi kecuali gugusan Kalidupa; dan pulau Kabaena; wilayah yang tidak secara langsung berada di bawah kekuasaan sultan, yaitu Muna Utara, kecuali Goë dan Mawasangka, gugusan Tiworo, wilayah Kalingsusu dan gugusan Kalidupa. Organisasi wilayah terakhir ini adalah sebagai berikut:

Muna Utara, dipimpin oleh seorang administrator yang hampir independen dibantu oleh seorang sarat atas rekomendasinya sultan secara resmi mengakui wanita tersebut. Legenda seputar asal usul pemerintahan Muna menya-

takan bahwa suatu hari di dekat Pulau Lima, seorang wanita (Sangki Pallangga) muncul dari sebuah sumur. Hal ini dilaporkan kepada Lohia. Para utusan ini disebut parabalanaale. Setelah menerima laporan tersebut, La Tongkuna, kepala suku, mengirim empat orang, yaitu La Doke, La Karra, Lalembo dan La Kancitala untuk menebang bambu guna membawa wanita itu. Setelah memasuki hutan, mereka menemukan sebatang bambu yang setelah ditebang ternyata berisi seorang pria. Mereka membawa pria itu dengan memegang kepalanya. Pria itu disebut Mabateria Tombula (yang bangkit dari bambu). Kedua makhluk gaib itu menikah dan menetap di Lambo Bolana dekat Lohia, setelah itu pasangan tersebut menjadi raja dan ratu Muna. Tiga anak lahir dari pernikahan ini, setelah itu kedudukan laode didirikan (sebelumnya, hanya papara, bagian penduduk asli dan maradika, kelas kepala suku yang dikenal). Sejak saat itu, tiga kelas ada di Muna. Dari tiga anak, dua laki-laki dan satu perempuan, satu laki-laki pergi ke Luwu sedangkan laki-laki lainnya (yang termuda) tetap tinggal di Muna. Keturunan laki-laki akan menjadi raja Muna (dengan demikian, putra bungsu yang pertama kali tinggal) sedangkan keturunan dari gadis yang menikahi seorang maradika (dengan demikian, keturunan perempuan dari pasangan kerajaan) menjadi bonto atau ghurana dalam empat bagian yang dibagi menjadi Muna (ghura): Tongkuna, Lawa, Kabawo, Katobu yang disebut patta ghurana.

Keempat individu tersebut dan kemudian keturunan mereka, yaitu La Doke, La Kancitala, Lalembo dan Kaura, keempat orang yang menemukan manusia di dalam bambu bersama-sama membentuk patta limbona. La Kancitala ditambahkan ke Tongkuna; yang lain juga menerima seorang asisten; kedelapan individu ini bersama-sama membentuk sarat. Kedelapan individu ini memilih dari antara mereka sendiri

bonto bolana (bonto agung) yang bertindak sebagai perantara antara mereka dan penguasa dan dua mantri bicara sehingga jumlah anggota sarat menjadi sebelas. Secara bertahap, kaum bangsawan yang terus berkembang yang disebut lakina, semakin berkuasa. Mereka didukung dalam hal ini oleh penguasa yang awalnya mengalokasikan wilayah tertentu kepada mereka di bawah patta ghurana dan patta limbona, kemudian menjadi semakin independen. Sehingga pada saat kedatangan kami, negara itu terbagi menjadi banyak divisi lakina.

Awalnya, kami mempertahankan patta ghurana dan patta limbona tetapi ini telah begitu banyak berada di bawah pengaruh kaum bangsawan sehingga kami menghapuskannya. Patta ghurana dihapuskan tanpa basa-basi dan patta limbona menjadi kepala desa di wilayah mereka sebelumnya. Empat distrik juga dibentuk dipimpin oleh kepala terpilih dari antara anggota laode. Semua laikanship independen digabungkan ke dalam distrik-distrik tersebut.

Mantan raja Muna adalah badan yang berwenang, bukan berasal dari masyarakat adat, yang menurut semua catatan sejarah dan tulisan memperoleh pengakuannya dari Sultan Buton yang terikat oleh aturan tetap pemerintahan turun-temurun dan tidak dapat menunjuk laode mana pun. Sarat adalah badan penasihat sementara patta ghurana yang awalnya merupakan kepala yang berwenang kemudian digulingkan dari posisi mereka oleh lakina dari Muna dan direduksi menjadi anggota sarat belaka. Pengaruh patta limbona, pada kenyataannya tidak meluas melampaui desa mereka sendiri. Di bawah mereka terdapat populasi papara dan mardika yang cukup besar, yang dipaksa untuk mematuhi perintah administrasi laode.

Kelompok Tiworo.

Barata (sayap prahu) Tiworo, Tijoro, Tioro,

dulunya penting (lihat perjanjian kami tanggal 29 Maret 1667), tetapi sekarang tidak penting dan telah direduksi menjadi sebuah distrik.

Kaling-susu.

Lakina (pangeran) Kaling-susu menerima pengangkatannya dari Sultan Buton dan dibantu dalam administrasinya oleh sebuah sarat yang terdiri dari seorang kinipulu, seorang kapitan lalipu, seorang sapati, seorang kepala pasukan kapitan dan seorang shahbandar. Ada juga sebuah sarat agama untuk urusan keagamaan. Negara dibagi menjadi delapan distrik di mana lakina diangkat dan delapan wilayah lain, di mana mantri diangkat memastikan bahwa papara tetap berada di tangan mereka. Raja diangkat sebagai kepala distrik oleh kami dan sarat dihapuskan karena dianggap berlebihan.

Kalidupa.

Lakina Kalidupa juga menerima pengangkatannya dari Sultan Buton; Ia dibantu oleh sebuah sarat, yang terdiri dari seorang kapitan, dua kapitan laut, seorang shahbandar, seorang bonto ogena sukanayo dan seorang bonto ogena matanayo. Sarat agama juga hadir. Di sini juga, lakina dijadikan kepala distrik, dan sarat dihapuskan.

Wilayah-wilayah yang dibahas di sini membentuk barata Buton yang terbagi menjadi barata matanayo (Kalidupa dan Kalingsusu) dan barata sukanayo (Tiworo dan Muna).

Wilayah yang langsung berada di bawah kekuasaan sultan:

Menurut tradisi, berabad-abad yang lalu, beberapa pangeran Jawa datang ke Buton; kepala suku (maradika) sudah ada pada saat itu. Salah satu pangeran (sabatara) menikahi seorang wanita pribumi (seorang maradika) yang darinya lahir seorang putri yang kemudian menikahi seorang pangeran Jawa. Dari pernikahan itu muncullah para sultan selanjutnya. Sultan

pertama konon dipilih oleh para maradika yang merupakan kepala suku pada saat itu. Morhom disebutkan dalam catatan sejarah sebagai sultan pertama. Ia memiliki seorang putri, Perma Sungi, yang menikah dengan La Seri Dau. Setelah kematian kedua putra Morhom, diputuskan bahwa keturunan La Seri Dau harus menjadi sultan; untuk tujuan ini keturunannya harus tinggal di Tanahlondo; sementara keturunan La Singa dan La Bula (keduanya putra La Bura, saudara laki-laki La Seri Dau) akan dipilih sebagai sapati dan kinipulu, masing-masing, di Tapi-Tapi dan Kambewaha. Sembilan maradika utama yang sekarang masih disebut sio (= sembilan) dan limbona (limbo = desa) bertugas memelihara silsilah keturunan yang disebutkan di atas, khususnya kaum pada umumnya. Selain itu, mereka diinstruksikan untuk memberikan nasihat tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan nasional.

Sio Limona memiliki gelar-gelar berikut, berasal dari dan memerintah desa-desa berikut:

1. mantri Peropa	Wapula
2. mantri Balubu	Lapandewa
3. mantri Gundu-gundu	Kantolobe, Ku
4. mantri Barangkatopa	Lambusango
5. mantri Gama	Pulu Kadarua
6. mantri Siompu	Siompu
7. mantri Wandailolo	Poleang
8. mantri Rakia	Katobengke
9. mantri Melai	Wasambua

Mantri 1, 3 dan 8 menyediakan silsilah keluarga Tanahlondo (sultan); 5, 6 dan 9 untuk Kombewaha (kinipulu), dan 2, 4 dan 7 untuk Tapi-Tapi (sapatis).

Selanjutnya, sio limbona bertugas menentukan siapa yang akan menjadi sultan berdasarkan silsilah keluarga tersebut. Kemudian, ketika banyak anggota kaum berbaur dengan penduduk, diputuskan, untuk mencegah hal

yang lebih buruk, bahwa anggota kaum harus tinggal di kraton dan tidak lagi di Tanahlondo.

Terdapat tiga golongan: kaum, walaka (maradika) dan papara (rakyat). Maradika adalah keturunan dari sembilan mantri. Di antara bonto sebagai kepala rakyat, sultan menunjuk individu dari kaum untuk memperkuat posisinya: yaitu:

1. sapati (administrator negara); 2. kinipulu (pembawa firman lisan); 3. lakina surobaliyo; 4. lakina baadia; 5. kapitan laut sukanayo; 6. kapitan laut matanayo; Nomor 3 dan 4 adalah komandan benteng di selatan dan timur kraton. Enam anggota kaum ini, ditambah dua bonto ogena, membentuk apa yang disebut enam panka, badan utama sarat yang membantu sultan dalam administrasinya dan terdiri dari 30 bonto (walaka) lainnya, yaitu:

Sio Limbona	9
Bonto Sileja	1
Lincina Kanjawari	10
Bonto Minca	9
Bonto Gampikaro	1

Bonto Sileya membentuk penghubung antara Sio Limbona dan Lincina Kanjawari yang keduanya disebut Bonto i Sarat, yaitu Bonto yang duduk di Sarat dan mewakili kepentingan atau urusan lain rakyat. Sio Bonto Minca dan Mantri Gampikaro mengadili semua kasus dengan sultan di mana budak dan papara mengajukan banding terhadap lelaki mereka.

Selanjutnya, sultan juga dibantu oleh dua Bonto Ogena, Sukanayo dan Matanayo yang bertindak sebagai perantara antara Bonto i Sarat dan sultan.

Sekitar 54 lelaki ditugaskan untuk mengelola sebagian wilayah negara; terutama Sio Limbona termasuk dalam kelompok ini. Lelaki ini termasuk dalam kaum dan biasanya tinggal di kraton. Saat kedatangan kami, hanya sio

limbona dan sarat yang sangat kecil yang masih ada.

Tidak disebutkan di atas tentang wilayah daratan Rumbia dan Poleang karena otoritas kesultanan di sana terbatas di masa lalu. Rumbia dan Poleang terutama dihuni oleh To Mburunenen, penduduk tertua dan sejati di wilayah tersebut. Menurut tradisi, nenek moyang mereka datang di bawah kepemimpinan La Pao dari tempat matahari terbit (mata oleo). Setelah mengunjungi Kabaena, mereka menetap di Sulawesi Tenggara dan memperoleh budak dari Kunawe sehingga menciptakan dua kelas: yang disebut meano (yang lahir orang Maronenen) dan sangkinano (budak). Kemudian, seorang putra pangeran Luwu, Walu Oleo, tiba, dan memiliki dua putra dengan seorang wanita pribumi; melalui perkembangan lebih lanjut, ia segera diakui sebagai penguasa negara, sehingga otoritasnya tidak didasarkan pada penaklukan. Ketika, setelah kematiannya, timbul perselisihan mengenai suksesi, negara itu dibagi menjadi dua di antara putra-putranya sehingga terbentuk Rumbia dan Poleang, keduanya berada di bawah seorang raja. Perselisihan terus berlanjut sehingga penduduk kedua wilayah tersebut masih saling memandang dengan hina. Keturunan para pangeran membentuk kelas terpisah yang berhak atas gelar makole. Penduduknya masih berada pada tingkat primitif, hampir belum meninggalkan ikatan kesukuan; mereka sebagian besar adalah penganut paganisme yang bagaimanapun, semakin terpengaruh oleh Islam. Kedua pangeran dipaksa untuk membayar upeti kepada Buton dan membawa semua urusan penting kepadanya dan sarat. Kesepakatan dicapai melalui perantara mantri Somba Marussu (salah satu dari sio bonto minca) untuk Rumbia dan untuk Poleang melalui mantri Wandailolo (salah satu dari sio limbona), yang bagaimanapun, tidak pernah memasuki wilayah tersebut.

Laiwui.

Pada zaman dahulu, penduduk asli terbagi menjadi beberapa suku, mungkin tiga: To Lelaki, To Asera, dan To Wawoni. Masing-masing suku ini memperoleh wilayah kesukuan mereka sendiri. Secara tradisional banyak keluarga hidup di bawah satu kepala keluarga di satu rumah keluarga. Suku To Lelaki telah membangun supremasi tertentu atas dua suku lainnya sebelum pengaruh asing mulai berkuasa.

Penguasa pertama (makole), bernama Tawe Niruku, memiliki seorang putri (yang tertua), We Sang Guni dan seorang putra, La Tua (yang termuda). Gadis itu menikah dengan seorang pangeran Bonaeen, darinya lahir seorang Mago yang setelah kematiannya disebut Sangian Indita. Tradisi mengatakan bahwa pernikahan ini sangat subur. Pada masa ini, hadat yang terdiri dari tujuh anggota yang masih ada hingga sekarang, didirikan.

Pengaruh Bone terlihat jelas antara lain dari gelar anggota hadat. Namun hadat ini tidak boleh dianggap sebagai perguruan tinggi Bone. Ini lebih merupakan dewan kerabat penguasa yang kepadanya diberikan wilayah pengaruh tertentu; anggota hadat tidak diangkat karena diri mereka sendiri tetapi karena penguasa.

Di bawah Mago yang disebutkan di atas, wilayah tersebut dibagi. Otoritas makole, yang terkait erat dengan upeti yang dipungut atas produk yang diangkut di sepanjang Sungai Kanowe berupaya, melalui kehadirannya di pedalaman, untuk mendapatkan perwakilan di muara sungai. Oleh karena itu hadat tiga anggota lainnya didirikan di sana terdiri dari seorang sapati, seorang punggawa dan seorang kapitan—gelar yang menunjukkan pengaruh asing. Kedua hadat ini, di bawah kepemimpinan tertinggi makole di Konawe, mengatur

penduduk asli Kendari.

8. Dari memorandum Brautigam, 1913.

Divisi Bone.

Penduduk Bugis terdiri dari lima kedudukan: para pangeran dan keturunan mereka, bangsawan lainnya, orang merdeka, mereka yang dianggap budak oleh penduduk tetapi sudah dibebaskan dan kaum budak hutang.

9. Peraturan adat berlaku untuk seluruh Goa.

[Mengikuti susunan yang tercantum dalam Volume XXXI, halaman 135, di bawah II; di sana, tanggalnya adalah: 18 Mei 1926.]

10-23. [Di bawah angka-angka ini, bagian yang lebih besar dan lebih kecil telah disalin dan dikutip dari memorie Friederichy tahun 1928 tentang Gowa yang disertakan secara lengkap dalam Volume XXXI, halaman 364-427.]

24. Keturunan bangsawan Gowa, seperti yang diketahui, dapat dibagi menjadi: ana tino, mereka yang memiliki darah bangsawan murni di dalam pembuluh darah mereka baik dari sisi ayah maupun ibu; ana sipuwe, berdarah bangsawan dari sisi ayah dan dari kelas menengah dari sisi ibu; ana cera, mereka yang ayahnya adalah ana tino atau ana sipuwe dan ibunya adalah seorang budak; Ana karaeng-sala, mereka yang ayahnya adalah ana sipuwe atau ana cera dan ibunya adalah seorang budak. Atau mereka yang ayahnya adalah ana cera dan ibunya adalah seorang wanita kelas menengah.

Mereka yang berhak atas takhta adalah ana matola; terutama ana tino dan kedua ana sipuwe.

25. Pendapatan komunitas adat (Friedericy-1926).

Pendapatan pangeran secara tradisional

terdiri dari:

- penjualan opium;
- Pembayaran permainan dadu, 5-10%;
- bagian dari taruhan sabung ayam, 25 sen untuk setiap 2 gulden yang dipertaruhkan;
- hak atas penjualan saguer, 25 sen untuk jumlah yang setara dengan isi dua kaleng minyak tanah;
- Bea yang dikenakan atas penjualan langsung dan duku, 25 sen untuk setiap muatan yang di-jual di dalam Gowa dan 50 hingga 75 sen untuk jumlah yang sama yang dijual di luar Gowa; demikian pula pada berbagai buah lainnya;
- Hasil dari sawah pusaka;
- Hak lintas, dibayar dalam bentuk barang;
- Hak hutan, tidak terbatas;
- Hak atas tambak ikan dan tambak garam, tidak terbatas;
- Bea impor dan ekspor, 5-10%;
- Penjualan surat izin kapal, 5 gulden masing-masing;
- Bea yang dikenakan atas penyeberangan Sungai Birang;
- Persepuluhan dari sawah;
- Kumohon tana, satu ikat padi dari setiap sawah;
- Singkulu tana, pajak satu ikat padi per sudut sawah, pungutan uang, biaya hukum, dan hadiah upeti;
- Tammu tau, atau sima uring (pajak atas panci nasi), pajak kepala sebesar 15 duiten per tahun per rumah.

Mengenai pajak, ketentuan berikut tercantum dalam buku hukum tahun 1891, yang diterbitkan oleh yang terakhir (emailalang

matowa:⁴⁸

No. 3.

Saya meminta Anda semua (para kepala suku) setelah menerima bilang tana untuk pergi ke emabicara (mungkin administrator negara, karena tumabicara sudah tidak ada selama beberapa dekade) untuk melaporkan jumlah yang diterima untuk wilayah Anda. Setiap ikat harus memiliki berat minimal 15 kati.

No. 4.

Semua akan menerima 10 dari 100 ikat jumlah yang diterima sebagai biaya pengumpulan.

No. 5.

Saya meminta Anda semua untuk memberi tahu saya jumlah petak sawah di distrik Anda yang hasil panennya melebihi 10 gantang dan 1 gantang per petak harus diklaim sebagai bilang tana meskipun kepala suku atau anakaraeng adalah pemiliknya. Hanya petak tanaman ornamen yang dikecualikan.

No. 6.

Jika, setelah penghitungan ternyata seorang kepala desa telah menyatakan terlalu sedikit ia akan didenda: jika ia seorang anakaraeng: 26 real, jika ia seorang galarang: 20 real, jika ia seorang anrongguru: 12 real dan jika ia seorang jannang: 8 real, setelah itu ia akan diberhentikan dari jabatannya.

No. 7.

Pada masa kekurangan pangan penduduk dapat meminjam padi dari padi yang disimpan di setiap kampung tetapi wajib mengembalikan padi yang dipinjam segera setelah panen. Atas kebijakan kepala desa, mereka yang membayar hanya dapat dibantu dengan imbalan pem-

bayaran.

No. 8.

Saat menjual beras bilang tana, harga 100 ikat ase bakka adalah 2 real dan ase lombo 10 real. Perlu dicatat bahwa penjualan kepada pihak luar dilarang. Beras dari padi ini hanya dapat ditawarkan di pasar di Gowa dengan pembayaran di muka.

No. 9.

Jika kepala yang memegang kunci lumbung padi menjual padi dari kubur ia harus segera menyetorkan uang yang diterima ke kantor saya. Jika padi dijual secara kredit atau dipinjamkan dan orang yang terlibat menghilang, kepala yang memegang kunci bertanggung jawab.

No. 10.

Jika seseorang gagal membayar utangnya tepat waktu ia akan didenda 5 real dan dipaksa untuk membayar. Jika ia tetap tidak mau membayar ia akan dipenjara sampai pembayaran dilakukan dan dipaksa bekerja dengan rantai besi di lehernya.

No. 17.

Saya meminta semua kepala suku di bawah perintah penguasa untuk memberitahukan kepada semua pria yang sudah menikah bahwa mereka harus membayar sima Tammu tau sebesar 15 duiten per tahun. Setiap bulan Muharram Anda harus menyerahkan uang yang Anda terima ke kantor saya. Tidak seorang pun boleh memungut pajak semacam itu; khususnya dilarang bagi orang lain untuk menuntut Tammu tau bahkan dari doja (penjaga gereja), patamboro (penabuh gendang) atau paganrang (penabuh gendang). Semua kepala suku dibebaskan

⁴⁸ Lihat volume XXXI, hlm. 373. Catatan dari komite.

dari sima Tammu taung ini; namun budak mereka jika sudah menikah tidak dibebaskan dan tentu saja tidak budak-budak lain di kerajaan.

Dengan demikian kebiasaan kepala suku dan pejabat tinggi yang menyediakan penghidupan mereka dengan memungut pajak tahunan dihentikan. Di kota-kota pesisir ada pajak atas perahu yang berangkat dan datang. Orang asing harus membayar bahkan untuk perahu kosong sedangkan orang Gowa tidak; pajak itu dikenal sebagai susung bawabinanga atau pajak muara sungai.

Di tempat lain, biaya tambat kapal dikenal sebagai laboe batu. Kampung Palaraka yang telah ditimbun lumpur seperti Songkolo dengan dasar sungainya yang juga ditimbun lumpur, harus menyerahkan sejumlah tembakau yang ditanam di lahan tersebut kepada pangeran, sebuah kewajiban yang di sini seperti di Maros, disebut palatta, atau seperti di tempat lain, allu. Di Pattalasseng para penjual balo diharuskan membayar biaya yang terdiri dari penyediaan balo dalam jumlah yang cukup kepada para petani sawah kerajaan. Ini mungkin merupakan kewajiban hari Kamis yang dimodifikasi seperti yang umum di wilayah ini; demikian pula di Maros kewajiban untuk memasang perangkap ikan setiap hari Kamis yang seperti yang sebelumnya, disebut ka misi di Pattalasseng. Pungutan juga disebut kamisi adalah pembayaran bulanan berupa enam potong gula yang dibawa kepada pangeran oleh setiap pengolah gula di Borisallo. Kebetulan tidak ada pembayaran dalam bentuk apa pun yang diperlukan di sana karena persahabatan yang terjalin dengan Gowa di masa lalu.

Di Parigi, matapanai, hadiah sebagai upeti dikenal; hanya sedikit yang diizinkan untuk melakukan pembayaran ini kepada pangeran di akhir bulan puasa; namun, di Parigi, itu adalah pajak tetap yang harus dibayar oleh semua orang; jumlahnya sebesar satu katti beras untuk

setiap orang.

26. Memorie Brautigam (Boni).

Di Boni, pajak penghasilan dan perdagangan dikenakan dengan nama sima asaparangatuwong. Selanjutnya pada tahun 1913 ada pajak ekspor atas hasil hutan, susung ale; pajak tersebut berjumlah 5% dari nilai barang ekspor, yang ditentukan setiap tiga bulan oleh gubernur. Tampa atau tesang dari ladang hias Boni disetorkan ke dana tanah.

27. Memorie-Bosch, 1922 (Wajo).

Populasi terdiri dari lima golongan: para pangeran dan keturunannya (Aru); bangsawan lainnya (anakArung); orang merdeka (todeceng); budak (ata); dan orang yang digadaikan (tomanginrang). Dalam tiga golongan pertama terdapat nuansa yang lebih halus, yang penting untuk pernikahan.

28. Memorandum Wajo 1922 (Bosch).

Pendapatan adat kepala desa adalah palawa tana dan uang tana.

Palawa tana dibayarkan pada saat pernikahan dan berjumlah 1, 2, atau 4 real tergantung pada apakah mas kawin sebesar 12, 22, atau 44 real dengan nilai 60 sen. Ketika orang dari desa yang berbeda menikah palawatana dibayarkan kepada kepala desa perempuan. Uang tana adalah kontribusi yang dibayarkan oleh kerabat orang yang meninggal kepada kepala desa dan berjumlah 1, 2, atau 4 real tergantung pada status orang yang meninggal.

29. Memorandum Soppeng (Kooy-1909).

[Catatan dari memorandum, yang disertakan di atas pada hlm. 278, berikut ini.]

30. Peraturan Hukum Gowa 1891.⁴⁹

Karaeng memanggil para kepala desa untuk berdiskusi melalui perantara, toangang. Jika kepala desa gagal mengikuti perintah orang ini, ia didenda 26, 20, 12, atau 8 real tergantung pada pangkatnya.

VI. Yurisprudensi.

1. Di masa lalu, budak (budak) tidak dapat didengar sebagai saksi dalam kasus pengadilan yang menyangkut majikan.

2. Untuk yurisdiksi kepala desa tingkat bawah, bandingkan catatan pada hukum tanah no. 2, dan T. B. G. 1912, hlm. 514, di mana beberapa pelanggaran juga disebutkan.

3. Matindoi ada annalandu[?] to situru.⁵⁰ Menurut aturan hukum Mandar ini, hadat tidak dapat mengubah perjanjian yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak.

4. Di Mandar, nama-nama berikut digunakan:
Sabi = saksi; to matindo (matinro) = penggugat; to ritindo (ritinro) = tergugat.

5. Dekrit Kerajaan-Gowa 1891.⁵¹

Pasal 15:

Jika orang asing memasuki desa baik sementara maupun permanen harus dilakukan pengecekan terhadap harta benda apa yang dibawanya dan dari mana asalnya. Jika seseorang pergi hal yang sama berlaku dan harus dilakukan pengecekan terhadap harta benda tak bergerak apa yang ditinggalkannya (tindakan hukum preventif).

Pasal 16:

Jika ditemukan sesuatu yang mencurigakan,

kepala desa wajib melaporkannya; jika hal ini tidak dilakukan dan kemudian timbul konsekuensi yang tidak menyenangkan kepala desa akan didenda atau diberhentikan.

Pasal 20:

Dilarang membawa senjata tanpa izin dari karaeng; orang-orang tersebut akan didenda dan senjatanya disita. Jika mereka melawan, kepala desa berhak membunuh mereka dengan syarat mereka segera memberitahu karaeng dan membawa serta barang-barang yang disita dari mereka.

Pasal 21:

Ini mengatur peraturan umum untuk paronda yang terdiri dari empat orang setiap malam.

Pasal 23:

Ini memberikan hak kepada pangeran untuk menyelesaikan perselisihan; dalam kasus-kasus masalah kecil atau yang dapat diselesaikan secara damai, para kepala suku dapat bertindak sebagai penengah; namun, mereka dilarang menerima hadiah dalam hal ini. Jika penyelesaian mereka tidak dianggap memuaskan, mereka dapat menghubungi administrasi pangeran.

Pasal 30:

Jika penduduk desa mendatangi kepala suku untuk melaporkan penyelesaian damai, kesepakatan, atau transaksi, kepala suku harus memanggil guru sebagai saksi. Selanjutnya, sebuah dokumen dibuat ditandatangani oleh para pihak dan saksi, dan diberikan kepada para pihak (bukti tertulis).

Peraturan tambahan.

Pasal 1 mengenakan denda 20 real kepada

⁴⁹ Lihat catatan pada hlm. 71.

⁵⁰ Bandingkan di atas, hlm. 35.

⁵¹ Lihat catatan di halaman 71.

siapa pun yang memberikan pakaian atau senjata kepada tahanan setelah itu tahanan tersebut mengamuk; jika pelanggar adalah kepala desa, dendanya adalah 40 real dan kepala desa dibebaskan. Siapa pun yang menyembunyikan tahanan yang melarikan diri didenda 16 real dan jika itu adalah kepala desa, hukumannya seperti di atas. Siapa pun yang melihat seseorang melarikan diri dan gagal melaporkannya akan didenda 4 real. Siapa pun yang gagal mematuhi seruan kepala untuk menangkap buronan akan didenda 2 real oleh kepala.

Pasal 6:

Siapa pun yang menangkap atau mengejek kepala suku selama menjalankan tugasnya akan didenda 4 real; jika orang tersebut bersalah melakukan pelanggaran daeng, ia akan didenda 8 real. Siapa pun yang melawan kepala suku juga dikenakan denda.

Pasal 7:

Siapa pun yang menolak untuk melakukan kasuwiyang atau pelayanan lainnya akan didenda dua real. Siapa pun yang meninggalkan pekerjaan akan didenda satu real dan tetap harus membayar bagiannya.

VII. Hukum Tanah⁵²

1. Sengketa tanah di wilayah Balanipa, desa Soso dan Alu.

Keturunan mantan kepala suku (maradia Alu) mengklaim hak kepemilikan atas sejumlah bidang tanah. Pihak lawan, maradia Alu saat ini tidak menganggap ini sebagai hak keturunan karena hak tersebut tidak timbul dari kerja melainkan hak atas tanah yang melekat pada jabatan maradia Alu; tanah tersebut akan menjadi tanah adat. Bukti hak kepemilikan

yang berasal dari kerja tidak dapat diberikan; keberadaan pohon buah-buahan tidak diketahui telah ditanam.

Menurut adat siapa pun dapat memulai budidaya di tanah tersebut selama tanah tersebut tidak benar-benar ditempati sebagaimana dibuktikan oleh tanaman yang ada atau keberadaan struktur seperti tanggul, pagar dan sejenisnya. Jika budidaya dilakukan di lokasi tersebut, seseorang wajib memberikan sebagian hasil panen kepada pemilik bersama (tampaknya kepada keturunan keluarga kerajaan yang sedang menyelidiki poin ini lebih lanjut). Pembayaran tersebut disebut *sima*, tanda lita. Jika seseorang telah membuat kebun di tanah tersebut mereka hanya memiliki hak atas tanaman bukan atas tanah. Lagipula, pemilik bersama lainnya juga diperbolehkan menanam tanaman lain di antara pohon-pohon yang ditanam. Jika tanah tersebut telah digunakan untuk pengembangan lahan pertanian sehingga tidak ada ruang untuk menanam tanaman lain hak tersebut berakhir setelah hilangnya jejak pendudukan; jangka waktu tiga tahun dapat diterima untuk tanda-tanda yang telah hilang tersebut. Orang lain kemudian bebas untuk mengolah tanah tersebut dengan syarat bahwa penghuni sebelumnya diberitahu dan terbukti tidak bersedia mengolah tanah tersebut lagi. Dalam hal itu kepala desa dapat memberikan izin pendudukan kepada pemohon baru sehingga hak istimewa dari pengolah sebelumnya. Sehubungan dengan pernyataan tentang kebun jelas bahwa kebun yang didirikan di tanah tersebut tidak dapat dialihkan atau digadaikan kepada orang-orang yang bukan termasuk pemegang hak kecuali mereka setuju untuk menyerahkan sebagian hasil panen mereka kepada pemegang hak tanah lainnya. Jika transaksi semacam itu dilakukan orang yang ber-

di bawah ini.

⁵² Lihat di atas, halaman 201 dan 298, serta no. VIII

sangkutan biasanya akan meminta untuk diterima ke dalam komunitas tersebut; mereka kemudian menjalani menyusu (bahasa Melayu? Tampaknya sejenis adopsi yang perlu diselidiki lebih lanjut; lihat juga catatan.⁵³

2. Informasi dari surat Inspektur Majene, tertanggal 22 April 1928.

Majene sebelumnya terdiri dari dua distrik maradia, yaitu Totoli dan Banggai, masing-masing diperintah oleh seorang maradia dan lima anggota hadat. Keduanya terdiri dari tiga banuwa: a) Totoli, Baruga, Pambabora; b) Salobose, Soreang dan Tande.

Sampai batas tertentu, banuwa-banuwa ini independen; dalam masalah peradilan, mereka memiliki yurisdiksi sendiri hingga enam rea'al; setelah penerapan tindakan baru atau dalam hal terjadi perselisihan maradia yang memutuskan. Kepala-kepala subdivisi banuwa menyandang gelar seperti papuangang, tomabubung,⁵⁴ tolimaponge, tokayang, dll.

Dengan demikian, Tande banuwa terdiri dari unit-unit berikut: Butu, Limboro, Purao, Ajo-lita, dan Subi. Kepala-kepala unit ini kemudian diangkat sebagai kepala kampung. Kepala-kepala ini diangkat oleh maradia atas saran seorang wanita tua, indona ana kayang, yang pada gilirannya diangkat oleh para pria dari Tande banuwa. Hanya mereka yang berasal dari klan Papuangang yang dapat diangkat sebagai kepala. Klan-klan ini memiliki sebidang tanah yang dikenal sebagai lita apapuanganang. Ini bukan ladang ornamen tetapi tanah milik yang tidak terbagi yang dimiliki oleh keluarga-keluarga yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Papuangang. Siapa pun yang termasuk dalam keluarga tersebut dapat menduduki tanah ini setelah memperoleh izin dari indona ana kayang. Jika seseorang telah mengolah tanah jenis ini dan meninggalkan-

nya penuntut hak lainnya dapat meminta izin dari indona untuk mengolahnya (lihat catatan 1).

3. Tanah adat yang disebutkan dalam catatan 1 disebut di Mandar dengan nama-nama: lita arajang, lita abitjarang, lita ada.

4. Sumusu, menyusu yang disebutkan dalam catatan 1. Jika orang asing menetap di Balanipa, mereka dapat menggunakan tanah yang tidak diolah milik komunitas tersebut tanpa harus melalui upacara tertentu terlebih dahulu. Setelah kepergiannya, hasil panen orang asing tersebut tetap menjadi miliknya tetapi ia tidak memiliki hak atas tanah tersebut karena menurut pepatah Mandar tidak seorang pun dapat mengambil sepotong kayu yang ditebang oleh orang lain yaitu tidak seorang pun dapat mengklaim apa yang telah diperoleh orang lain melalui kerja keras mereka sendiri.

5. Di Balanipa, tanah warisan, lita sosorang, serta tanah yang diduduki sementara dapat hilang karena pendudukan tersebut tidak lagi terlihat. Di Majene, kemungkinan ini tidak ada; Di sana, tanah tersebut, meskipun diabaikan, tetap dianggap milik pewaris.

6. Tanah milik keluarga kerajaan di Balanipa umumnya diolah oleh orang lain dalam tesang. Para pekerja ini agar dapat menggunakan lahan tersebut harus menyerahkan sebagian hasil panen kepada pemilik sahnya yaitu ana patola sebagai sima atau tanda lita. Dalam beberapa kasus, pembayarannya adalah setengahnya dan dalam hal ini, biasanya ketentuan tambahannya adalah bahwa petani penggarap tidak boleh memanen ketika pemilik lahan tidak hadir. Untuk kasus lain, lihat Ekonomi Nasional no. 1.

⁵³ Cf. catatan 4 pada halaman berikutnya arajang dan di atas, hlm. 31, 33.

⁵⁴ Tomabuwung? Lihat hlm. 31, 32, 34. Catatan dari komite.

7. Di Balanipa, atuuang adalah tanah yang diberikan oleh penguasa kepada orang kesayangannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu appanage.

8. [Nomor ini mencakup surat edaran dari gubernur Celebes dan Ketergantungan tertanggal 22 April 1926 yang telah diterbitkan dalam Adatrechtbundel XXXI, hlm. 116-123].

9. [Nomor ini mencakup surat dari gubernur tertanggal 21 April 1926, yang telah diterbitkan dalam Adatrechtbundel XXXI, hlm. 125-133].

10. Laporan mengenai hak atas tanah di Sidenreng-Rappang (Symons).

Tanah di Sidenreng dapat dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan hak yang dijalankan di atasnya, yaitu: a. tanah ornamen; b. tanah pusaka; c. tanah pamase dan pabere; d. tanah pegawai; e. tanah yang belum dikembangkan atau terbelengkalai.

A. Tanah ornamen.

Tanah ornamen yang sebenarnya yaitu bidang tanah yang hasil panennya ditujukan untuk memelihara ornamen negara membayar penjaga Gaukang, mengadakan perayaan, dll., tidak ditemukan di sini. Tanah ornamen dibagi menjadi beberapa jenis berikut:

1. Sawah arajang⁵⁵ (La Salama), ini adalah sawah (ladang) yang awalnya diolah oleh rakyat biasa dan sekarang oleh rodi dan hasil panennya ditujukan untuk adatuang.

2. Tana arajang, ini adalah tanah milik jabatan adatuang. Tanah ini dapat diberikan oleh pangeran untuk diolah baik untuk sawah maupun kebun. Orang yang mengolah tanah menerima

hak penggunaan individu turun-temurun yang haknya tidak dapat digadaikan karena tanah tersebut terkait dengan jabatan adatuang dan adatuang tidak dapat membatasi penerusnya. Haknya hanya hilang jika ia melakukan pelanggaran adat yang serius atau jika ia gagal mematuhi peraturan yang menjadi dasar pemberian izin bercocok tanam. Syarat-syarat ini saat ini hanya terdiri dari pembayaran tesang, yaitu 10% dari hasil panen, pemeliharaan dan pengolahan tanah yang tepat dan teratur serta melakukan pelayanan untuk pangeran. Tesang sebesar 10% tidak disebutkan bukan karena dapat dipungut kapan saja tetapi karena pungutan ini adalah yang paling umum. Setelah tesang ditetapkan pungutan ini hanya dapat dinaikkan atau diturunkan dengan persetujuan kedua belah pihak. Awalnya, selain tesang, juga dipungut biaya tetap sebesar 2% dari hasil panen sebagai sima taneng⁵⁶ (juga untuk kepentingan pangeran). Namun, pungutan ini telah terintegrasi dengan tesang. Di mana referensi di atas dibuat untuk pelanggaran adat yang serius dan kita akan melihat beberapa kali dalam laporan ini bahwa hak yang telah diperoleh dapat hilang sebagai akibatnya mungkin tepat di sini untuk mencurahkan beberapa kata untuk topik ini. Pertanyaan berulang kali diajukan tentang apa yang merupakan pelanggaran adat yang serius dan contoh-contoh berikut dikutip setiap kali: menolak dukungan dalam perang dengan pangeran tetangga, atau membantu pangeran lain melawan raja sendiri. Pertanyaan apakah ini juga termasuk inses dijawab negatif karena pelanggaran tersebut harus memiliki konsekuensi yang merugikan bagi landschap.

3. Hutan kebesaran (ale arajang). Ini adalah hutan (ongko ale) dan wilayah berburu (ongko

⁵⁵ Sawah bukanlah istilah Bugis; istilah Bugis adalah galung arajang; lihat di atas, hlm. 210 dst., 219, 289.

Catatan dari komite.

⁵⁶ Penanaman Taneng. Catatan dari komite.

jonga) yang diperuntukkan bagi penguasa di mana tidak boleh diambil hasil hutannya dan perburuan dilarang tanpa izin dari adatuang. Jika izin diberikan untuk membangun sawah di lahan ini, pajak sebesar 10% harus dibayarkan. Secara tradisional tiga wilayah diperuntukkan untuk tujuan tersebut di atas: ale karaja di Lempo Manila (Bangkai), ongko wela di Pituriase, dan Lasiwola di Pituriawa. Adatuang La Pangoriseng memperuntukkan dua area tambahan: Lacekang dekat Kampong Lisa dan Patoppo dekat Masepe. Adatuang dapat menyatakan lahan yang belum dikembangkan sebagai ongko riala (ongko buat badan sendiri) atas kemauannya sendiri. Perbedaan antara yang pertama dan ongko riala adalah bahwa yang pertama secara tradisional dipersembahkan kepada penguasa oleh penduduk sedangkan yang terakhir dinyatakan sebagai ongko oleh penguasa sendiri. Tujuh tahun yang lalu adatuang yang berkuasa saat ini menyatakan suatu wilayah sebagai ongko riala yaitu ongko Balepoe di sebelah barat Kampong Lamu. Setelah adatuang turun tahta, ongko riala menjadi milik pribadinya, sementara pos lainnya beralih ke penguasa baru. Jika seseorang ingin mendirikan sawah atau kebun di ongko riala, mereka harus meminta izin dari penguasa, dan jumlah tesusang yang harus dibayarkan ditentukan setelah izin diberikan.

4. Demi kelengkapan, perlu juga disebutkan rumah kebesaran (salassa = istana) yang dulunya berdiri di Masepe tetapi tidak direnovasi setelah kebakaran.

B. Tanah Pusaka.

Tanah ini dapat dibagi menjadi empat jenis, berdasarkan berbagai hak yang dijalankan atas tanah tersebut: 1. pamase; 2. pabere; keduanya

akan dibahas kemudian.

3. Tanah yang terletak di appanage yang disebutkan di atas tetapi para penggarapnya memiliki hak individu turun-temurun untuk menggarapnya, asalkan mereka memenuhi syarat-syarat tertentu. Jenis lahan ini juga akan dibahas lebih rinci di bawah ini.

4. Tanah mana murni,⁵⁷ tanah pusaka, biasanya disebut maradika (tanah orang merdeka). Lahan ini diperoleh dengan mendapatkan izin dari adatuang yang telah mendelegasikan hal ini kepada Aru dan Matowa, untuk mengolah lahan yang belum dikembangkan (lahan yang belum dikembangkan = tana dena angkana riuma), atau lahan yang harus dianggap telah kembali ke keadaan lahan kosong.

Hak-hak yang dijalankan di lahan tersebut paling mirip dengan hak milik kita dengan ketentuan bahwa lahan tersebut tidak boleh dijual. Itulah mengapa saya menganggap hak ini paling tepat digambarkan sebagai hak individu yang diwariskan untuk bercocok tanam, bukan hak kepemilikan. Meskipun benar bahwa terkadang kita menemukan penjualan dalam bentuk gadai dengan ketentuan untuk tidak menebus gadai tersebut namun hal terakhir ini bertentangan dengan konsep "menggadaikan". Menurut pendapat saya menjual hak untuk bercocok tanam akan lebih akurat. Mengenai penggarapan lahan ini perlu dicatat bahwa sebagian dilakukan oleh pemilik sahnya sendiri dan sebagian lagi melalui sistem bagi hasil. Dalam kasus terakhir, 30 hingga 50% lahan umumnya dikenakan sistem bagi hasil, tergantung pada kondisi tanah; terkadang jauh lebih sedikit yang dibutuhkan jika tanahnya sangat buruk.

Sehubungan dengan laporan dari inspektur

⁵⁷ Dikelola; lihat di atas. Catatan dari Komite.

komisi untuk Juni 1926 ini, perlu dicatat bahwa pertanyaan saya, "Bagaimana cara mendapatkan sawah mardeka?" juga dijawab beberapa kali: dengan meminta izin dari adatuang atau Aru dan membayar mereka 10 atau 20% dari hasil panen. Rupanya, tesang diperlukan untuk mengolah lahan baru belum lama ini; lagipula, inspektur Van Konijnenburg menulis dalam suratnya tanggal 6 Februari 1918, no. 142/B10, kepada A.R. van Pare-Pare, bahwa Tuan Van Prehn melarang adatuang untuk memungut pajak tambahan 10% pada sawah (tana kabo) yang baru diolah.⁵⁸

C. Tanah Pamase dan pabere.

Keduanya dapat dibahas dalam satu bab karena keduanya saling terkait. Perbedaan antara pamase dan pabere adalah bahwa hadiah dari penguasa atas jasa yang diberikan dalam perang disebut pamasë, dan hadiah yang murni karena kebaikan hati disebut pabere.

Bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh pengawas FD Van Dijk dalam suratnya kepada A.R. Pare Pare tertanggal 9/11/26 no. 2885/A, yaitu bahwa pamase tidak pernah merujuk pada tanah yang tidak diolah, perlu dicatat bahwa hal ini tidak tampak bagi saya selama penyelidikan, dan menurut pengalaman saya, jawaban atas pertanyaan mengapa penguasa memberikan sebidang tanah sebagai hadiah adalah kriteria untuk menentukan apakah tanah tersebut dimiliki dalam pamase atau pabere. Pertanyaan terpenting yang muncul ketika membahas appanage adalah:

a. Haruskah pemegang appanage dikukuhkan haknya oleh penerusnya setelah kematian adatuang?

b. Dapatkah adatuang, setelah kematian pemegang appanage membatalkan hadiah yang telah diberikan atau apakah hadiah tersebut bersifat turun-temurun?

c. Apakah pajak yang boleh dipungut oleh pemegang hak guna lahan dari para petani bersifat tetap, atau bolehkah mereka menaikkannya secara sewenang-wenang?

Tambahan a. Jawaban atas pertanyaan ini adalah negatif. Namun, saya yakin saya dapat menyimpulkan dari informasi yang diberikan bahwa sudah menjadi kebiasaan bagi pemegang appanage untuk memberi tahu penguasa baru tentang appanage yang mereka pegang; namun ini harus dianggap sebagai pemberitahuan belaka mungkin agar penguasa tanpa berkonsultasi dengan lontar akan mengetahui individu mana yang sangat dekat dengannya. Memang benar bahwa catatan Goedhart menyatakan sebaliknya tetapi berdasarkan surat-surat hibah yang ditunjukkan kepada saya, di mana sering dinyatakan bahwa adatuang selanjutnya "kena sumpah dari orang tua" jika mereka membatalkan hibah tersebut serta berdasarkan fakta bahwa surat-surat tersebut tidak pernah berisi konfirmasi dari Pangoriseng, Sumengo Rukka, atau Cibu⁵⁹ mengenai hibah yang dibuat oleh leluhur mereka, saya yakin saya dapat menyimpulkan bahwa informasi yang diberikan kepada saya adalah benar.

Tambahan b. Jawaban atas pertanyaan ini sudah terkandung dalam jawaban atas pertanyaan sebelumnya, yaitu, appanage memang bersifat turun-temurun, yang juga terbukti dari perbedaan antara pabere (pamase) akatuwongeng (seumur hidup) dan pabere (pamase) riapamanareng (selamanya, sehingga turun-temurun).

⁵⁸ Tana kabo telah direklamasi, tetapi kembali menjadi lahan terbengkalai; lihat volume IX, 190, 200, dan di bawah, hlm. 407. Catatan dari komisi.

⁵⁹ Lihat di atas, hlm. 30, di bawah 5. Catatan dari komite.

Tidak mustahil bahwa apa yang awalnya akatuwongeng menjadi turun-temurun seiring waktu; lontar harus menjelaskan hal ini; namun, saya yakin saya dapat berasumsi bahwa dari pemberian yang ada saat ini, hanya sedikit yang awalnya diberikan seumur hidup karena pemegang appanage hampir semuanya berasal dari keluarga dekat raja yang berkuasa dan tidak dapat diasumsikan bahwa raja ingin menguntungkan anak-anak mereka tetapi tidak cucu mereka.

Tambahan c. Informasi yang saya terima mengenai hal ini menunjukkan bahwa hukum mengenai pemungutan tesang tidak menentukan apa pun, yang bertentangan dengan pernyataan Goedhart mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, saya yakin dapat berasumsi bahwa informasi yang diberikan kepada saya tidak benar berdasarkan fakta bahwa tesang yang dikenakan hampir selalu 20% yang tentu saja tidak akan terjadi jika para pemegang appanage bebas bertindak atas kebijakan mereka sendiri dalam hal ini.

Mengenai hak-hak yang dapat dilaksanakan di tanah-tanah dalam appanage, hak-hak tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) tanah yang telah dibersihkan dan ditanami pada saat pemberian hibah terjadi;
- 2) tanah yang telah dibersihkan tetapi tidak ditanami pada saat pemberian hibah dan tidak dapat dianggap telah kembali ke keadaan lahan kosong;
- 3) tanah kosong yang dibersihkan oleh para pemegang appanage atau yang telah dibersihkan untuk kepentingan mereka sendiri;
- 4) lahan kosong yang diserahkan kepada orang-orang merdeka untuk ditanami.

Dari uraian di atas, tampak bahwa para penggarap tanah yang disebutkan di bawah poin 1 memiliki hak paling banyak. Goedhart menyatakan bahwa pungutan maksimal hanya 10% yang dapat dikenakan kepada orang-orang

ini, sementara para penggarap tanah lainnya harus membayar hingga 20%. Saya tidak dapat berkonsultasi dengan lontar mengenai pungutan yang diizinkan karena tulisan mereka sama sekali tidak teratur dan mencari topik spesifik apa pun merupakan usaha yang sia-sia.

Mengenai kenaikan sewenang-wenang dalam tesang perlu dicatat bahwa secara umum dinyatakan bahwa kenaikan hanya dimungkinkan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Sekarang pertanyaannya: apa saja kondisi umum di mana adat uang mengalokasikan bidang tanah a. di pamase, b. di pabere?

Tambahan a. Kondisi yang melekat pada hal ini adalah: 1. papakamaru, tidak mengungkit urusan lama; 2. mangalessoreng tana, berkonspirasi melawan adatuang untuk menggantikannya dengan orang lain; 3. makea ilaleng, pencurian barang milik adatuang; 4. matimpung saliweng, memperkaya orang lain dengan barang milik penduduk negara sendiri; 5. liwo sepa, mengasingkan barang milik adatuang; 6. malawangi adatuang, mengambil alih kekuasaan atau wewenang yang hanya dimiliki oleh adatuang; 7. macinaiyangi adatuang ulaweng matasa, menjanjikan emas atau hadiah kepada orang lain untuk melenyapkan adatuang.

Tambahan b. Kondisi yang sama seperti yang dinyatakan di atas juga berlaku untuk pengeluaran di pabere. Memang, saya tidak diyakinkan tentang hal ini sepositif seperti halnya dengan pamase tetapi saya pikir saya dapat menyimpulkan ini dari berbagai jawaban karena dinyatakan bahwa jika seseorang mencuri barang dari adatuang, mencoba meracuni adatuang, dll., pabere mereka dapat diambil.

Terakhir, perlu dicatat bahwa kondisi berikut masih berlaku untuk kedua kelompok: memberikan dukungan dan bantuan kepada adatuang dalam hal perang serta mengolah atau menggarap tanah yang disumbangkan karena tidak mengolahnya akan menunjukkan bahwa

pemberian tersebut tidak dihargai. Dan akhirnya, memenuhi syarat-syarat khusus yang secara alami dapat melekat pada setiap pemberian.

Para pemegang appanage memperoleh hak-hak berikut dari pemberian yang diberikan kepada mereka: 1. Hak untuk mengolah atau meminta diolah tanah yang belum diolah di dalam appanage; 2. Hak untuk mentransfer tanah-tanah ini kepada orang merdeka untuk diolah dengan syarat-syarat tertentu; 3. Hak untuk memungut pajak dari pemilik tanah di dalam appanage; 4. Hak untuk mengolah atau meminta diolah dengan biaya sendiri, tanah yang sudah diolah tetapi belum diolah yang belum dapat dianggap telah kembali ke keadaan tanah terlantar, atau untuk mentransfernya kepada orang merdeka untuk diolah dengan kewajiban untuk mengembalikan tanah-tanah ini kepada pemilik aslinya dalam hal ini pemungutan pajak ini juga akan dilakukan.

Pemegang appanage memperoleh hak pengolahan lahan individu turun-temurun atas lahan kosong yang diolah dengan biaya sendiri atau dikembalikan ke keadaan lahan kosong yang hanya dapat hilang akibat pelanggaran adat yang dilakukan oleh pemegang appanage atau kegagalan untuk mematuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas. Jika pemegang appanage menggunakan haknya untuk mengizinkan lahan yang tidak diolah atau lahan yang dikembalikan ke keadaan tidak diolah untuk diolah oleh orang merdeka para pengolah ini juga memperoleh hak pengolahan lahan individu turun-temurun yang hanya dapat hilang jika pengolah tersebut melakukan pelanggaran adat yang serius, gagal membayar pungutan yang wajib mereka bayarkan, atau gagal memenuhi kewajiban mereka kepada pemegang appanage.

Akibat perang saudara banyak pengolah meninggalkan ladang mereka tidak diolah dan untuk sementara menetap di tempat lain me-

nunggu waktu yang lebih baik. Setelah perang mereka yang ingin mengolah sawah mereka yang belum kembali ke keadaan terlantar seringkali mendapati sawah mereka berada di tangan orang lain. Namun, menurut adat, para petani tersebut setelah mengolah sawah selama tiga tahun harus menyerahkannya kepada petani asli atau penerus sah mereka yang kemudian mendapatkan kembali hak untuk mengolahnya. Jika sawah-sawah tersebut sekarang berada dalam batas-batas wilayah yang diberikan sebagai appanage mereka yang mendapatkan kembali kepemilikannya harus memberikan sebagian hasil panen dari lahan mereka kepada pemegang appanage. Kewajiban para petani kepada pemegang appanage adalah:

1. Memberikan bantuan dan dukungan pada saat dibutuhkan dan perang kepada adat-uaung dan pemegang appanage serta membantu mereka dengan memberikan layanan pribadi.
2. Menyerahkan kepada pemegang appanage sebagian hasil panen yang telah ditentukan, baik pada saat pemberian izin untuk mengolah atau pada saat pertama kali pemegang appanage muncul sebagai pemegang appanage.
3. Secara teratur mengolah dan memelihara sawah dalam kondisi baik.
4. Jika kewajiban dan syarat-syarat yang disebutkan di atas tidak dipenuhi para penggarap dan penerus sah mereka kehilangan hak untuk menanam lahan yang mereka garap dan pemegang hibah bebas untuk menggarap lahan tersebut sendiri atau menyerahkannya kepada orang merdeka dengan imbalan sebagian hasil panen yang telah ditentukan.
5. Jika hibah tersebut dicabut karena ketidakpatuhan pemegang hibah terhadap syarat-syarat tersebut sebagian lahan dapat

ditambahkan ke lahan hias atau diberikan kepada orang lain.

6. Pemegang appanage diizinkan untuk menggadaikan tanah mereka tanpa izin terlebih dahulu dari adatuang; penerima gadai kemudian mengambil alih hak pemberi gadai, sementara pemberi gadai tidak dibebaskan dari kewajibannya kepada pangeran. Penerima gadai pada gilirannya dapat menggadaikan lagi dan hanya membutuhkan izin dari pemegang appanage jika mereka ingin menuntut jumlah gadai yang lebih tinggi daripada yang awalnya mereka bayarkan. Pemberi gadai dapat menebus gadai mereka kapan saja; namun, penerima gadai harus telah menggunakan gadai tersebut setidaknya selama satu tahun panen penuh dan penebusan selalu harus dilakukan sebelum dimulainya penanaman.

Pertanyaan: dapatkah pemegang appanage menjual hak mereka, menurut pendapat saya, harus dijawab dengan afirmatif; bagaimana pun, mereka memiliki hak kepemilikan penuh. Saya belum pernah menemukan kasus ini.

Sama seperti pemegang appanage diizinkan untuk menggadaikan demikian pula pemilik tanah di dalam appanage meskipun hanya dengan izin pemegang appanage. Perlu dicatat bahwa pemilik tidak bebas menentukan jumlah gadai. Tanah yang mereka miliki memiliki nilai tetap. Untuk tanah subur nilainya adalah 10, dan untuk tanah tidak subur, 5 real per batu (sekitar 50 m²). Sekarang jika seorang pemilik yang memiliki kompleks sawah yang baik seluas misalnya, 2.000 m², ingin menggadaikannya setelah mendapatkan izin dari pemegang appanage ia tidak dapat menerima lebih dari 40 x 10, yaitu 400 real kecuali jika pemegang appanage memberinya izin untuk menetapkan jumlah gadai yang lebih tinggi. Apakah pemegang appanage sering memberikan izin ini

diragukan sehubungan dengan hal-hal berikut.

Pertama, perbedaan harus dibuat lagi antara tanah milik berbagai pemilik di dalam wilayah appanage: a. pemilik tanah yang sudah dikembangkan (sebelum diterbitkan dalam appanage); b. pemilik tanah yang diserahkan kepada mereka untuk dibudidayakan oleh pemegang appanage.

Baik pemilik tanah yang sudah dikembangkan maupun yang sudah tidak dikembangkan tidak dapat menggadaikan tanah mereka dengan jumlah yang lebih tinggi dari nilai yang telah ditetapkan. Jika mereka melakukannya mereka kehilangan hak mereka dan pemegang hak gadai menjadi pemilik tanah mereka setelah membayar penerima gadai sejumlah gadai sebesar batu-batu x 10 atau 5 real. Penerima gadai tidak berhak untuk menuntut kembali jumlah yang mereka bayarkan melebihi nilai hukum, karena mereka juga diharuskan untuk memastikan apakah pemberi gadai diizinkan untuk menggadaikan dengan jumlah yang lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan. Lebih lanjut pemegang hak gadai berhak, jika orang-orang yang disebutkan di bawah poin b. menggadaikan sawah mereka setelah memperoleh izin, untuk menebusnya dari penerima gadai sehingga pemberi gadai asli kehilangan hak mereka atas tanah tersebut selamanya. Pemegang hak gadai tidak memiliki hak ini ketika menggadaikan tanah milik orang-orang yang disebutkan di bawah poin a.

Hal ini memberi pemegang hak gadai cara mudah untuk memperoleh tanah dengan murah. Karena alasan inilah saya ragu apakah pemegang hak gadai sering menyetujui gadai yang lebih tinggi.

Terakhir, perlu dicatat bahwa setelah penggadaian baik hak maupun kewajiban terhadap pemegang hak gadai dialihkan kepada penerima gadai.

D. Ladang Jabatan.

Ini adalah ladang yang terkait dengan berbagai jabatan. Nama-nama ladang tersebut bergantung pada berbagai jabatan yang terkait dengan properti tersebut. Ini termasuk tana akarungeng, amatowangeng dan apangulu-uang karena pemiliknya masing-masing adalah Aru, matua dan pengulu.

Mengenai budidaya dapat dicatat bahwa budidaya dilakukan oleh pemiliknya sendiri atau melalui sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil adalah praktik yang paling umum. Tidak ada informasi mengenai pungutan tesarang sehingga ada kebebasan penuh dalam hal ini. Kepemilikan ladang ini hanya bersifat sementara; penggadaian tidak diperbolehkan karena setelah pengunduran diri seorang pejabat, pejabat yang baru diangkat harus diberikan kepemilikan ladang tersebut.

Demi kelengkapan ladang resmi Aru di Bilokka dan Caruwali perlu dibahas di sini. Ladang resmi ini masing-masing terdiri dari sawah seluas 3 dan 5 petak dan disebut La tappareng dan La beculeng. Sawah-sawah ini diolah secara sukarela (tanpa kerja paksa) oleh penduduk kedua wilayah tersebut. Baik penanaman maupun panen dilakukan secara gratis. Asal usulnya konon sebagai berikut: Ratusan tahun yang lalu seseorang dari Bokkie (Bone) dilaporkan tiba di Wanio dengan sekelompok besar orang berencana untuk melakukan perjalanan ke tanah Toraja. Aru dari Wanio meminta mereka untuk tinggal dan memberi mereka beberapa sawah dari miliknya. Sawah-sawah ini digarap oleh para pengikut orang tersebut, yang menetap di Bilokka dan menjadi seorang Aru di sana. Hal yang sama berlaku untuk Aru dari Caruwali dengan pemahaman bahwa orang ini berasal dari Sinjai.

E. Tanah yang belum dikembangkan atau ditinggalkan.

Dengan tanah yang belum dikembangkan, kita harus membedakan antara: 1. tanah yang belum pernah diolah (tana dena angkana ri-uma); 2. tanah yang belum pernah diolah tetapi diberikan secara pamase.

Mengenai poin 1 saya katakan di atas bahwa tanah-tanah ini termasuk dalam lanskap. Itu tidak sepenuhnya benar. Lagipula di Sidenreng, pangeran adalah penguasa tunggal absolut sehingga hanya dia yang memiliki hak untuk mengelola tanah-tanah ini, tidak seperti wilayah lain di mana administrator tidak memiliki hak ini, karena ia terikat pada dewan pemerintahan bersama, hadat.

Oleh karena itu adatuang dapat mengklaim hak untuk menuntut tesarang dari para pengolah tanah-tanah ini. Praktik saat ini adalah ketika seseorang ingin mengolah sebidang tanah, mereka mengajukan izin dari Aru atau matowa mereka. Setelah mereka menerima izin ini tanah tersebut menjadi milik tanah maradeka sehingga mereka menjalankan hak individu turun-temurun untuk mengolahnya. Pemohon tidak perlu membayar apa pun kepada siapa pun baik pada saat pengajuan permohonan maupun kemudian.

Tambahan 2. Jika ada orang selain pemegang hak pamase dan pabere yang ingin mengolah tanah yang belum diolah mereka harus mengajukan izin dari pemegang appanage. Hak dan kewajiban penggarap telah dibahas secara rinci di atas.

Ini mungkin tempat yang tepat untuk membahas watarang. Goedhart memahami watarang sebagai tanah tana-kabo yang telah kembali ke keadaan belum diolah.⁶⁰ Menurut pendapat saya, makna ini tidak selalu diberikan pada

⁶⁰ Lihat volume IX, hlm. 205, dan di bawah, hlm. 87.

Catatan dari komite.

istilah tersebut di Sidenreng. Semua tanah yang belum diolah termasuk dalam istilah watarang. Ini merujuk pada tanah yang kembali ke keadaan liar tetapi juga pada area luas yang cocok untuk pertanian yang telah disumbangkan oleh penguasa. Menurut pendapat saya interpretasi ini benar dan tidak bertentangan dengan makna yang diberikan Goedhart pada kata tersebut. Gubernur Muller juga mengaitkan makna ini dengan kata tersebut dalam memorandunya tertanggal 15 Desember 1908. Apa pun makna yang ingin diberikan seseorang pada watarang, yang pasti kata tersebut selalu merujuk pada hamparan luas dan bahwa watarang tidak dipahami sebagai hak terpisah seperti halnya pamase dan pabere.

Demi kelengkapan perlu dicatat bahwa ketika seseorang bertanya kepada seseorang di Sidenreng di mana kecuali Lilirilaukeng, Pituriawa dan Pituriase hampir semua tanah dimiliki oleh kaum bangsawan pertanyaannya adalah: "Siapa pemilik tanah ini dan apakah para petani harus membayar pajak?" Jawabannya hampir selalu bahwa watarang ini milik A dan para petani harus membayar pajak. Seringkali kita berurusan dengan appanage di mana pajak dikenakan. Tanah yang ditinggalkan dapat mencakup sawah dan kebun. Kebun dianggap ditinggalkan ketika tidak lagi dipelihara yang terlihat dari pertumbuhan gulma dan pohon yang berlebihan dan hilangnya paving. Mantan petani tetap menjadi pemilik tanaman tahunan yang tumbuh di tanah tersebut dan ahli waris mereka juga dapat menuntut hak atas tanaman tersebut.

Sawah dianggap terbengkalai setelah tanggul tidak lagi mampu menahan air di sawah atau telah hilang sepenuhnya. Jika situasi ini berlangsung selama tiga tahun berturut-turut petani asli kehilangan haknya dan orang lain setelah memperoleh izin dapat mengolah lahan

tersebut, setelah itu mereka memperoleh hak pengolahan lahan individu secara turun-temurun. Sawah yang diperoleh dengan cara ini disebut maradeka, setidaknya jika tidak terletak di appanage.

11. Tana masawarang: tanah yang hak pengolahannya tunduk pada hak pelayanan, yang memungkinkan kontribusi kecil untuk biaya jika penguasa meninggal (yang tanahnya menjadi miliknya); kontribusi ini disebut lelang sawarang.
12. Napasoboi = pemberian kebun oleh penduduk desa.
13. Untuk memperoleh hak atas tanah yang sangat pasti dua ekor kerbau disembelih; yang pertama dibunuh di ladang dan dibakar yang lain dilemparkan ke sungai dan dibunuh di sana dengan tusukan tombak. Kebiasaan ini disebut naparunguang langi dan tanah yang diperoleh dengan cara ini disebut tana pamana, tanah yang diberikan. Sebidang tanah seperti itu diperoleh dengan hak kepemilikan.
14. Beberapa istilah Mandar: kota, pagar batu di sekitar kebun atau lahan bangunan; maroppo(ng), pertumbuhan berlebihan di kebun, yang mengakibatkan kebun menjadi sangat rimbun sehingga penghuninya kehilangan haknya.
15. Tana biring limbang: tanah ornamen di Balanipa. Anggota masyarakat dapat memperoleh hak budidaya di tanah ini; segera setelah mereka mengabaikan tanah tersebut hingga ditumbuhi pohon-pohon tinggi dengan ketebalan tertentu orang lain dapat memperoleh hak budidaya dengan syarat orang yang dianggap sebagai penghuni pertama diberitahu.
16. Lihat catatan 2 "hak atas tanah". Lita apa-puangangang dapat diolah oleh anggota banuwa dengan syarat mereka meminta izin dari indona ana kayang dan papuang-

ang. Anggota kelas punge, kelas tempat para administrator banuwa dipilih, terutama berhak atas hak pengolahan ini. Jika masih ada lahan yang tersedia tanpa punge yang berminat, mardika dan budak dapat memperoleh hak pengolahan. Jika mereka juga tidak hadir dalam jumlah yang cukup, orang asing dari luar banuwa dapat memperoleh hak atas tanah tersebut. Yang terakhir ini selain kontribusi yang juga wajib diberikan oleh yang lain harus membayar upeti kepada indona ana kayang dan papu-angang. Siapa pun yang mengolah tanah tersebut harus memberikan setengah dari hasil panen kepada kedua administrator tersebut; tidak ada perbedaan dalam hal ini antara sesama anggota komunitas dan orang asing; oleh karena itu punge dan secara sekunder, anggota komunitas lainnya hanya memiliki hak istimewa terkait pengolahan.

17. 18. 19. [Angka-angka ini termasuk peraturan adat Gowa, yang diterbitkan dalam volume XXXI, hlm. 135-136, di bawah III; lihat juga volume XXXIII, hlm. 371].
20. Memorandum Wajo, 1922 (Bosch). Lahan pertanian dimiliki secara turun-temurun oleh masing-masing individu. Ladang kembali ke masyarakat setelah tiga tahun dibiarkan tidak ditanami dan dapat diserahkan kepada orang lain untuk ditanami. Namun, tanaman tahunan yang ada di lahan ini tetap menjadi milik petani terakhir. Sawah yang ditinggalkan kembali ke masyarakat setelah sepenuhnya ditumbuhi gulma dan tanggulnya runtuh. Lahan danau (tana tallang) yang hanya mengering selama musim kemarau, juga milik masyarakat. Jika dapat ditanami, lahan tersebut dibagikan kepada anggota masyarakat oleh kepala masyarakat.
21. Laporan Friedericy 1928: budidaya ladang di wilayah Salo Palakka, Salo Patiro dan Salo Bungo (Bone); dan 22. Hak untuk menanam pohon aren. [Informasi yang dikumpulkan di bawah ini telah dimasukkan dalam esai H. J. Friedericy "Ponre", dalam Kontribusi Kon. Inst., bagian 89 (1932)].
23. Data dari dekret tahun 1891 (Gowa).⁶¹
Pasal 11. Para kepala suku diwajibkan untuk menandai wilayah resmi mereka dan menunjukkan penanda batas yang jelas. Batu dan pohon disebutkan. Kepala suku yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah pemerintah sangat bertanggung jawab atas hal ini.
Pasal 28. Dilarang bagi kepala suku untuk menggadaikan lahan resmi yang mereka miliki; denda untuk pelanggaran ini tergantung pada tingkat pelanggar, berjumlah 26, 20, 12, atau 8 real sementara mereka harus menebus sawah yang digadaikan, yang uangnya disetorkan ke kas negara. Penerima gadai dihukum dengan penyitaan gadai tanpa kompensasi serta denda sebesar 12 real.
24. Hukum Tanah di Barru. Di Barru, terdapat sawah yang tunduk pada suatu kewajiban, yaitu: mereka yang mengolah lahan ini dengan demikian memikul kewajiban untuk menyediakan penghidupan bagi tamu-tamu berpangkat tinggi di masyarakat. Padi yang dibutuhkan untuk tujuan ini disebut padi papaTulung dan dibayarkan kepada kepala Palakka. Untuk alasan utilitas pungutan tersebut telah dikurangi menjadi sepuluh persen yang jumlahnya dikumpulkan oleh kepala Palakka. Atas inisiatif Aru Barru, selama pembangunan

⁶¹ Lihat di atas, hlm. 392. Catatan dari komite.

jalan Buludua, ma-kanan disiapkan dari beras ini untuk para pekerja paksa yang bekerja di sana.

VIII. Lembaga Appanages di Landschap Pare-Pare.⁶²

Tanah tempat pangeran atau kepala suku berpangkat rendah menjalankan hak-hak tertentu dapat dibedakan terutama menjadi tanah hias (tana arajang) dan hutan (ongko ale), dan tanah resmi (galung akarungeng, galung Arung, dll.). Meskipun tampaknya tanah-tanah ini dialokasikan kepada para pangeran dan kepala suku ini melalui pelaksanaan hak seorang Yang Mulia kenyataannya berbeda. Hak-hak ini tidak berakar pada hak untuk menguasai tanah sesuka hati melainkan hak yang dapat ditelusuri kembali pada hak dan kewajiban masyarakat untuk memungkinkan mereka yang peduli terhadap kepentingan umum untuk sepenuhnya mengabdikan diri pada tugas mereka tanpa terganggu oleh kekhawatiran tentang mengolah tanah dan mempertahankan mata pencaharian. Ladang-ladang hias tersebut ditata oleh anggota masyarakat dan dikerjakan oleh mereka sebagai kerja paksa.

Di Sidenreng, kita hanya menemukan satu lahan ornamen, yaitu kompleks sawah yang dikenal sebagai La Salama yang masih diolah untuk adatuang oleh penduduk delapan distrik matowa (landschap inti Sidenreng). Layanan ini bersifat wajib dan dianggap sebagai pelayanan.

Kedua, kami menyebutkan tanah resmi yang sering kali keberadaannya disebabkan oleh perebutan tanah terlantar oleh masyarakat, atau tanah yang tersedia karena para penggarap sebelumnya kehilangan hak mereka karena pe-

langgaran adat. Tanah-tanah ini diserahkan oleh masyarakat kepada kepala sukunya, yang dapat mengolah sawah-sawah ini sendiri atau mengolahnya dengan sistem bagi hasil. Pengolahan ini tidak dapat dilakukan di bawah pelayanan. Namun, seiring waktu banyak dari lahan pertanian ini telah menjadi milik turun-temurun para pejabat dan telah menjadi milik pusaka. Selain dua jenis sawah yang disebutkan, apa yang biasa disebut "wilayah kerajaan" (ongko ale karajae) juga perlu dibahas. Tanah ini sebenarnya dimaksudkan untuk menyediakan kayu bagi pangeran. Namun hal ini tidak meniadakan kemungkinan individu mendirikan sawah di tanah ini dengan izin pangeran. Namun tanah yang diolah tetap menjadi milik pangeran sementara para penggarap menjalankan hak individu dan turun-temurun untuk mengolah tanah ini. Sawah semacam itu tidak disebut galung arajang (sawah ornamen), melainkan galung ale karaja atau dalam beberapa kasus galung akarungeng adatuange. Dari nama terakhir orang mungkin menyimpulkan bahwa kita berurusan di sini dengan ladang jabatan adatuang. Namun, ini tidak mungkin benar karena tanah tersebut tetap menjadi milik ornamen. Meskipun hal ini memiliki dampak yang relatif kecil dalam hal konsekuensi ada perbedaan prinsip yang signifikan seperti yang akan terlihat kemudian.

Mereka yang mengolah sawah ini berkewajiban untuk melakukan layanan tertentu untuk adatuang, yaitu: 1. membayar sima tana (10%); 2. secara teratur mengolah ladang yang mereka tempati; 3. memelihara pipa air dan gudang padi untuk adatuang.

Jika pihak-pihak yang terlibat gagal memenuhi kewajiban ini mereka dapat dicabut haknya untuk bercocok tanam. Adatuang kemu-

⁶² Kemungkinan nota resmi dari Dr. J. Mallinckrodt, tertanggal 1928 atau 1929; dokumen tersebut ditan-datangani olehnya. Mengenai hal ini, bandingkan

halaman 201, 298, dan 401 di atas. Catatan dari komite.

dian akan mendapatkan kebebasan untuk mengelola ladang tersebut tetapi dalam beberapa tahun terakhir hak adatuang untuk membuat keputusan tersebut telah dibatasi dengan mensyaratkan perintah pengadilan untuk pencabutan tersebut.

Menurut nota Symons yang relevan, mengadatkan hak untuk bercocok tanam tidak diperbolehkan. Sebaliknya, memorandum De Wilde de Ligny menyatakan bahwa hak tersebut dapat digadatkan asalkan seseorang meminta izin dari otoritas adat; namun, hal ini biasanya diabaikan.

Hak untuk bercocok tanam juga hilang jika terjadi pelanggaran adat yang signifikan; namun, De Wilde percaya bahwa hanya pelanggaran terhadap pangeran atau kerabatnya yang dapat menimbulkan hal ini. Dari perspektif hukum adat pendapat pertama tampaknya benar bagi saya; bagaimanapun ini bukan masalah merugikan pangeran tetapi lebih kepada melarang petani untuk mengolah tanah yang dimaksud karena kehadirannya di dalam komunitas menimbulkan bahaya bagi masyarakat tersebut. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa hak untuk mengolah lahan dan hak pangeran atas tanah-tanah tersebut adalah hak masyarakat bukan hak yang melekat pada wewenang pangeran.

Selain biaya yang dibahas di atas perlu juga disebutkan lahan yang secara khusus diperuntukkan untuk berburu yang disebut ongko jonga. Tidak seorang pun diizinkan berburu di sana tanpa izin penguasa dan bahkan hasil hutan dan kayu pun tidak dapat dikumpulkan tanpa izin pejabat tersebut. Biasanya, setelah izin diperoleh biaya sebesar 10-20% harus dibayarkan kepada penguasa. Di hutan lain, biaya ini juga harus dibayarkan kepada kepala komunitas adat tetapi hanya jika kayu tersebut dimaksudkan untuk penggunaan komersial. Pembayaran tersebut disebut *susung ale* atau

susung romang. Saat ini, pembayaran tersebut biasanya disetorkan ke dana komunitas adat (*dana landschap*).

Para kepala suku percaya bahwa lahan tersebut yang diperuntukkan untuk tujuan berburu juga harus ditanami dengan izin adatuang dengan syarat sepuluh persen dari hasil panen diberikan dan hak para petani dibatasi hanya pada hak bercocok tanam. Bapak De Wilde percaya bahwa ia harus menolak hal ini dengan alasan bahwa komunitas tersebut menyerahkan area-area ini untuk tujuan berburu tertentu. Jika perwakilan dari unit tersebut memberikan izin untuk budidaya mereka dengan demikian akan melepaskan hak-hak yang diberikan kepada mereka oleh masyarakat yang kemudian akan mengembalikan area tersebut kepada masyarakat. Tampaknya bagi saya kesimpulan yang berbeda harus ditarik dalam kasus ini. Di masa lalu masyarakat menyerahkan area tertentu kepada penguasa untuk mendukung mata pencahariannya; saat ini ia tidak terlalu membutuhkan lahan berburu tetapi jauh lebih membutuhkan lahan pertanian. Oleh karena itu ketika menilai lembaga adat seseorang tidak boleh terlalu kaku bergantung pada peraturan lama tetapi lebih mempertimbangkan perubahan perspektif hukum yang terkait dengan perubahan keadaan ekonomi.

Area yurisdiksi penguasa lainnya yang sebenarnya perlu dibahas: kebun kemiri Arawa. Ini berawal dari hukuman terhadap suku Lembang oleh Bone dan Sidenreng pada tahun 1685. Penduduk Letta (Lembang) yang kalah diangkut ke Sidenreng dan ditawarkan sebagai budak kepada adatuang. Orang-orang ini dikirim ke Arawa dan diharuskan menanam kemiri di sana; mereka tidak diharuskan melakukan tugas lain. Mereka diizinkan untuk membuat ladang mereka sendiri tetapi satu-satunya hal yang tidak diizinkan untuk mereka tanam adalah kemiri. Seluruh hasil panen menjadi

milik pangeran. Hanya setelah intervensi administratif kami larangan menanam kemiri untuk kepentingan pribadi dicabut.

Selain tanah-tanah yang diserahkan oleh masyarakat kepada pangeran ada juga tanah-tanah yang berdasarkan wewenangya sendiri telah memperoleh hubungan khusus denganya. Ini adalah apa yang disebut *ongko riale*, dua di antaranya dibentuk oleh La Pangorisang setelah perang saudara (1832-1855): La Ceking dan Patopu. Ini adalah *ongko* pribadi sehingga tidak berafiliasi dengan jabatan. Setelah kematiannya, tanah-tanah tersebut beralih ke harta warisannya dan saat ini dipegang sebagai *appanage* oleh mantan pabicara La Mamo setidaknya sejauh bagian-bagiannya yang diubah menjadi sawah.

Tuan De Wilde yang laporannya menjadi sumber pernyataan terakhir ini percaya bahwa, menurut adat, seseorang tidak dapat secara sah menggunakan hak atas tanah kosong. Saya memiliki pandangan yang berbeda seperti yang akan menjadi jelas di bawah ini ketika kita membahas *appanage*. Jika sebidang tanah diserahkan kepada orang yang diistimewakan ia memperolehnya sebagai milik orang tersebut bukan hanya ketika ia mulai menggarapnya. Pemerintah telah melarang para kepala suku untuk mengklaim tanah kosong yang termasuk dalam *appanage* mereka.

Sekitar sembilan tahun yang lalu, adatuang saat ini mendirikan *ongko* pribadi lain, yaitu Balepu; tanah yang dimaksud sangat tandus. Pangeran diduga tidak berniat menjadikan tanah ini sebagai milik turun-temurun keluarganya; ia diduga hanya ingin memberlakukan larangan penebangan di hutan-hutan di daerah itu demi rusa. Pemerintah mematuhi pembatasan ini dan oleh karena itu tidak keberatan

dengan larangan penebangan yang dipertahankan sebagian karena tanah tersebut tidak memiliki nilai ekonomi sebagai lahan pertanian.

Selain tanah-tanah ini, yang telah diserahkan kepada pejabat-pejabat tertentu perlu disebutkan juga tanah-tanah kosong yang di masa lalu diserahkan kepada para bangsawan dan individu-individu yang diistimewakan untuk ditanami dan dinikmati keuntungannya. Tanah-tanah ini dikenal sebagai *wattarang* (berasal dari *watta*, penebangan kayu dan semak belukar)⁶³; Jika tanah diberikan kepada penduduk desa biasa, tanah tersebut disebut *pokosisihan* [?] atau *pagangkang*. Bahkan ketika tanah tersebut telah ditanami, tanah tersebut seringkali masih disebut sebagai *wattarang* seorang. Mereka yang menerima izin untuk bercocok tanam dari pemegang *wattarang* hanya memiliki hak turun-temurun untuk bercocok tanam; dalam hal ini juga, peraturan saat ini menetapkan bahwa tidak seorang pun dapat dicabut hak ini kecuali dengan perintah pengadilan.

La Pangorisang, khususnya, yang memberikan lahan luas kepada kerabat dan favoritnya.⁶⁴ Tujuannya adalah agar penduduk mengolah lahan-lahan ini dan memberikan sebagian hasil panen kepada pemegang *wattarang*. De Wilde percaya bahwa klaim para penerima manfaat atas bagian-bagian *wattarang* yang tidak diolah tidak boleh diakui; namun, saya berpendapat bahwa orang-orang ini memperoleh hak atas tanah yang tidak diolah dan bahwa pengakuan atau tidak diakuinya hak-hak ini tidak boleh bergantung pada pengolahan yang bukan merupakan bagian dari tindakan hukum yang mengarah pada pemberian *wattarang*.

Appanage yang sebenarnya harus dianggap sebagai *pabere* dan *pamase* yang berarti "sum-

⁶³ Penjelasan ini tampaknya tidak tepat. Menebang, memotong, dll. adalah *wëtta*, dari mana *wëttäng*; mungkin *wëttërrëng*, pengusiran jalan, dari *wettë*? Cf.

Volume XVII, 297, s.v.; lihat juga di atas, hlm. 83. Catatan dari komite.

⁶⁴ Bandingkan di atas, Catatan dari Komite.

banan." De Wilde percaya bahwa pabere digunakan ketika menyangkut sumbangan an-tara dua orang yang memiliki kedudukan yang sama sedangkan pamase digunakan ketika penerima manfaat memiliki kedudukan sosial yang lebih rendah daripada pemberi. Karena pemberi selalu adalah adatuang maka seseorang hanya dapat berbicara tentang pabere jika pemegang appanage adalah kerabat pangeran.

Appanage sebagian besar berhutang keberadaannya pada peraturan yang dibuat setelah perang saudara. Karena kerusakan yang berkepanjangan, area yang luas ditinggalkan yang kemudian diberikan Pangorisang kepada favorit dan kerabat. Namun, sumbangan yang lebih tua juga diketahui; misalnya, Bila-Bilae dikeluarkan pada tahun 1685 untuk menghargai keberanian yang ditunjukkan dalam pertempuran oleh Aru dari Bila. Oleh karena itu, sumbangan tersebut terutama terdiri dari sawah yang telah kembali menjadi lahan tandus tetapi selain itu sawah yang pembangunnya masih ada tetapi tidak mengolah lahan selama bertahun-tahun juga diberikan sebagai appanage. De Wilde menganggap ini melanggar hukum. Namun, pentingnya masalah ini secara praktis relatif kecil karena tanah yang telah berada di tangan orang-orang tertentu sebagai hak milik selama beberapa dekade tidak dapat diambil dari mereka dengan alasan penerbitan ilegal di masa lalu yang jauh.

Sumbangan umumnya dilakukan secara tertulis; beberapa akta sumbangan terdapat dalam register. Ini jarang mencakup ketentuan bahwa sumbangan tersebut diberikan untuk seumur hidup penerima manfaat. Meskipun demikian sudah menjadi kebiasaan setelah kematian atau naiknya raja baru untuk memperpanjang sumbangan tersebut untuk kepentingan ahli waris atau untuk meratifikasinya. Namun, tidak ada catatan tentang hal ini yang disimpan dalam akta donasi; oleh karena itu, saya percaya

bahwa donasi tersebut pada dasarnya bersifat turun-temurun tetapi perlu untuk memberi tahu raja baru dan memberi tahu mereka ketika penerima manfaat baru muncul. Namun, De Wilde percaya bahwa sumbangan tersebut tidak bersifat turun-temurun tetapi hanya diberikan untuk seumur hidup; namun, fakta-fakta bertentangan dengan pernyataan ini.

Pengalihan hak atas tanah pertanian dilarang tetapi ketika pemegang hak atas tanah pertanian secara pribadi mengolah sebagian tanah yang diserahkan kepada mereka, mereka memperoleh hak kepemilikan individu atas bagian tersebut. Penggarap tanah pertanian memiliki kewajiban kepada pemilik tanah pertanian untuk membayar 10% dari hasil bersih yang kira-kira 7 atau 8% dari hasil kotor, kepada pemilik tanah pertanian. Lebih lanjut, mereka harus secara teratur mengolah sawah dan memelihara sistem irigasi. Terakhir, mereka harus membantu menanam indona galunge (sawah induk) yang dibuat oleh pemilik tanah pertanian kemungkinan karena alasan magis sebelum mengolah sawah lainnya. Jika penggarap gagal mematuhi kewajiban ini mereka dapat diusir, saat ini melalui perintah pengadilan.

Intervensi administratif telah secara signifikan mengekang peningkatan sima tana sementara jika lima persen yang telah menjadi kebiasaan yang dikenakan pada hasil panen, konon untuk kepentingan para imam, juga telah dihapuskan oleh administrasi.

Mengenai penggadaian hak pertanian, perlu dicatat bahwa ini hanya dimungkinkan jika pemegang hak atas tanah pertanian memberikan izin. Namun, jumlah gadai tidak boleh melebihi nilai hak budidaya. Pemegang appanage berhak untuk menebus gadai tersebut sehingga bertindak sebagai penerima gadai sendiri. Tanpa pemberitahuan kepada pemegang appanage, gadai tersebut tidak sah dan

petani juga kehilangan hak budidayanya. De Wilde menganggap ketentuan pembatasan untuk tidak menggadaikan di atas nilai tersebut sebagai pelanggaran hukum adat tetapi tidak memberikan bukti untuk hal ini. Fakta bahwa hal itu telah menimbulkan pelanggaran bukanlah bukti itu sendiri; hal itu hanya dapat dianggap sebagai penyimpangan dari ketentuan hukum yang sebenarnya. Pemegang appanage sendiri dapat menggadaikan haknya; izin dari pemberi appanage tidak diperlukan.

Asisten residen percaya bahwa akan lebih baik untuk membeli appanage secara bertahap. Ia mendasarkan perhitungannya pada penebusan tahunan sebesar 50.000 guilders; dalam waktu enam belas tahun seluruh tanah apanage akan dibebaskan, setelah itu menurut usulan pejabat utama penduduk akan diberikan hak kepemilikan individu turun-temurun. Untuk menerapkan langkah-langkah ini, pihak administrasi memulai pendaftaran apanage yang catatannya dapat ditemukan dalam volume tersebut.

IX. Hak Penangkapan Ikan.

(Dari dokumen resmi).

Hak penangkapan ikan di Kepulauan Pater-noster hanya ada sehubungan dengan sero yang untuknya izin harus diminta dari kepala suku yang bersangkutan dan sebagian dari ikan yang ditangkap seringkali harus dibayarkan sebagai susung.

Maros. Setiap komunitas adat memiliki wilayah lautnya sendiri yaitu, menurut aturan adat lama dari garis pantai hingga tempat seorang pria dewasa tidak lagi dapat berdiri di dalam air. Sebelumnya yang disebut hak patikukangen kamisi ada di perairan ini tetapi hak ini baru-baru ini tidak digunakan lagi. Siapa pun sekarang dapat menangkap ikan di perairan pantai; biaya telah dihapuskan.

Gowa. Penangkapan ikan di pantai dengan sero dikatakan meluas hingga 300 meter dari pantai.

Jeneponto. Di laut lepas komunitas adat Tarowang terdapat sebuah tempat bernama Lerang dengan luas tiga hektar yang merupakan lahan ornamen milik karaeng dan di mana ikan sero tidak boleh ditempatkan tanpa izin dari karaeng yang menerima sepersepuluh dari hasil tangkapan berdasarkan izin.

Komunitas adat Arungkeke. Sebuah tempat bernama Pasi, seluas lima puluh hektar, di mana sero tidak boleh ditempatkan kecuali dengan pembayaran lima puluh sen per tahun yang jumlahnya disetorkan ke kas komunitas adat.

Komunitas adat Binamo tidak memiliki hak penangkapan ikan.

Komunitas adat Bangkala. Sebuah tempat bernama Lura dengan luas satu hektar di mana penangkapan ikan hanya diperbolehkan pada acara-acara perayaan, di bawah pengawasan karaeng. Ikan yang ditangkap dikonsumsi pada jamuan makan perayaan. Selain itu ada tiga tempat, Pandeta-lombo, Pandeta-batu dan Pandeta-kasi di mana agar-agar tidak boleh dipanen tanpa izin dari karaeng; Seperempat dari hasil penjualan disumbangkan ke dana komunitas adat.

Komunitas adat Laikang tidak memiliki hak penangkapan ikan. Lebih jauh lagi, penangkapan ikan dilakukan secara bebas dan anggota dari berbagai komunitas adat bebas untuk menangkap ikan di wilayah masing-masing.

Luwu. Satu-satunya pembatasan terhadap praktik penangkapan ikan oleh penduduk adalah dilarang menangkap ikan di wilayah milik datu dan otoritas lainnya di wilayah ini. Wilayah-wilayah ini meluas ke laut, sejauh sero masih dapat ditetapkan. Seiring waktu, hak ini telah melemah karena banyak pemilik tidak lagi terlalu memperhatikannya. Hanya

hak ongko datu yang masih dihormati sejauh penangkapan ikan dilarang di sana. Area penangkapan ikan datu terletak di lepas pantai Ponrang, di atas terumbu karang. Datu sendiri jarang mengizinkan penangkapan ikan di sana.

Hadat Bua juga memiliki onko penangkapan ikan di dekat Karang-karang. Hak ini diper-tahankan tetapi praktis siapa pun dapat menangkap ikan di sana asalkan mereka membayar sebagian kecil dari hasil tangkapan mereka kepada pemilik onko.

Pendapatan Omu Patunru dulunya termasuk hak untuk memungut pajak dari nelayan yang beroperasi di wilayah laut Luwu; pungutan ini sudah tidak digunakan lagi.

Di Malili dan Kolaka, kepemilikan individu turun-temurun atas hak untuk menempatkan sero diakui. Tempat-tempat ini terletak di terumbu karang yang telah diratakan oleh pemilik sebelumnya untuk memungkinkan pembangunan sero.

Majene. Setiap orang berhak memasang sero atau menebar jaring di mana pun mereka inginkan dengan pengertian bahwa tempat-tempat di mana sero dipasang atau jaring ditebar tetap menjadi milik orang yang memasang sero atau menebar jaring tersebut. Jika tempat-tempat ini ditinggalkan, siapa pun dapat memancing di sana.

Pare Pare. Memancing bebas kecuali di muara besar; izin dari Aru yang bersangkutan diperlukan untuk ini.

Bone. Di laut, yang disebut ongko adalah lahan resmi Aru dan kepala desa. Di Bone, jumlahnya banyak (seperdelapan dari garis pantai). Di ongko hanya kepala desa atau penyewanya yang berhak memasang sero. Jika tidak ada sero memancing dengan kail diperbolehkan di ongko tetapi tidak dengan pukat

kecuali kepala desa memberikan izin. Ongko paling sering ditemukan di muara sungai tetapi jika tidak ada ongko ditemukan di antara terumbu karang dan pantai (hingga 1 km lepas pantai).

Sangat jarang hamparan laut ini adalah pusaka di mana orang tertentu memiliki hak eksklusif untuk memasang sero. Ini hanya terjadi di Paniki dan Bola. Kebetulan komunitas adat memiliki semacam hak untuk menentukan penggunaan lahan di sepanjang jalur laut antara pantai dan terumbu karang dan jika terumbu karang tidak ada hingga kedalaman laut mencapai 3 hingga 4 meter. Jaraknya sekitar 1 km. Penduduk komunitas adat bebas memancing di sana dengan poekat dan sero asalkan tidak perlu membagi tempat-tempat yang bagus di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa pun yang memasang sero di tempat tertentu pada tahun sebelumnya memiliki hak istimewa atas tempat tersebut pada tahun berikutnya. Orang-orang dari komunitas lain juga dapat memancing di sana asalkan mereka meminta izin dari kepala suku yang bersangkutan. Izin tidak pernah ditolak dan tidak ada biaya.

Di Wajo, hak penggunaan lahan ini lebih berkembang; di sana, orang luar tidak diizinkan untuk memasang sero di area yang ditentukan, tetapi mereka dapat memancing di sana dengan poekat setelah pemberitahuan sebelumnya. Memancing dengan kail diperbolehkan di mana saja.

Rompong di laut kurang lebih sama dengan bungka di danau. Ini adalah kumpulan daun kelapa dan puing-puing lainnya, yang diikat dengan tiang. Pembuat rompong memiliki hak penangkapan ikan eksklusif di sana.

X. Hukum Perkawinan dan Warisan.

A. Hukum Perkawinan.

1. Perkawinan antar kelas tidak dilarang, tetapi

tetap dianggap tidak diinginkan karena status anak yang lebih rendah. Menikahi seorang budak disebut *tomarowa petowang*, menikahi budak sendiri disebut *nasusu tarodana*; keduanya dihukum dengan denda empat puluh real jika perkawinan tersebut melibatkan wanita merdeka dan dua puluh real jika melibatkan pria merdeka.

2. Perkawinan sedarah dihukum dengan hukuman tenggelam di laut.
3. Barang yang dibawa dalam perkawinan disebut *patowangan*.
4. Pertunangan di *Balanipa*. Calon tunangan = *tumai*. Keluarga pria mengirimkan orang tua untuk menyampaikan lamaran yang disebut *maladung* yaitu orang yang menyelidiki. Jika disetujui, *mas kawin* (*pasorong*) kemudian ditentukan yang untuk kelas atas berjumlah 40, 60 atau 80 real. Selain itu, pembayaran sekitar delapan *rijksdaalders* harus dibayarkan sebagai *pambuae nganga* (untuk membuka negosiasi). Selanjutnya, dibahas empat pembayaran yang hanya dibayarkan pada pernikahan pangeran dan bangsawan dan diringkas sebagai *belo welo*; yaitu: *batu tiyna*,⁶⁵ pembayaran uang untuk istri berdasarkan *mas kawin* dan berjumlah sepuluh persen darinya; *batu pambule* terdiri dari berbagai makanan dan buah-buahan serta sejumlah uang tertentu; pembayaran ini juga untuk istri; bagian makanan dibagi olehnya di antara anggota keluarga; *bua loa*, sejumlah uang yang dibagi di antara anggota hadat yang akan hadir sebagai saksi pada pernikahan; ini adalah semacam biaya saksi; *papong*, pembayaran uang dengan sifat yang sama tetapi dibagi di antara kelompok pemangku kepentingan yang lebih besar, yaitu di antara semua bangsawan (*ana patola*); pada pernikahan bangsawan, anggota

bangsawan harus hadir, tampaknya untuk bertindak sebagai saksi. Setelah pertunangan selesai, pasangan yang bertunangan tidak boleh bertemu lagi; bandingkan T. B. G. 1912, hlm. 510.

5. Informasi dari dokumen resmi⁶⁶.

Tumasiri (yang dipermalukan), kerabat gadis yang diculik.

Sunrang; *mas kawin* ditetapkan untuk berbagai kelas, yaitu 44 real untuk bangsawan (anak *Arung*), 22 real untuk kelas menengah (*to-deceng*), dan 12 real untuk kelas bawah (*to-sama*). Saat ini, hal ini tidak lagi dipatuhi, tetapi *mas kawinnya* jauh lebih tinggi. Adat istiadat secara tegas melarang orang dari kelas bawah meminta *mas kawin* untuk anak perempuan mereka yang sama dengan *mas kawin* kelas atas.

Papanika, hadiah kepada petugas pernikahan untuk pemberkatan pernikahan.

Tongko siri, denda penculikan yang menjadi hak orang tua gadis tersebut tetapi berulang kali diterima secara tidak sah oleh petugas pernikahan.

6-12. [Di bawah nomor 6-11, dapat ditemukan catatan yang sepenuhnya sesuai dengan yang diterbitkan dalam volume XXXI, hlm. 82-85, di bawah II; nomor 12 berisi kutipan dari memorandum tentang *Galumpang-Toraja*, yang telah muncul dalam edisi Januari 1933 dari *Kolonial Tijdschrift*].

13. Jika pasangan yang bercerai bersatu kembali dalam banyak kasus upacara *naparungau* langi dilakukan (lihat Undang-Undang Tanah No. 13).

14. Memorandum Tulang, 1913 (*Brautigam*). Kita menemukan sisa-sisa matriarki dalam situasi aneh di mana anak-anak yang lahir dari pernikahan dengan status tidak setara (a

⁶⁵ *Tiyna* tidak mungkin benar; Mungkin *tinya* (*Bug*) = sumpah? Catatan dari panitia.

⁶⁶ Istilah *Bugis*.

na sipoewe) berada; Selain itu, dalam pembagian khusus anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sebagian diberikan kepada ibu dan sebagian kepada ayah jika terjadi perceraian; akhirnya dalam posisi sosial yang ditempati wanita yang dapat dianggap sangat menguntungkan. Seorang wanita juga dapat disebut dengan martabat pang-eran.

15. Peraturan adat Gowa mengenai harta benda wanita yang diculik. [Termasuk dalam vol. XXXI, hlm. 134 dan 135]. 16. Memorandum Bosch, 1922 (Wajo).

Perbedaan antara kelas dan pembagian yang lebih halus dari kelas-kelas ini penting untuk hukum perkawinan (lihat "Tata Kelola" 27).⁶⁷ Perhatian besar diberikan untuk memastikan bahwa seorang wanita tidak menikahi pria dari keturunan yang lebih rendah. Jika perbedaannya tidak terlalu besar, pria tersebut masih dapat diterima sebagai suami melalui apa yang disebut pembelian darah yang melibatkan pembayaran mas kawin yang lebih tinggi. Namun seorang pria dari bangsawan tertinggi dapat menikahi wanita mana pun. Namun, anak-anak yang lahir dari pernikahan seperti itu memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada ayah mereka tetapi satu tingkat lebih tinggi daripada ibu mereka. Mas kawin berkisar dari 8 real (f 4,80) hingga 7 kati (satu kati = f 53,02). Mas kawin yang pertama dibayarkan untuk wanita dari kelas terendah sedangkan yang kedua untuk wanita dari bangsawan tertinggi. Pernikahan diatur oleh orang tua masing-masing; individu yang terlibat tidak memiliki hak untuk menentukan.

Untuk pembayaran yang harus dilakukan pada saat pernikahan kepada kepala desa, lihat "Dewan" no. 28 1).

17. Dekrit Gowa 1891.⁶⁸

Pasal 12. Jika seorang penculik dari luar desa datang membawa barang, kepala desa harus mengambil alih barang-barang tersebut. Guru kemudian dipanggil, dan hanya setelah menyelidikannya dan izin dari kali barang-barang tersebut dapat dikembalikan.

Pasal 13 berisi ketentuan serupa mengenai penculikan dari wilayah pemerintah; namun, dalam hal ini pemberitahuan juga harus diberikan kepada dewan komunitas (negara). Bahkan pelancong biasa dari wilayah pemerintah yang menetap di suatu tempat harus diinterogasi oleh kepala desa; jika demikian, karaeng harus diberitahu.

Dalam hal kelalaian, kepala desa bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh penduduk desa. Jika menyangkut silariang, kompensasi dibebankan kepada kepala desa dan guru. Jika orang yang dikirim oleh karaeng atau salah satu anggota keluarganya terbunuh, kedua kepala desa tersebut harus membayar uang darah. Namun, jika pembunuhan dilakukan oleh misionaris utusan, kepala desa tidak dihukum.

18. Siapa pun yang gagal melapor kepada kepala desa dalam waktu 24 jam bahwa pasangan yang kawin lari telah tiba di rumahnya akan didenda satu hingga delapan real. Siapa pun yang mencoba merayu istri orang lain dan menyentuh tubuhnya akan didenda 8 hingga 16 real atas pengaduan pria tersebut. Siapa pun yang berjalan dengan istri orang lain tanpa izin suami akan didenda 2-4 real. Siapa pun yang menyentuh seorang gadis secara tidak pantas, atas pengaduan keluarga atau gadis itu sendiri, akan didenda 4-8 real. Siapa pun yang menyentuh seorang wanita yang suaminya tidak ada di rumah akan didenda 6-12 real; pengaduan berasal dari wanita atau keluarga suami.

19. Hadiah perkawinan [lihat di bawah

⁶⁷ Lihat di atas, hlm. 75. Catatan dari komite.

⁶⁸ Lihat di atas, hlm. 73. Catatan dari komite.

"Hukum Warisan" no. 10 di bawah].

B. Hukum Warisan.

1. Harta warisan = sosorang. Harta ini biasanya tidak dibagi selama tidak ada perselisihan mengenainya. Jika sosorang terdiri dari sejumlah besar bidang tanah dan kelompok ahli waris yang terlibat sangat luas sejumlah bidang tanah tertentu biasanya akan dialokasikan berdasarkan kesepakatan bersama kepada kelompok-kelompok tertentu dalam kelompok ahli waris tersebut, sementara kelompok lain akan dialokasikan bidang tanah yang berbeda. Pada umumnya, klaim bersama atas bidang tanah yang dibagi ini diakui dengan pertukaran hadiah yang terdiri dari sebagian hasil panen yang diperoleh di bidang tanah tersebut. Namun, seiring waktu mungkin terjadi bahwa klaim ini berakhir dan kelompok yang lebih kecil dianggap sebagai penuntut hak yang sebenarnya. Situasi seperti yang disebutkan dalam catatan "Hukum Tanah" 1,⁶⁹ kemudian dapat timbul ketika kampung yang dimaksud seluruhnya terdiri dari anggota kelompok ahli waris.

2. Ayah, yang menikah dua kali, meninggalkan harta warisan kepada anak-anak dari pernikahan pertama yang dipercayakan kepada saudara laki-laki istri pertama untuk disimpan hingga mereka dewasa (dalam hal ini, hingga pernikahan mereka) dan kepada anak-anak dari pernikahan kedua yang dipercayakan kepada istri kedua yang masih hidup untuk disimpan; kedua kelompok menerima setengahnya, istri kedua tidak menerima apa pun. Pembagian dilakukan oleh imam: anak-anak dari pernikahan pertama: dua perempuan dari pernikahan kedua: dua perempuan dan satu laki-laki. Pembagian di dalam kelompok juga dilakukan oleh imam; dalam hal ini, anak-anak yang berbeda

tidak menerima bagian yang sama; anak laki-laki tidak diistimewakan dibandingkan anak perempuan tetapi satu anak dari pernikahan pertama menerima jauh lebih banyak daripada anak dari pernikahan kedua tampaknya sesuai dengan keinginan ayah. Jika administrator akhirnya mengalihkan pengelolaan kepada anak-anak yang berhak mereka dapat mengurangi jumlah harta warisan dengan biaya yang dikeluarkan misalnya, biaya pemakaman dan pajak; jika, misalnya, harta tersebut termasuk sebuah prahu yang dikenakan pajak tahunan. Di sisi lain harta warisan bertambah dengan hasil yang dihasilkan harta tersebut di atas biaya pemeliharaan (misalnya, prahu); oleh karena itu, administrator tidak memiliki hak guna atas harta warisan tersebut. Kasus ini terjadi di wilayah Pambauang (Majene, Mandar).

3. Untuk lita sosorang, Lihat catatan hukum tanah no. 5.

4. Warisan harta yang dibawa dalam perkawinan (patowangan) tidak beralih kepada pasangan yang masih hidup, tetapi kepada anak-anak dan jika tidak ada anak kepada keluarga orang yang membawa harta tersebut dalam perkawinan.

5. Harta yang dibawa dalam perkawinan dan barang pusaka seorang wanita beralih kepada anaknya. Jika anak ini meninggal sebelum memiliki keturunan, harta ibu tidak beralih kepada ayah tetapi kepada kerabat ibu yang telah meninggal. Dalam hal ini, keponakan laki-laki dan perempuan menggantikan paman dan bibi yang telah meninggal, bersama-sama mengklaim bagian yang akan diwarisi orang tua mereka jika mereka masih hidup. Laki-laki dan perempuan mewarisi secara sama.

6. Keputusan Syarat Majene menetapkan bahwa ahli waris dari seorang ahli waris yang meninggal adalah: suaminya untuk seperempat

⁶⁹ Lihat di atas, hlm. 77. Catatan dari komite.

dari harta warisan yang dialokasikan kepada almarhumah dan anaknya untuk tiga perempat (28 Juni 1925). Dalam kasus di mana salah satu ahli waris yang meninggal hanya meninggalkan dua anak, warisan tersebut dibagi rata antara kedua anak tersebut.

7. [Informasi yang tercantum di bawah nomor ini telah diterbitkan dalam volume XXV, hlm. 335-346].

8. Hukum Warisan-Toraja (Memorie No-bele). [Berikut ini adalah dokumen yang telah diterbitkan dalam Tijds. Bat. Gen. 66 (1926), hlm. 109-112].

9. Peraturan Hukum-Gowa – 1891.⁷⁰ Jika seorang yatim piatu atau orang yang bereputasi buruk meninggal, aset yang diwariskan harus dicatat dan dilaporkan kepada ka-raeng. Untuk biaya pemakaman dan perayaan, 25 guilder dapat ditarik dari harta warisan. Aset tersebut menjadi milik pangeran karena merupakan butalmala.⁷¹

10. Hibah (Bonthain). Baik hibah yang berlaku segera (papiturung) maupun hibah yang berlaku setelah kematian pewaris (papasangang) terjadi di Bonthain. Hibah dilakukan di hadapan ahli waris dan di hadapan kepala desa, ulama dan para tetua. Hibah secara hukum batal dan tidak sah jika persyaratan ini tidak dipenuhi; lembaga ini digunakan oleh bangsawan dan penduduk desa. Bentuk lain adalah pasare yang terjadi pada pernikahan, tetapi pada dasarnya mirip dengan papiturung.

Di Bulukumba, hibah semacam itu terutama dilakukan pada kesempatan tertentu seperti pernikahan sunat, kelahiran, dll. Hibah tersebut terjadi di wilayah tersebut di hadapan karaeng dan pihak-pihak yang berkepentingan serta anggota keluarga. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, hibah dapat disahkan kapan saja

dengan memberikan hadiah berupa beras, telur, benang dan sejenisnya kepada karaeng. Tanpa ratifikasi langsung atau selanjutnya dari karaeng atas pemberian tersebut pemberian itu harus dianggap tidak sah. Umumnya, hanya orang kaya yang menggunakan lembaga ini. Bentuk lain tidak ada di Bulukumba.

Di Sinjai, pemberian memiliki bentuk yang sama. Di sana, tidak perlu bagi ahli waris untuk hadir tetapi perlu bagi anggota hadat desa untuk hadir. Saat ini, ini sering terjadi sebelum syarat. Sebuah pesta biasanya diadakan pada kesempatan seperti itu.

Pemberian khusus adalah patampa yang diberikan oleh mertua kepada pengantin wanita ketika ia memasuki rumah pengantin pria. Jika pejabat desa tidak hadir pada kesempatan itu, pasangan tersebut didampingi oleh saksi akan kemudian memberi tahu kepala desa. Patampa juga berfungsi sebagai nazar dalam kasus penyakit serius untuk memberikan hadiah kepada pasien jika sembuh; biasanya, tidak ada saksi yang hadir, itulah sebabnya perselisihan sering muncul dari hal ini.

Di Saleier, papiturung dikenal sebagai pasare. Pemberian dilakukan di hadapan nenek atau galarrang, yang juga memanggil dua saksi; Pihak-pihak yang berkepentingan biasanya hadir. Pemberian yang dicatat secara tertulis, di mana hanya penerima dan anggota keluarga yang hadir, harus dianggap sah. Adat papasangang yang disebutkan di tempat lain dikenal di Saleier sebagai papasang tallassa.

11. Hukum Warisan Bone. Terdapat lima kelompok ahli waris yang dikecualikan dari hukum warisan: a. bule, yaitu anak-anak yang lahir dari seorang wanita yang belum menikah atau tidak menikah secara sah; b. anak-anak

⁷⁰ Lihat di atas, hlm. 73. Catatan dari komite.

⁷¹ Tampaknya bahasa Arab bait al-mal; lihat registerband (bundel XXX) s.v.; di Jawa, bettamala;

Bentuk Makassar mungkin adalah butamala. Catatan dari panitia.

yang lahir dari seorang ayah keturunan tinggi yang menikah dengan budak orang lain; c. risoppai ritekkenna, yaitu seorang wanita yang menikah dengan budaknya; d. nasampoi warowo,⁷² yaitu seorang wanita yang menikah dengan seorang pria di bawah kedudukannya (Bahasa Bugis: tennia sikupuna napolakkai⁷³; e. murta, yaitu orang yang telah meninggalkan agama Islam.

XI. Distribusi Kedudukan Masyarakat Wajo (1926)⁷⁴

[Di Wajo, terdapat kelas-kelas berikut]:

1. Ana matola, yaitu orang-orang dari kalangan bangsawan tertinggi; dibedakan menjadi: a. ana matola, yang telah menjadi ana matola dari generasi ke generasi; b. ana matola, yang telah mencapai ketinggian itu melalui pencampuran darah dari kalangan yang lebih tinggi dengan kalangan yang lebih rendah. Untuk naik dari tau maradeka biasa menjadi matola, empat generasi harus berlalu.

Seorang gadis maradeka menikah dengan seorang ana matola: anak-anaknya adalah ana cera sawi. Salah satu putrinya kemudian menikah dengan seorang matola: putrinya kemudian menjadi ana rajeng. Generasi berikutnya, yang dihasilkan dari pernikahan gadis ana rajeng dengan seorang ana matola adalah sangaji. Kemudian, akhirnya, melalui pernikahan gadis sangaji dengan seorang matola, muncullah peringkat tertinggi yaitu ana matola. Beberapa peningkatan status darah juga terjadi melalui pernikahan antara peringkat yang berbeda tetapi peningkatan ini jauh lebih lambat dan praktis dapat diabaikan. Peningkatan status

darah hanya dapat terjadi jika pria memiliki darah yang lebih mulia daripada wanita. Seorang pria tidak merendahkan dirinya sendiri dengan menikahi wanita dengan darah yang lebih rendah tetapi seorang wanita melakukannya. Dan ini ada di Wajo. Penyebab penculikan: penentangan keluarga terhadap pernikahan, di mana seorang wanita berpangkat merendahkan dirinya sendiri dengan menikahi pria dengan darah yang lebih rendah.

2. Ana sangaji; lihat di atas.

3. Ana Rajeng : a. rajeng lebbi (baik), anak dari ana matola dengan ana cera sawi; B. rajeng, anak dari ana sangaji dengan ana cera sawi.

4. Ana Cera : a. cera sawi, hasil perkawinan laki-laki ana-matola dengan perempuan maradeka; b. cera puwa, hasil perkawinan laki-laki ana-matola dengan ata mana (budak pusaka matola itu); c. cera ampulajeng, hasil perkawinan seorang matola dengan budak orang lain; d. cera ijat tang dapoeeng[?], hasil perkawinan seorang matola dengan budak (yang paling rendah) di dapur.

Keempat kelompok yang disebutkan sejauh ini semuanya termasuk dalam kelompok utama ana matola. Perwakilannya sangat jarang.

5. Ana Karung. Kelompok ini berperingkat lebih rendah daripada kelompok matola terendah. Jika seorang pria cera-sawi menikahi seorang wanita maradeka, anak-anaknya menjadi ana karung. Singkatnya, kelompok ini muncul ketika, selama periode dua generasi, sebuah keluarga matola bercampur dengan darah non-matola. Banyak orang Aru menganggap diri mereka termasuk dalam kelompok ini, meskipun sebenarnya mereka sudah ter-

⁷² Bahasa Makassar, artinya "tertutup kotoran." Catatan Komite.

⁷³ Secara harfiah: "tidak cocok (kupu = Bah. Arab sapi, lih. Dr. Th. W. Juynboll, Handleiding mohammedaansche wet., s.v.) untuk dijadikan istri." Ini bukan istilah

hukum adat, tetapi harus dianggap sebagai penjelasan. Catatan Komite.

⁷⁴ Dari memo controleur Wajo saat itu, Van Rijn, tertanggal 31 Mei 1926.

masuk dalam kelompok-kelompok berikut:

6. Tau Deceng dan Tau Tongeng Karaja. Mereka adalah keturunan Ana Karung yang darahnya semakin terdegradasi. Tau Tongeng Karaja, dengan cara yang sama, sebenarnya adalah keturunan Tau Deceng tetapi kelompok-kelompok ini secara praktis tidak lagi dibedakan. Kelompok ini termasuk warga terkemuka yang menyebut diri mereka Daeng. Banyak juga yang menganggap diri mereka termasuk dalam kelompok ini. Kelompok ini adalah apa yang di Eropa disebut "warga negara terhormat."

7. Tau ammeng atau tau maradeka: a. tau maradeka manennungeng, ini adalah orang-orang yang telah menjadi maradeka dari satu orang tua ke orang tua lainnya; b. maradeka risampengi, ini adalah budak dan keturunan mereka yang dibebaskan oleh Aru sesuai dengan pemberituannya kepada hadat. Kategori ini dibagi lagi menjadi: 1. budak yang dibeli oleh Aru dengan panolongeng rialeku⁷⁵ (harta pencarian) dan kemudian dibebaskan atau budak yang telah membeli kebebasan mereka sendiri; kategori ini tidak dapat dikembalikan ke perbudakan; 2. budak yang dibeli oleh Aru dengan mana (pusaka) atau diperoleh sebagai mana; budak-budak tersebut yang dinyatakan bebas kembali menjadi budak jika mereka menjadi doraka (pemberontak, sengaja mengabaikan rasa hormat yang semestinya) terhadap penguasa mereka.

8. Ata (budak): a. ata mana, yaitu orang-orang keturunan budak; b. ata mabuwang, yaitu orang merdeka yang sebagai akibat dari kejahatan menjadi budak orang yang membantu mereka karena kesulitan; misalnya, seorang pencuri meminta bantuan seseorang untuk mengembalikan nilai barang curian kepada

orang yang telah dirampok; kemudian ia menjadi budak orang tersebut atau anak-anaknya; menjadi ata juga bergantung pada kesepakatan. Seseorang hanya bisa menjadi ata karena pinjaman yang diakibatkan oleh kejahatan. Untuk hutang biasa seseorang hanya bisa menjadi sanra (gadai); namun, seorang sanra tetap menjadi tau maradeka; anak-anak mereka dikecualikan dari status sanra.

Berbagai jenis mas kawin (sompas) adalah:

1. Sompas boco (boco berarti pengagungan, tertinggi.⁷⁶ Hal ini berlaku jika pangeran berpangkat tertinggi menikahi seorang ratu dengan pangkat yang sama atau seorang wanita yang bukan boco sendiri tetapi memiliki pangkat darah yang sama.⁷⁷ Sompas kemudian berjumlah 14 kati duwilama; 1 kati adalah 88 real, 8 uwang, 8 duwit, 1 budak, dan 1 kerbau; 1 real adalah $f\ 2$ atau 24 uwang atau 240 duwit; 1 budak = 40 real, 1 kerbau = 25 real. Oleh karena itu, sompas berjumlah $f\ 4294$. Selain sompas ini, boco wajib membawa perhiasan atau kain yang berharga kepada calon mertuanya setiap hari selama tiga bulan asalkan sesuai dengan kemampuan keuangannya. Nilai barang-barang ini dapat diperkirakan tiga kali nilai sompas, atau sekitar 12.000 guilder. Hal ini dikompensasi dengan hadiah sebagai balasan tetapi nilainya tidak melebihi 2.500 guilder; Arumpon (Aru dari Bone), seorang datu Luwu, seorang datu Soppeng dan seorang Aru matowa dari Wajo akan tunduk pada sompas ini.

2. Sompas ana boco. Ini berjumlah 7 kati duwit lama, atau 2.147 guilder dan harus dibayarkan ketika seorang ana boco menikahi ana boco lain atau wanita lain dari garis keturunan yang sama. Memberikan hadiah selama tiga bulan tidak diperlukan. Dengan kesepakatan bersama, hadiah (maling) sebesar 3.500 hingga

⁷⁵ Ri-ale-ku, milikku sendiri. Catatan dari komite.

⁷⁶ Arti boco adalah: penuh sesak; berukuran: dengan kepala di atasnya. Catatan dari komite.

⁷⁷ Lihat catatan sebelumnya; Jelas bahwa pihak yang menikah tidak dapat disebut "boco." Catatan dari komite.

5.000 guilder diberikan sekali. Namun, istri harus memberikan hadiah sebagai balasan dengan nilai yang kurang lebih sama.

3. Somp kati (ini saat ini tidak ada di Soppeng menurut datu Larompong karena tidak ada anggota hadat di sana yang merupakan ana matola). Ini berjumlah 5 kati duwit real ayam. Satu kati didefinisikan sebagai 88 real ditambah 8 uang dan 8 duwit ditambah 1 budak. Di Wajo, kerbau tidak termasuk tetapi di Bone dan Soppeng termasuk; 1 real = f 0,60; 1 budak = 120 real. Oleh karena itu, sompa berjumlah 1045 real atau f 627. Somp ini wajib diberikan sebagai ranreng atau aset, atau anak-anak mereka menikah sesuai dengan status mereka.

4. Somp ana matola. Ini berjumlah 3 kati duwit real ayam, atau 627 real atau f 376,20. Ini wajib diberikan oleh ana matola atau ana sangaji yang tidak memegang gelar yang disebutkan di bawah 3.

5. Somp rajeng, yang nilainya dua kati.

6. Somp cera sawi sebesar 1 kati. Menurut adat sompa untuk kedudukan selanjutnya seharusnya secara bertahap berkurang tetapi ana karung malu untuk mengungkapkan status mereka yang lebih rendah dan oleh karena itu biasanya membayar 75 guilder yaitu sompa cera sawi, yang nilainya hanya sekitar setengah budak!

7. Somp tau deceng adalah 2 kati atau lebih dari 44 real, praktis 27,50 guilder. Budak tidak termasuk dalam jumlah ini. Somp ini dibayarkan oleh kelas menengah yang mapan.

8. Somp tau maradeka, yaitu 4 kati atau 22 real atau 6 real atau 15 guilder.

Dalam tiga sompa terakhir yang disebutkan, blanja yang harus dibayar oleh pria, lebih penting daripada sompa itu sendiri. Dalam sompa terakhir blanja berjumlah 60 guilder. Sebagai imbalannya ada hadiah dari wanita yang disebut papadupa tetapi nilainya lebih rendah. Blanja yang dibayarkan oleh pria adalah kom-

pensasi kepada orang tua mempelai wanita atas pengeluaran yang mereka keluarkan untuk menerima banyak tamu.

Somp sebesar 12 reaal, atau 3 rijksdaalder, juga umum di antara orang lain sementara mereka yang bahkan jumlah itu terlalu tinggi tidak membayar apa pun. Di beberapa daerah, seperti Paniki sompa minimum sebesar 22 reaal selalu dibutuhkan. Namun, mereka kemudian harus menikah secara pribadi tanpa formalitas apa pun. Mereka tidak diperbolehkan misalnya, untuk membawa mempelai pria kepada mempelai wanita dalam sebuah prosesi.

Seperti yang sudah jelas dari uraian di atas, sompa dihitung sesuai dengan status wanita.

Hanya sompa nomor 7 dan seterusnya yang penting secara praktis bagi masyarakat. Somp yang disebutkan di bawah nomor 6 penting bagi suku Aru tetapi terjadi sangat jarang sehingga tidak dapat diungkapkan secara statistik. Menurut informasi dari berbagai wilayah, untuk setiap 100 pernikahan sekitar 60 memiliki sompa 44 reaal dan 30 memiliki sompa 22 reaal. 5 dengan sompa 12 reaal dan 5 tanpa sompa. "Peningkatan" sompa di Paniki juga terlihat dari catatan di sana, yaitu, untuk setiap 100 pernikahan, 80 memiliki sompa 44 reaal dan 20 memiliki sompa 22 reaal. Kesimpulannya adalah bahwa kawin lari di Wajo tidak dapat dikaitkan dengan sompa atau peningkatan yang tidak perlu atau setidaknya sompa tersebut tidak terlalu tinggi sehingga menurunkan akan mengurangi kawin lari. Kawin lari disebabkan oleh perbedaan kelas sosial.

XII. Ekonomi rakyat.

1. Sistem Bagi Hasil, tesang.

Jika petani bagi hasil bekerja di lahan dan dengan bahan tanam milik pemilik ia menerima sepertiga dari hasil panen. Jika ia bekerja dengan bahan tanamnya sendiri, ia menerima dua pertiga (UU Tanah No. 6).

2. Balu patada⁷⁸ = penjualan dengan hak beli kembali.

Balu putta = penjualan biasa (jual terus).

jual gadai⁷⁹ = gadai terhadap gadai; setelah pelunasan hak atas gadai kembali kepada pemberi gadai; hasil dari harta tersebut menjadi milik penerima gadai tanpa pengurangan gadai. Mereka yang telah menjual tanah dalam bentuk balu patada dapat kemudian menjualnya dalam bentuk balu putta dengan syarat mereka terlebih dahulu memberitahukan pemilik tanah dalam bentuk patada; pemilik tanah tersebut memiliki hak prioritas untuk menerima tanah dalam bentuk balu putta.

3. Dalam saling membantu orang yang dibantu menyediakan makanan kepada orang yang membantunya; mereka berkewajiban untuk memberikan kompensasi pada waktunya; namun, ini tidak harus berupa pemberian bantuan berupa tenaga kerja. Tidak mendapatkan tenaga kerja yang layak juga dapat berupa bantuan lain, misalnya, hadiah berupa barang.

4. Matthes Kamus Bug.: tesang, sewa untuk menyewakan tanah biasanya sepertiga dari hasil panen; to matesang, orang-orang yang bekerja dalam bentuk tesang; to mapatesang, orang yang pekerjaannya dilakukan dalam bentuk tesang.

5. Bunga yang dikenakan pada pinjaman tunai bervariasi antara 2 dan 5% per bulan, dengan ketentuan bahwa jumlah bunga total tidak boleh melebihi jumlah yang dipinjam (Majene).

6. Jika seorang kaya mengirim seorang pedagang untuk berdagang, keuntungan yang diperoleh dibagi rata antara kedua pihak. Modal perdagangan ditunjukkan sebagai modal.

7. Mata pencaharian masyarakat Galumpang Toraja (memorandum Sieberg-1924).

[Catatan berikut hampir sama persis dengan apa yang diterbitkan di *Koloniaal Tijdschrift*, 1933, hlm. 71-74].

8. Sariang kalula = mandur yang mengawasi budak-budak pangeran; sariang = wakil, mandur.

9. Dimungkinkan untuk mentransfer hak bagi hasil yang diperoleh kepada orang lain, yang hak tersebut tentu saja tidak menciptakan klaim apa pun atas tanah yang bersangkutan. Transaksi ini disebut mabalu ala puanna dalam bahasa Mandar.

10. Memorie Bone-1913 (Brautigam).

Budidaya padi dilakukan di sawah dan di daerah pegunungan di lahan kering (dare). Jagung terutama dibudidayakan di tepi sungai dan danau yang kering selama musim kemarau yang baik.

Selain itu, budidaya tembakau dilakukan khusus untuk pasar domestik. Kami memperkenalkan budidaya kelapa dan secara bertahap semakin penting; budidaya kopi mengalami penurunan tajam, sebagian sebagai akibat dari keengganan penduduk terhadapnya selama pemerintahan kerajaan. Budidaya indigo (Wajo) kurang penting dan digunakan untuk keperluan domestik. Pemerintah telah melakukan upaya besar untuk membudidayakan kapas (jarak), tetapi upaya ini gagal. Sagu, nipa dan palem arena tumbuh dalam kelompok yang cukup besar di alam liar tetapi juga ditanam. Gula aren diekspor. Pengumpulan hasil hutan kurang penting terbatas pada beberapa kayu ebony dan aju tipulu, atau saling saling yang cocok untuk pembuatan perahu. Rotan dan wewesu, bahan pengikat yang kuat, terutama dipanen di distrik Pare-Pare.

Peternakan kurang signifikan. Kuda dibiakkan di peternakan kuda liar, tempat kawanan

⁷⁸ Istilah Makassar untuk ini adalah ballitagala; lihat volume IX, 279, s.v. tagala; bandingkan lebih lanjut di atas dengan catatan. Catatan dari komite.

⁷⁹ Ini, tentu saja, bukan bahasa Makassar atau Bugis, tetapi bahasa Melayu. Catatan dari komite.

yang terdiri dari 15-50 ekor hewan berkeliaran bebas. Sapi hampir tidak ada, sementara kerbau juga dibiakkan di alam liar.

Di sebuah kampung di wilayah delta Cenrana, sebuah perkumpulan penangkap buaya mencari nafkah yang layak. Perikanan dipraktikkan dengan berbagai cara, menggunakan berbagai alat. Terdapat banyak tambak ikan buatan yang terutama merupakan milik hiasan para pangeran dan kepala suku. Penangkapan kerang tripang dan lola patut disebutkan.

Perdagangan dengan palari prahu cukup ramai biasanya perdagangan pesisir tetapi juga meluas ke Singapura. Perdagangan pedalaman terkonsentrasi di pasar-pasar yang ramai.

Anyaman sarung dipraktikkan secara eksklusif oleh wanita sebagai kerajinan rumah tangga. Anyaman dibuat dalam berbagai jenis dan dari berbagai bahan seperti daun dan serat lontar, rotan, wewesu, bulu kuda dan alaami, sejenis anggrek yang terutama ditemukan di Luwu. Kerajinan emas sangat dihargai.

11. Memorandum Wajo (Bosch).

Karena perdagangan prahu yang penting di danau dan sungai telah terbentuk kategori pengrajin terutama di Singkang dan Tempe, yang mengkhususkan diri dalam menyelesaikan prahu dari wilayah Kolaka, Luwu dan Pitumpanuwa yang diimpor ke sini hanya dalam keadaan kasar dan sebagian selesai. Orang-orang ini sangat terampil dalam pekerjaan mereka dan prahu yang dikirim berada dalam kondisi sangat baik. Mereka juga memperbaiki prahu yang rusak.

Bengkel batu bata dapat ditemukan di sepanjang Sungai Walanae hingga Kampiri dan di Solo.

Buaya diburu oleh orang-orang yang menjadikan ini sebagai profesi mereka.

12. Kode Hukum Gowa 1891.⁸⁰

Pasal 2.

Lumbung-padi harus didirikan di setiap desa; panjang dan bahan bangunannya harus ditentukan. Untuk kondisi pinjaman, lihat catatan "Tata Kelola" 25.

Pasal 14.

Para kepala suku harus memerintahkan penduduk untuk menanam makanan yang cukup di ladang mereka. Jika penduduk menolak perintah ini, masalah tersebut akan dibawa ke hadapan pemerintah kerajaan dan pelaku akan dihukum. (Dengan demikian, budaya produksi pangan yang dipaksakan).

⁸⁰ Lihat di atas, hlm. 77. Catatan dari komite.